



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUOL
TAHUN 2024-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang :
- a. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan nilai tambah terhadap ruang wilayah Kabupaten Buol, diperlukan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang memberikan kepastian hak dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buol Tahun 2024-2043.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484); dan
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 – 2042 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 158, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 144).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUOL

Dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2024-2043

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
2. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
4. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
5. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
6. Penataan Ruang adalah suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
7. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
8. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam Penataan Ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
13. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14. Sistem Wilayah adalah Struktur Ruang dan Pola Ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat Wilayah.
15. Sistem Internal Perkotaan adalah Struktur Ruang dan Pola Ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan.
16. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
17. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan ketentuan umum zonasi Kabupaten.
18. Sistem pusat permukiman adalah susunan kawasan-kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk

hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.

19. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
20. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
21. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
22. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
23. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
24. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
25. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
26. Terminal penumpang Tipe B adalah terminal penumpang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan Antar Kota Dalam Provinsi, Angkutan Kota serta Angkutan Pedesaan.
27. Terminal penumpang Tipe C adalah adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan.
28. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
29. Pelabuhan pengumpan regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar kabupaten/kota dalam provinsi.
30. Pelabuhan pengumpan lokal adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
31. Pangkalan pendaratan ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.

32. Bandar udara pengumpan adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
33. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
34. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
35. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
36. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
37. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
38. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
39. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
40. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
41. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
42. Bangunan pengendalian banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
43. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
44. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.
45. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
46. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
47. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
48. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
49. Tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan

pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

50. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
51. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
52. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
53. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
54. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
55. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
56. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan drainase yang menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke drainase sekunder.
57. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
58. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumber daya buatan.
59. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
60. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
61. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
62. Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan lindung yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sekitar mata air, dan kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.
63. Kawasan Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
64. Kawasan ekosistem *mangrove* adalah wilayah pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (*mangrove*), yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
65. Kawasan hutan produksi tetap adalah kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai

di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru.

66. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti Tukar Menukar Kawasan Hutan.
67. Kawasan tanaman pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
68. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang ditetapkan untuk tanaman perkebunan, baik tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan.
69. Kawasan peternakan adalah wilayah yang potensial secara ekonomis untuk peternakan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan.
70. Kawasan hortikultura adalah hamparan sebaranusahahortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan.
71. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
72. Kawasan perikanan tangkap adalah kawasan yang diperuntukan untuk usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
73. Kawasan perikanan budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
74. Kawasan pembangkit tenaga listrik adalah kawasan yang diperuntukan untuk memproduksi tenaga listrik.
75. Kawasan peruntukan industri adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
76. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
77. Kawasan permukiman perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
78. Kawasan permukiman perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan

tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.

79. Kawasan transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, transportasi udara, dan transportasi laut.
80. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
81. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah di dalam kewenangan Daerah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
82. Kawasan perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
83. Kawasan perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
84. Kawasan agropolitan adalah Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
85. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
86. Kawasan Rawan Bencana adalah Kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
87. Ketentuan umum zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
88. Ketentuan khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).

89. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
90. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
91. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
92. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah, maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
93. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
94. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
95. Forum Penataan Ruang Kabupaten adalah wadah di tingkat daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
96. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
97. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non Pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
98. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
99. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
100. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
101. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
102. Kabupaten adalah Kabupaten Buol.
103. Bupati adalah Bupati Buol.
104. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II
RUANG LINGKUP RTRW KABUPATEN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Peraturan Daerah

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah, meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- d. kawasan strategis kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup wilayah perencanaan mencakup wilayah daratan dan wilayah daratan pulau-pulau kecil di Kabupaten dengan luas kurang lebih 372.156 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh enam) hektare.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada posisi geografis antara 0° 40' 43" Lintang Utara – 1° 18' 48" Lintang Utara dan 120° 52' 50" Bujur Timur – 122° 11' 19" Bujur Timur.
- (3) Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Gorontalo;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong dan Provinsi Gorontalo; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tolitoli dan Laut Sulawesi.
- (4) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 11 (sebelas) kecamatan meliputi:
 - a. Kecamatan Biau;
 - b. Kecamatan Bokat;
 - c. Kecamatan Bukal;
 - d. Kecamatan Bunobogu;
 - e. Kecamatan Gadung;
 - f. Kecamatan Karamat;
 - g. Kecamatan Lakea;
 - h. Kecamatan Momunu;
 - i. Kecamatan Paleleh Barat;
 - j. Kecamatan Paleleh; dan
 - k. Kecamatan Tiloan.
- (5) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sebanyak 23 (dua puluh tiga) pulau kecil terdapat di:
 - a. Kecamatan Biau.
 - b. Kecamatan Karamat;
 - c. Kecamatan Paleleh Barat; dan
 - d. Kecamatan Paleleh.

- (6) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) rincian Wilayah daratan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah untuk mewujudkan ruang yang harmonis dan inklusif melalui pengembangan pusat pertumbuhan dan pemerataan wilayah dalam mendukung ketahanan sumber daya alam berbasis pertanian, perikanan dan kelautan, pertambangan, industri, serta pariwisata yang produktif, terpadu, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Kebijakan Dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka disusun kebijakan Penataan Ruang.
- (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kebijakan pengembangan rencana struktur ruang;
 - b. kebijakan pengembangan rencana pola ruang; dan
 - c. kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten.

Pasal 6

- (1) Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. pengembangan fungsi dan keterkaitan sistem pusat permukiman yang saling terintegrasi dalam mendukung pelayanan optimal fungsi perkotaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah; dan
 - b. peningkatan konektivitas dan keterpaduan antarkawasan melalui pengembangan jaringan transportasi secara optimal dan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu berbasis upaya pengurangan dampak bencana alam.
- (2) Strategi pengembangan fungsi dan keterkaitan sistem pusat permukiman yang saling terintegrasi dalam mendukung pelayanan optimal fungsi perkotaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mempercepat pembangunan fungsi perkotaan kabupaten untuk Pusat Kegiatan Wilayah Buol dan Pusat Kegiatan Lokal sebagai pertumbuhan ekonomi kabupaten serta didukung dengan sarana dan prasarana yang berkualitas;

- b. meningkatkan keterkaitan dan keterpaduan antar hierarki pusat-pusat permukiman sebagai satu kesatuan pengembangan wilayah dan meningkatkan fasilitas pendukung;
 - c. menyediakan kebutuhan ruang terbuka hijau di pusat-pusat permukiman perkotaan; dan
 - d. meningkatkan efektivitas instrumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam mendorong pertumbuhan pusat-pusat permukiman.
- (3) Strategi peningkatan konektivitas dan keterpaduan antarkawasan melalui pengembangan jaringan transportasi secara optimal dan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu berbasis upaya pengurangan dampak bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. meningkatkan konektivitas dan keterpaduan sistem dan fungsi pelayanan jaringan transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara;
 - b. meningkatkan pelayanan energi dan peningkatan pemanfaatan sumber energi bersih serta energi terbarukan ke seluruh Wilayah Kabupaten;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan ketenagalistrikan secara menyeluruh dan berkualitas;
 - d. meningkatkan jangkauan pelayanan telekomunikasi secara merata dan berkualitas;
 - e. mendayagunakan potensi sumber daya air yang ada untuk melayani kebutuhan Wilayah Kabupaten secara efisien dan berkelanjutan;
 - f. meningkatkan sistem jaringan sumber daya air serta upaya pengendalian banjir;
 - g. meningkatkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan air minum melalui pengembangan sistem penyediaan air minum di kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan berbasis masyarakat;
 - h. meningkatkan pelayanan dan optimalisasi persampahan dan pengelolaan air limbah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - i. membangun prasarana sistem evakuasi bencana; dan
 - j. meningkatkan fungsi sistem jaringan drainase.

Pasal 7

- (1) Kebijakan pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pelestarian dan pengelolaan yang efektif di kawasan lindung dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi di darat dan perairan;
 - b. pengembangan mitigasi dan adaptasi terhadap potensi bencana dan perubahan iklim;
 - c. pengembangan sektor unggulan daerah berbasis agropolitan secara terpadu dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan kedaulatan pangan nasional;
 - d. pengembangan sektor perikanan dan kelautan yang berdaya saing;
 - e. pembangunan kawasan industri hijau berbasis potensi wilayah dan pengelolaan usaha pertambangan ramah lingkungan;
 - f. pengembangan potensi pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan; dan
 - g. pengembangan kawasan permukiman yang didukung dengan sarana dan prasarana lingkungan yang layak serta pemenuhan ruang terbuka hijau.

- (2) Strategi pelestarian dan pengelolaan yang efektif di kawasan lindung dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi di darat dan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menetapkan dan melestarikan kawasan lindung sesuai dengan fungsi perlindungannya;
 - b. meningkatkan dan mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem lingkungan;
 - c. mengembangkan ruang terbuka hijau pada kawasan lindung sesuai dengan peran dan fungsinya; dan
 - d. mendukung upaya pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan dalam meningkatkan keseimbangan ekosistem pada kawasan kritis lingkungan.
- (3) Strategi pengembangan mitigasi dan adaptasi terhadap potensi bencana dan perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan sistem peringatan dini dan mitigasi bencana secara terpadu; dan
 - b. mengembangkan jalur dan tempat evakuasi bencana secara terpadu di wilayah kabupaten;
 - c. mendukung upaya kerjasama pengembangan kawasan untuk mengatasi ancaman krisis iklim; dan
 - d. mengembangkan dan meningkatkan ruang terbuka hijau dan biru dengan akses seluas-luasnya untuk masyarakat di lingkungan perkotaan.
- (4) Strategi pengembangan sektor unggulan daerah berbasis agropolitan secara terpadu dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan kedaulatan pangan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan dan mengelola kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. mengembangkan sistem pertanian terintegrasi berbasis agropolitan;
 - c. memantapkan dan mengembangkan kawasan andalan nasional dan unggulan daerah berbasis sektor pertanian; dan
 - d. mengembangkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
- (5) Strategi pengembangan sektor perikanan dan kelautan yang berdaya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. mengembangkan infrastruktur perikanan tangkap dan kawasan perikanan budi daya, pengolahan hasil perikanan serta sarana dan prasarana pangkalan pendaratan ikan secara bertahap;
 - b. mengembangkan kawasan minapolitan; dan
 - c. mengembangkan potensi lahan kawasan perikanan budidaya yang berkelanjutan.
- (6) Strategi pembangunan kawasan industri hijau berbasis potensi wilayah dan pengelolaan usaha pertambangan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. membangun dan mengembangkan kawasan industri hijau yang berdaya saing berbasis potensi sumber daya alam;
 - b. mengembangkan pusat-pusat kegiatan industri, infrastruktur kegiatan industri dan pusat promosi serta pemasaran hasil industri;

- c. meningkatkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan industri dan perdagangan; dan
 - d. mengembangkan usaha pertambangan hijau dan pertambangan rakyat secara berkelanjutan.
- (7) Strategi pengembangan potensi pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. mengembangkan potensi objek daya tarik wisata yang berwawasan lingkungan dan berbasis kearifan lokal; dan
 - b. meningkatkan daya tarik wisata yang berdaya saing melalui penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum di kawasan wisata.
- (8) Strategi pengembangan kawasan permukiman yang didukung dengan sarana dan prasarana ekonomi dan lingkungan yang layak serta pemenuhan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. menata sarana dan prasarana kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan berbasis upaya pengurangan resiko bencana;
 - b. membangun desa tertinggal dan Kawasan Transmigrasi Air Terang dan Kawasan Transmigrasi Paleleh;
 - c. melakukan peningkatan kualitas dan pencegahan terhadap tumbuh kembangnya kawasan permukiman kumuh;
 - d. menyediakan dan menata kebutuhan ruang terbuka hijau pada Kawasan Permukiman perkotaan; dan
 - e. meningkatkan pengelolaan sistem persampahan perkotaan.

Pasal 8

- (1) Kebijakan penetapan dan pengembangan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pengelolaan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi di daerah;
 - b. penetapan dan penataan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi; dan
 - c. penetapan dan pengelolaan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya.
- (2) Strategi pengembangan keterpaduan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. mengharmonisasikan pengembangan struktur ruang dan pola ruang kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi di kabupaten; dan
 - b. mengintegrasikan program pembangunan strategis skala nasional, provinsi, dan kabupaten secara terpadu.
- (3) Strategi penetapan dan pengembangan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan kawasan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi wilayah;
 - b. mewujudkan terbentuknya sinergitas interaksi ekonomi wilayah hulu dan hilir dengan pemasaran regional secara berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang yang ramah lingkungan; dan
 - d. meningkatkan potensi antarkawasan secara terpadu dan berkelanjutan.

- (4) Strategi penetapan dan pengelolaan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. memantapkan dan mengembangkan kawasan kota tua leok serta melindungi nilai-nilai historis dan budaya yang ada; dan
 - b. mengharmonisasikan dan meningkatkan nilai kawasan strategis berbasis kearifan lokal yang saling terintegrasi dengan kawasan permukiman perkotaan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

Pasal 10

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PKW;
 - b. PKL;
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di PKW Buol di Kecamatan Biau.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di PKL Paleleh di Kecamatan Paleleh.
- (4) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan Air Terang - Balau di Kecamatan Tiloan;
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan Bokat di Kecamatan Bokat;
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan Bulagidun di Kecamatan Gadung;
 - d. Pusat Pelayanan Kawasan Bunobogu - Bunobogu Selatan di Kecamatan Bunobogu
 - e. Pusat Pelayanan Kawasan Busak I di Kecamatan Karamat;
 - f. Pusat Pelayanan Kawasan Lakea II di Kecamatan Lakea;
 - g. Pusat Pelayanan Kawasan Momunu di Kecamatan Momunu;
 - h. Pusat Pelayanan Kawasan Timbulon di Kecamatan Paleleh Barat; dan

- i. Pusat Pelayanan Kawasan Unone di Kecamatan Bukal.
- (5) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Lingkungan Harmoni di Kecamatan Paleleh Barat;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Kokobuka di Kecamatan Tiloan;
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Lokodidi di Kecamatan Gadung;
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Modo I di Kecamatan Bukal;
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan Mokupo di Kecamatan Karamat;
 - f. Pusat Pelayanan Lingkungan Molangato di Kecamatan Paleleh; dan
 - g. Pusat Pelayanan Lingkungan Tayadun di Kecamatan Bokat.
- (6) Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1 Sistem Jaringan Jalan

Pasal 12

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. jalan umum;
- b. terminal penumpang;
- c. jembatan.

Pasal 13

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalan arteri primer meliputi:
 - a. Ruas Buol – Lakuan;
 - b. Ruas Lakuan – Laulalang;
 - c. Ruas Lokodoka – Buol;
 - d. Ruas Paleleh – Lokodoka; dan
 - e. Ruas Umu (Bts. Prov. Gorontalo) – Paleleh.

- (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jalan kolektor primer; dan
 - b. jalan kolektor sekunder.
- (4) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Jalan Lingkar Kota Buol;
 - b. Ruas Air Terang – Kali Kulango;
 - c. Ruas Jln. M. A. Turungku (Buol);
 - d. Ruas Kokobuka – Air Terang;
 - e. Ruas Kotanagaya – Boilan;
 - f. Ruas Momunu – Kali;
 - g. Ruas Muliasari (Bts. Kab. Tolitoli) – Kokobuka; dan
 - h. Ruas SP. Lampasio – Muliasari (Bts. Kab. Buol).
- (5) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Jalan Batalipu (Kota Buol);
 - b. Jalan Dalam Kota Lamadong;
 - c. Jalan Kemiri (Kota Buol);
 - d. Jalan Zansibar (Kota Buol);
 - e. Ruas Buol – Bandara; dan
 - f. Ruas Mangubi – Bandara.
- (6) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. jalan lokal primer; dan
 - b. jalan lokal sekunder.
- (7) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a melintas di:
 - a. Kecamatan Biau;
 - b. Kecamatan Bokat;
 - c. Kecamatan Bukal;
 - d. Kecamatan Bunobogu;
 - e. Kecamatan Gadung;
 - f. Kecamatan Karamat;
 - g. Kecamatan Lakea;
 - h. Kecamatan Momunu;
 - i. Kecamatan Paleleh; dan
 - j. Kecamatan Tiloan.
- (8) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b melintas di:
 - a. Kecamatan Biau;
 - b. Kecamatan Bunobogu;
 - c. Kecamatan Gadung;
 - d. Kecamatan Karamat;
 - e. Kecamatan Lakea; dan
 - f. Kecamatan Momunu.
- (9) Rincian jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran IV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. jalan lingkungan primer; dan
 - b. jalan lingkungan sekunder.
- (11) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a melintas di seluruh kecamatan.

- (12) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b melintas di seluruh kecamatan.
- (13) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum dalam Lampiran IV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:
 - a. terminal penumpang tipe B; dan
 - b. terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Terminal Penumpang Tipe B Leok terdapat di Kecamatan Biau.
- (3) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Terminal Penumpang Tipe C Biau terdapat di Kecamatan Biau.

Pasal 15

- (1) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e terdapat di seluruh kecamatan.
- (2) Rincian jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b berupa pelabuhan laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelabuhan pengumpan; dan
 - b. pelabuhan perikanan.
- (3) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pelabuhan pengumpan regional; dan
 - b. pelabuhan pengumpan lokal.
- (4) Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu Pelabuhan Pengumpan Regional Leok terdapat di Kecamatan Biau.
- (5) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pelabuhan pengumpan lokal Kumaligon di Kecamatan Biau;
 - b. pelabuhan pengumpan lokal Lokodidi di Kecamatan Gadung; dan
 - c. pelabuhan pengumpan lokal Paleleh di Kecamatan Paleleh.
- (6) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pangkalan pendaratan ikan meliputi:
 - a. pangkalan pendaratan ikan Diapatih di Kecamatan Gadung;
 - b. pangkalan pendaratan ikan Kumaligon di Kecamatan Biau;
 - c. pangkalan pendaratan ikan Kwala Besar di Kecamatan Paleleh; dan
 - d. pangkalan pendaratan ikan Labuton di Kecamatan Gadung.

Paragraf 3
Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 17

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c berupa bandar udara pengumpan.
- (2) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Bandar Udara Pogogul di Kecamatan Momunu.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. PLTD; dan
 - b. PLTS.
- (4) PLTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. PLTD Leok di Kecamatan Biau; dan
 - b. PLTD Paleleh di Kecamatan Paleleh.
- (5) PLTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu PLTS Terpusat di Kecamatan Paleleh.
- (6) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (7) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) terdiri atas:
 - a. SUTT Leok – Tolingula melintas di:
 1. Kecamatan Biau;
 2. Kecamatan Bokat;
 3. Kecamatan Bunobogu;
 4. Kecamatan Gadung;
 5. Kecamatan Momunu;
 6. Kecamatan Paleleh; dan
 7. Kecamatan Paleleh Barat.
 - b. SUTT Tolitoli – Leok melintas di:
 1. Kecamatan Biau;
 2. Kecamatan Karamat; dan
 3. Kecamatan Lakea.
- (8) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) melintas di seluruh kecamatan.

- (9) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c berupa Gardu Induk Leok/Buol + 2 LB arah Tolinggula terdapat di Kecamatan Biau.
- (10) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Batas Provinsi Gorontalo (Kab. Buol) - Kota Palu melintas di:
 - 1. Kecamatan Bokat;
 - 2. Kecamatan Bukal; dan
 - 3. Kecamatan Tiloan.
 - b. Jalur Barat - Utara yaitu sepanjang Santigi - Kotaraya - Tolitoli - Buol melintas di:
 - 1. Kecamatan Biau;
 - 2. Kecamatan Bukal;
 - 3. Kecamatan Karamat;
 - 4. Kecamatan Lakea; dan
 - 5. Kecamatan Momunu.
 - c. jaringan tetap lainnya melintas di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan bergerak seluler.
- (4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa *Base Transceiver Station* terdapat di seluruh kecamatan.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e berupa prasarana sumber daya air meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melintas di:

- a. Kecamatan Biau;
 - b. Kecamatan Bokat;
 - c. Kecamatan Bukal;
 - d. Kecamatan Gadung;
 - e. Kecamatan Lakea;
 - f. Kecamatan Momunu; dan
 - g. Kecamatan Tiloan.
- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melintas di seluruh kecamatan.
 - (5) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melintas di seluruh kecamatan.
 - (6) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi;
 - a. jaringan pengendalian banjir; dan
 - b. bangunan pengendalian banjir.
 - (8) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a melintas di:
 - a. Kecamatan Biau;
 - b. Kecamatan Bukal;
 - c. Kecamatan Momunu; dan
 - d. Kecamatan Tiloan.
 - (9) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b terdapat di:
 - a. Kecamatan Biau;
 - b. Kecamatan Bukal;
 - c. Kecamatan Momunu; dan
 - d. Kecamatan Tiloan.
 - (10) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Bendung Air Terang di Kecamatan Tiloan;
 - b. Bendung Biongan di Kecamatan Tiloan;
 - c. Bendung Bongo di Kecamatan Bokat;
 - d. Bendung Busak di Kecamatan Karamat;
 - e. Bendung Butakiodidi di Kecamatan Lakea;
 - f. Bendung Kokobuka di Kecamatan Tiloan;
 - g. Bendung Kulango di Kecamatan Biau;
 - h. Bendung Kwala Besar di Kecamatan Paleleh;
 - i. Bendung Lakea I di Kecamatan Lakea;
 - j. Bendung Langudon di Kecamatan Bokat;
 - k. Bendung Lonu di Kecamatan Bunobogu;
 - l. Bendung Maniala di Kecamatan Tiloan;
 - m. Bendung Matinan di Kecamatan Gadung;
 - n. Bendung Momunu di Kecamatan Momunu;
 - o. Bendung Nantu di Kecamatan Gadung;
 - p. Bendung Taat di Kecamatan Gadung;
 - q. Bendung Talaki di Kecamatan Paleleh;
 - r. Bendung Tuinan di Kecamatan Lakea;
 - s. Bendung Winangun di Kecamatan Bukal;
 - t. Cekdam Bokat Empat di Kecamatan Bokat; dan
 - u. Cekdam Bulagiduntanjung di Kecamatan Gadung.
 - (11) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000

(satu banding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. SPAM;
 - b. SPAL;
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
SPAM

Pasal 22

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. unit air baku;
 - b. jaringan air baku;
 - c. unit produksi;
 - d. unit distribusi; dan
 - e. unit pelayanan.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Bangunan Pengambil Air Baku Kali 1 di Kecamatan Biau;
 - b. Bangunan Pengambil Air Baku Kali 2 di Kecamatan Biau;
 - c. Bangunan Pengambil Air Baku Kulango di Kecamatan Biau;
 - d. Bangunan Pengambil Air Baku Kumaligon 1 di Kecamatan Biau;
 - e. Bangunan Pengambil Air Baku Kumaligon 2 di Kecamatan Biau;
 - f. Bangunan Pengambil Air Baku Kumaligon 3 di Kecamatan Biau;
 - g. Bangunan Pengambil Air Baku Leok I di Kecamatan Biau;
 - h. Intake Gadung di Kecamatan Gadung;
 - i. Unit Air Baku Bunobogu Selatan di Kecamatan Bunobogu;
 - j. Unit Air Baku Busak 1 di Kecamatan Karamat;
 - k. Unit Air Baku IKK Bokot di Kecamatan Bokot;
 - l. Unit Air Baku IKK Gadung di Kecamatan Gadung;
 - m. Unit Air Baku Lakea II di Kecamatan Lakea;
 - n. Unit Air Baku Lamadong I di Kecamatan Momunu;
 - o. Unit Air Baku Maniala di Kecamatan Tiloan;

- p. Unit Air Baku Mulat di Kecamatan Bukal;
 - q. Unit Air Baku Pajeko di Kecamatan Momunu;
 - r. Unit Air Baku Pinamulabaru di Kecamatan Momunu;
 - s. Unit Air Baku Tayadun di Kecamatan Bokat;
 - t. Unit Air Baku Timbulon di Kecamatan Paleleh Barat; dan
 - u. Unit Air Baku Tolau 1 di Kecamatan Paleleh.
- (4) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melintas di seluruh kecamatan.
- (5) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat di:
- a. Reservoir Busak 1 di Kecamatan Karamat;
 - b. Reservoir Gadung di Kecamatan Gadung;
 - c. Reservoir Kali 2 di Kecamatan Biau;
 - d. Reservoir Kumaligon 2 di Kecamatan Biau;
 - e. Reservoir Leok I di Kecamatan Biau;
 - f. Reservoir Timbulon di Kecamatan Paleleh Barat;
 - g. Reservoir Tolau 2 di Kecamatan Paleleh;
 - h. Reservoir Tolau 3 di Kecamatan Paleleh;
 - i. Unit Produksi Boilan di Kecamatan Tiloan;
 - j. Unit Produksi Bunobogu Selatan di Kecamatan Bunobogu;
 - k. Unit Produksi IKK Bokat di Kecamatan Bokat;
 - l. Unit Produksi IKK Gadung di Kecamatan Gadung;
 - m. Unit Produksi Kulango di Kecamatan Biau;
 - n. Unit Produksi Lakea II di Kecamatan Lakea;
 - o. Unit Produksi Leok I di Kecamatan Biau;
 - p. Unit Produksi Pinamula di Kecamatan Momunu; dan
 - q. Unit Produksi Tayadun di Kecamatan Bokat.
- (6) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat di seluruh kecamatan.
- (7) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. Hidran Kebakaran Pos Pemadam Kebakaran di Kecamatan Biau;
 - b. Hidran Umum Anjungan Leok di Kecamatan Biau;
 - c. Unit Pelayanan Bugis di Kecamatan Biau;
 - d. Unit Pelayanan Bunobogu di Kecamatan Bunobogu;
 - e. Unit Pelayanan Buol 1 di Kecamatan Biau;
 - f. Unit Pelayanan Buol 2 di Kecamatan Biau;
 - g. Unit Pelayanan Kumaligon di Kecamatan Biau;
 - h. Unit Pelayanan Leok 2 di Kecamatan Biau;
 - i. Unit Pelayanan Mulat di Kecamatan Bukal;
 - j. Unit Pelayanan Paleleh di Kecamatan Paleleh;
 - k. Unit Pelayanan Panilan Jaya di Kecamatan Tiloan;
 - l. Unit Pelayanan Pelabuhan Pengumpan Regional Leok di Kecamatan Biau;
 - m. Unit Pelayanan Tamin di Kecamatan Bunobogu; dan
 - n. Unit Pelayanan TPA Kumaligon di Kecamatan Biau.
- (8) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sumur pompa;
 - b. bak penampungan air hujan; dan
 - c. bangunan penangkap mata air.
- (9) Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, terdapat di:
- a. sumur pompa Biau 1 di Kecamatan Bukal;
 - b. sumur pompa Biau 2 di Kecamatan Bukal;

- c. sumur pompa Negerilama di Kecamatan Bokat;
 - d. sumur pompa Potangoan di Kecamatan Bukal;
 - e. sumur pompa Taat di Kecamatan Gadung;
 - f. sumur pompa Unone 1 di Kecamatan Bukal; dan
 - g. sumur pompa Unone 2 di Kecamatan Bukal.
- (10) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, terdapat di:
- a. bak penampungan air hujan Balau di Kecamatan Tiloan.
 - b. bak penampungan air hujan Ilambe di Kecamatan Lakea;
 - c. bak penampungan air hujan Mulat di Kecamatan Bukal; dan
 - d. bak penampungan air hujan Bungkudu di Kecamatan Bukal.
- (11) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d berupa Bangunan Penangkap Mata Air Kumaligon di Kecamatan Biau.

Paragraf 3 SPAL

Pasal 23

- (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik terdiri atas:
- a. IPAL Puskesmas Boilan di Kecamatan Tiloan;
 - b. IPAL Puskesmas Bokat di Kecamatan Bokat;
 - c. IPAL Puskesmas Bunobogu di Kecamatan Bunobogu;
 - d. IPAL Puskesmas Gadung di Kecamatan Gadung;
 - e. IPAL Puskesmas Karamat di Kecamatan Karamat;
 - f. IPAL Puskesmas Lakea di Kecamatan Lakea;
 - g. IPAL Puskesmas Modo di Kecamatan Bukal;
 - h. IPAL Puskesmas Molangato di Kecamatan Paleleh;
 - i. IPAL Puskesmas Momunu di Kecamatan Momunu;
 - j. IPAL Puskesmas Paleleh di Kecamatan Paleleh;
 - k. IPAL Puskesmas Pujimulyo di Kecamatan Momunu;
 - l. IPAL Puskesmas Timbulon di Kecamatan Paleleh Barat;
 - m. IPAL Puskesmas Unone di Kecamatan Bukal; dan
 - n. IPAL Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Gadung.
- (3) Sistem pembuangan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik terdapat di:
- a. IPALD Biau di Kecamatan Biau;
 - b. IPALD Leok di Kecamatan Biau; dan
 - c. IPALD Paleleh di Kecamatan Paleleh.

Paragraf 4 Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 24

- Sistem pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Limbah B3 Puskesmas Biau di Kecamatan Biau;
 - b. Limbah B3 RSUD Mokoyurli di Kecamatan Biau; dan

- c. Limbah B3 Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Gadung.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. TPS3R
 - b. TPS; dan
 - c. TPST.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan Bokat;
 - b. Kecamatan Bukal;
 - c. Kecamatan Bunobogu;
 - d. Kecamatan Gadung;
 - e. Kecamatan Karamat;
 - f. Kecamatan Lakea;
 - g. Kecamatan Momunu;
 - h. Kecamatan Paleleh;
 - i. Kecamatan Paleleh Barat; dan
 - j. Kecamatan Tiloan.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Biau.
- (4) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu TPST Kumaligon terdapat di Kecamatan Biau.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di seluruh kecamatan.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Rincian sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Sistem Drainase

Pasal 27

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintas di seluruh kecamatan.

- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintas di seluruh kecamatan.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintas di:
 - a. Kecamatan Biau;
 - b. Kecamatan Bokat;
 - c. Kecamatan Bukal;
 - d. Kecamatan Bunobogu;
 - e. Kecamatan Gadung;
 - f. Kecamatan Karamat;
 - g. Kecamatan Lakea;
 - h. Kecamatan Momunu;
 - i. Kecamatan Paleleh; dan
 - j. Kecamatan Tiloan.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi rencana:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Paragraf 1 Umum

Pasal 29

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 57.996 (lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) hektare meliputi:

- a. badan air dengan kode BA;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB;
- c. kawasan perlindungan setempat dengan kode PS;
- d. kawasan konservasi dengan kode KS; dan
- e. kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM.

Paragraf 2 Badan Air

Pasal 30

Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a seluas kurang lebih 1.101 (seribu seratus satu) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 3

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 31

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL.
- (2) Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 49.805 (empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Bokat;
 - b. Kecamatan Bukal;
 - c. Kecamatan Bunobogu;
 - d. Kecamatan Gadung;
 - e. Kecamatan Paleleh;
 - f. Kecamatan Paleleh Barat; dan
 - g. Kecamatan Tiloan.

Paragraf 4

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 32

Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c seluas kurang lebih 3.239 (tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 5

Kawasan Konservasi

Pasal 33

- (1) Kawasan Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d berupa kawasan suaka alam dengan kode KSA.
- (2) Kawasan Suaka Alam dengan kode KSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 3.202 (tiga ribu dua ratus dua) hektare berupa Cagar Alam dengan kode CA yaitu Cagar Alam Gunung Tinombala terdapat di Kecamatan Tiloan.

Paragraf 6

Kawasan Ekosistem *Mangrove*

Pasal 34

Kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e seluas kurang lebih 650 (enam ratus lima puluh) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Biau;
- b. Kecamatan Bunobogu;
- c. Kecamatan Gadung;
- d. Kecamatan Karamat; dan
- e. Kecamatan Paleleh.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 35

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 314.160 (tiga ratus empat belas ribu seratus enam puluh) hektare meliputi:

- a. kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
- b. kawasan pertanian dengan kode P;
- c. kawasan perikanan dengan kode IK
- d. kawasan pertambangan dan energi dengan Kode TE
- e. kawasan peruntukan industri dengan kode KPI
- f. kawasan pariwisata dengan kode W;
- g. kawasan permukiman dengan kode PM;
- h. kawasan transportasi dengan kode TR; dan
- i. kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 36

- (1) Kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a seluas kurang lebih 168.399 (seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) hektare terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP; dan
 - b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.
- (2) Kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 149.198 (seratus empat puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan) hektare terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 19.201 (sembilan belas ribu dua ratus satu) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Bokat;
 - b. Kecamatan Bukal;
 - c. Kecamatan Bunobogu;
 - d. Kecamatan Lakea;
 - e. Kecamatan Paleleh;
 - f. Kecamatan Paleleh Barat; dan
 - g. Kecamatan Tiloan.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 37

- (1) Kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b seluas kurang lebih 136.710 (seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh) hektare terdiri atas:
 - a. kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. kawasan hortikultura dengan kode P-2;

- c. kawasan perkebunan dengan kode P-3; dan
 - d. kawasan peternakan dengan kode P-4.
- (2) Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 7.002 (tujuh ribu dua) hektare terdapat di:
- a. Kecamatan Biau;
 - b. Kecamatan Bokat;
 - c. Kecamatan Bukal;
 - d. Kecamatan Bunobogu;
 - e. Kecamatan Gadung;
 - f. Kecamatan Karamat;
 - g. Kecamatan Lakea;
 - h. Kecamatan Momunu;
 - i. Kecamatan Paleleh; dan
 - j. Kecamatan Tiloan.
- (3) Kawasan hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 23.029 (dua puluh tiga ribu dua puluh sembilan) hektare terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 106.402 (seratus enam ribu empat ratus dua) hektare terdapat di seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 276 (dua ratus tujuh puluh enam) hektare terdapat di Kecamatan Tiloan.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan

Pasal 38

- (1) Kawasan perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c seluas kurang lebih 1.273 (seribu dua ratus tujuh puluh tiga) hektare terdiri atas:
- a. kawasan perikanan tangkap dengan kode IK-1; dan
 - b. kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2.
- (2) Kawasan perikanan tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 1 (satu) hektare terdapat di Kecamatan Biau.
- (3) Kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 1.272 (seribu dua ratus tujuh puluh dua) hektare terdapat di:
- a. Kecamatan Biau;
 - b. Kecamatan Bokat;
 - c. Kecamatan Bukal;
 - d. Kecamatan Bunobogu;
 - e. Kecamatan Gadung; dan
 - f. Kecamatan Lakea.

Paragraf 5
Kawasan Pertambangan Dan Energi

Pasal 39

- (1) Kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.

- (2) Kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 19 (sembilan belas) hektare terdapat di:
- Kecamatan Biau; dan
 - Kecamatan Bunobogu.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 40

Kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e seluas kurang lebih 602 (enam ratus dua) hektare terdapat di:

- Kecamatan Bunobogu;
- Kecamatan Gadung;
- Kecamatan Momunu;
- Kecamatan Paleleh; dan
- Kecamatan Tiloan.

Paragraf 7
Kawasan Pariwisata

Pasal 41

- (1) Kawasan pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf f dengan luas kurang lebih 41 (empat puluh satu) hektare terdapat di:
- Kecamatan Bokat;
 - Kecamatan Bunobogu; dan
 - Kecamatan Karamat.
- (2) Rincian kawasan pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa objek wisata tercantum dalam Lampiran IX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Kawasan Permukiman

Pasal 42

- (1) Kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g seluas kurang lebih 7.027 (tujuh ribu dua puluh tujuh) hektare terdiri atas:
- kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK; dan
 - kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 3.831 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu) hektare terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 3.195 (tiga ribu seratus sembilan puluh lima) hektare terdapat di:
- Kecamatan Bokat;
 - Kecamatan Bukal;
 - Kecamatan Bunobogu;
 - Kecamatan Gadung;
 - Kecamatan Karamat;
 - Kecamatan Lakea;

- g. Kecamatan Momunu;
- h. Kecamatan Paleleh;
- i. Kecamatan Paleleh Barat; dan
- j. Kecamatan Tiloan.

Paragraf 9
Kawasan Transportasi

Pasal 43

Kawasan transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h seluas kurang lebih 83 (delapan puluh tiga) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Biau;
- b. Kecamatan Gadung;
- c. Kecamatan Momunu; dan
- d. Kecamatan Paleleh.

Paragraf 10
Kawasan Pertahanan Dan Keamanan

Pasal 44

Kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i seluas kurang lebih 8 (delapan) hektare, meliputi:

- a. Kawasan Resort Buol di Kecamatan Biau;
- b. Koramil 1305-05 Biau di Kecamatan Biau; dan
- c. Lapas Kelas III Leok di Kecamatan Biau.

BAB VI
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

Kawasan strategis yang ada di wilayah kabupaten terdiri atas:

- a. Kawasan strategis nasional;
- b. Kawasan strategis provinsi; dan
- c. Kawasan strategis kabupaten.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Nasional

Pasal 46

- (1) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a berupa kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan fungsi daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kawasan Kritis Lingkungan Buol – Lambunu terdapat di Kabupaten Buol.
- (3) Arah dan tujuan pengembangan kawasan strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Provinsi**

Pasal 47

- (1) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan Umu-Molangato terdapat di Kabupaten Buol; dan
 - b. Kota Terpadu Mandiri/Kawasan Perkotaan Baru Air Terang terdapat di Kabupaten Buol.
- (3) Arah dan tujuan pengembangan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat
Kawasan Strategis Kabupaten**

Pasal 48

- (1) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
- (2) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran X yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Biau terdapat di Kecamatan Biau;
 - b. Kawasan Perkotaan Paleleh terdapat di Kecamatan Paleleh;
 - c. Kawasan Perdesaan Agropolitan Lipunoto terdapat di Kecamatan Tiloan;
 - d. Kawasan Transmigrasi Paleleh di Kecamatan Paleleh terdapat di:
 1. Kecamatan Gadung;
 2. Kecamatan Paleleh; dan
 3. Kecamatan Paleleh Barat.
 - e. Kawasan Pesisir Bahari Terpadu Lokodidi terdapat di Kecamatan Gadung;
 - f. Kawasan Ekowisata Pulau Panjang dan sekitarnya terdapat di Kecamatan Paleleh;
 - g. Kawasan Pengembangan Pariwisata Tanjung Dako terdapat di Kecamatan Karamat; dan
 - h. Kawasan Pusat Pemerintahan (*Civic Center*) Kabupaten Buol terdapat di Kecamatan Biau.
- (2) Kebijakan pengembangan Kawasan Perkotaan Biau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tujuan pengembangan kawasan adalah mewujudkan Perkotaan Buol sebagai Ibu Kota Kabupaten dalam meningkatkan pelayanan

- kegiatan sosial dan budaya serta sebagai sentra pertumbuhan ekonomi wilayah berskala regional berbasis perdagangan dan jasa;
- b. arah pengembangan kawasan meliputi:
 1. pengembangan dan penataan sarana perdagangan dan jasa berskala regional;
 2. penataan dan pengembangan distribusi perdagangan regional dalam mendukung kegiatan agropolitan di Kabupaten;
 3. penataan dan meningkatkan sarana pemerintahan dan pelayanan umum kabupaten;
 4. pemantapan integrasi dan konektivitas pelayanan jalur transportasi darat, transportasi laut, dan bandar udara;
 5. pengembangan RTH Publik, sarana olahraga dan kebudayaan;
 6. pengembangan sarana pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan; dan
 7. pengembangan sarana kesehatan yang memenuhi standar pelayanan.
- (3) Kebijakan pengembangan Kawasan Perkotaan Paleleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tujuan pengembangan kawasan adalah untuk meningkatkan pelayanan kegiatan sosial dan budaya sentra pertumbuhan ekonomi wilayah berskala kabupaten berbasis perdagangan dan jasa dan pendukung kegiatan pertanian guna menjadikan kawasan cepat tumbuh yang berkelanjutan; dan
 - b. arah pengembangan kawasan meliputi:
 1. pengembangan dan penataan sarana perdagangan;
 2. pemantapan integrasi dan konektivitas pelayanan jalur transportasi darat dan transportasi laut;
 3. pengembangan sarana olahraga dan ruang publik;
 4. pengembangan sarana pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan;
 5. pengembangan sarana kesehatan yang memenuhi standar pelayanan; dan
 6. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan wisata.
- (4) Kebijakan pengembangan Kawasan Perdesaan Agropolitan Lipunoto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. tujuan pengembangan kawasan adalah mewujudkan Kawasan Perdesaan Agropolitan Lipunoto Tiloan sebagai pusat pengembangan agropolitan secara terpadu dan mandiri berbasis masyarakat.
 - b. arah pengembangan kawasan meliputi:
 1. meningkatkan infrastruktur dasar lingkungan permukiman;
 2. memantapkan dan mengembangkan sektor pertanian agropolitan secara terintegrasi;
 3. mengembangkan potensi agrowisata;
 4. pengelolaan KP2B;
 5. mengembangkan fasilitas, transportasi serta infrastruktur pendukung agribisnis dan kepariwisataan yang ramah lingkungan, terintegrasi dan tangguh bencana;
 6. mengembangkan pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
 7. mengembangkan produk unggulan daerah;
 8. mengembangkan kegiatan dalam upaya ekspor produk unggulan; dan
 9. saling terintegrasi dengan kegiatan perdagangan dan jasa.

- (5) Kebijakan pengembangan Kawasan Pesisir Bahari Terpadu Lokodidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. tujuan pengembangan kawasan adalah mewujudkan kawasan cepat tumbuh berbasis perikanan dan kelautan yang didukung dengan sektor industri dan pariwisata; dan
 - b. arah pengembangan kawasan, meliputi:
 1. pengembangan Infrastruktur Lingkungan dasar permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan;
 2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah;
 3. penataan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan;
 4. mengembangkan industri berbasis potensi perikanan dan kelautan; dan
 5. Kerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk penataan kawasan industri secara berkelanjutan.
- (6) Kebijakan pengembangan Kawasan Ekowisata Pulau Panjang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. tujuan pengembangan kawasan adalah untuk mewujudkan wisata berbasis pada alam dengan mengikutkan aspek pendidikan dan interpretasi terhadap lingkungan alami dan budaya masyarakat dengan pengelolaan kelestarian ekologis;
 - b. arah pengembangan kawasan meliputi:
 1. mengembangkan kawasan berdasarkan prinsip pelestarian, pendidikan, pariwisata, ekonomi, dan partisipasi masyarakat.
 2. mengembangkan dan meningkatkan atraksi, aksesibilitas dan fasilitas kepariwisataan; dan
 3. mengintegrasikan kawasan dengan potensi wisata lain yang ada disekitarnya.
- (7) Kebijakan Kawasan Pengembangan Pariwisata Tanjung Dako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. tujuan pengembangan kawasan adalah untuk mewujudkan kawasan Pariwisata Tanjung Dako secara berkelanjutan;
 - b. arah pengembangan kawasan, terdiri atas:
 1. meningkatkan infrastruktur dasar lingkungan berbasis pengelolaan mitigasi bencana;
 2. mengembangkan potensi obyek dan daya tarik wisata alam tanjung dako;
 3. mengembangkan konsep desa wisata;
 4. meningkatkan dan mengelola potensi sumber daya alam sebagai produk lokal;
 5. mengembangkan dan meningkatkan atraksi, aksesibilitas dan fasilitas kepariwisataan; dan
 6. mengintegrasikan kawasan dengan potensi wisata lain yang ada disekitarnya.
- (8) Kebijakan pengembangan kawasan strategis Pusat Pemerintahan (*Civic Center*) Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tujuan pengembangan kawasan adalah mewujudkan pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten sebagai pusat kegiatan pelayanan publik yang terintegrasi secara terpadu dan berkelanjutan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya; dan
 - b. arah pengembangan kawasan meliputi:
 1. mewujudkan pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten sebagai pusat kegiatan pelayanan publik yang terintegrasi secara terpadu dan berkelanjutan;

2. pemantapan pelayanan fasilitas, infrastruktur dan transportasi pendukung Kawasan;
3. penataan bangunan di sepanjang koridor utama dengan menggunakan pendekatan konsep rumah adat Buol;
4. membangun citra kota pada kawasan yang didukung dengan landmark kota, ruang publik dan ruang terbuka hijau; dan
5. mengembangkan konsep kota kompak (*compact city*) dan *liveable city* yang selaras dengan kawasan disekitarnya.

Pasal 50

- (1) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b berupa Kawasan Kota Tua Leok terdapat di Kecamatan Biau.
- (2) Kebijakan pengembangan Kawasan Kota Tua Leok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. tujuan pengembangan kawasan adalah melindungi dan menata nilai-nilai sejarah (*heritage*) sebagai warisan budaya serta meningkatkan daya tarik wisata kota berbasis ruang terbuka publik.
 - b. arah pengembangan kawasan, meliputi:
 1. menata dan mengembangkan kegiatan berbasis warisan budaya nilai-nilai historis Alun-alun Kota Tua Leok atau Anjungan Leok, Istana Raja, Bekas Bunker Raja, Tugu ID Awuy, Bekas Penjara, Kantor Pos, Bekas Kantor Polisi Belanda, Bekas, Rumah Kontrolir, Rumah Gaya Kolonial dan peninggalan istana kerajaan lainnya;
 2. meningkatkan prioritas peningkatan kualitas kawasan berbasis konservasi dan kearifan budaya lokal;
 3. menata dan mengembangkan ruang terbuka hijau; dan
 4. melestarikan dan mengembangkan potensi keanekaragaman budaya lainnya.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 51

- Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dilaksanakan melalui:
- a. ketentuan KKPR;
 - b. program pemanfaatan ruang prioritas; dan
 - c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan KKPR di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan penyusunan atau revisi RTRW.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Paragraf 1
Umum

Pasal 53

- (1) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang;
 - b. perwujudan rencana pola ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tempat dimana program utama akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buol;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. kerjasama pendanaan
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. masyarakat
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan kewenangan masing-masing pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. tahap perencanaan I (2024);
 - b. tahap perencanaan II (2025-2029);
 - c. tahap perencanaan III (2030-2034);
 - d. tahap Perencanaan IV (2035-2039); dan
 - e. tahap perencanaan V (2040-2043).
- (8) Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 55

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. ketentuan umum zonasi rencana struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
- (2) Ketentuan umum zonasi rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
- b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.
- (3) Ketentuan umum zonasi rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan budi daya.
- (4) Dalam rangka mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan/atau memiliki aturan tambahan terhadap kawasan yang bertampalan dengan kawasan peruntukan utama rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang selanjutnya diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (2) huruf a berupa memuat ketentuan mengenai standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman yang terdiri atas:
 - a. standar pelayanan minimal PKW;
 - b. standar pelayanan minimal PKL;
 - c. standar pelayanan minimal pusat pelayanan kawasan; dan
 - d. standar pelayanan minimal pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Standar pelayanan minimal PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sarana pelayanan umum skala kabupaten;
 - b. sarana perdagangan dan jasa skala kabupaten;
 - c. sarana pendidikan skala kabupaten;
 - d. sarana kesehatan skala kabupaten;
 - e. terminal penumpang;
 - f. terminal barang;
 - g. pelabuhan laut;
 - h. jaringan jalan dan jembatan;
 - i. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - j. jaringan telekomunikasi;
 - k. jaringan drainase;
 - l. jaringan persampahan;
 - m. SPAM;
 - n. SPAL;
 - o. jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - p. ruang terbuka hijau.
- (3) Standar pelayanan minimal PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sarana pelayanan umum skala kecamatan atau beberapa kecamatan;
 - b. sarana perdagangan dan jasa skala kecamatan atau beberapa kecamatan;
 - c. sarana pendidikan skala kecamatan;
 - d. sarana kesehatan skala kecamatan;
 - e. pelabuhan laut;
 - f. jaringan jalan dan jembatan;
 - g. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - h. jaringan telekomunikasi;
 - i. jaringan drainase;

- j. jaringan persampahan;
 - k. SPAM;
 - l. SPAL;
 - m. jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - n. ruang terbuka hijau.
- (4) Standar pelayanan minimal Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. sarana pelayanan umum skala kecamatan;
 - b. sarana perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 - c. sarana pendidikan skala kecamatan;
 - d. sarana kesehatan skala kecamatan;
 - e. jaringan jalan dan jembatan;
 - f. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - g. jaringan telekomunikasi;
 - h. jaringan drainase;
 - i. jaringan persampahan;
 - j. SPAM;
 - k. SPAL;
 - l. jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - m. ruang terbuka hijau.
- (5) Standar pelayanan minimal pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. sarana pelayanan umum;
 - b. sarana perdagangan dan jasa;
 - c. sarana pendidikan;
 - d. sarana kesehatan;
 - e. jaringan jalan dan jembatan;
 - f. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - g. jaringan telekomunikasi;
 - h. jaringan drainase;
 - i. jaringan persampahan;
 - j. SPAM;
 - k. SPAL;
 - l. jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - m. ruang terbuka hijau.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 58

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis sistem jaringan prasarana yang terdiri atas:

- a. standar teknis sistem jaringan transportasi;
- b. standar teknis sistem jaringan energi;
- c. standar teknis sistem jaringan telekomunikasi;
- d. standar teknis sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. standar teknis sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 59

Standar teknis sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a terdiri atas:

- a. standar teknis sistem jaringan jalan;
- b. standar teknis sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. standar teknis bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 60

- (1) Standar teknis sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a meliputi:
 - a. standar teknis jalan umum;
 - b. standar teknis terminal penumpang; dan
 - c. standar teknis jembatan.
- (2) Standar teknis jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. standar teknis jalan arteri;
 - b. standar teknis jalan kolektor;
 - c. standar teknis jalan lokal; dan
 - d. standar teknis jalan lingkungan.
- (3) Standar teknis jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa standar teknis jalan arteri primer meliputi:
 - a. dapat menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah;
 - b. didesain berdasarkan kecepatan rencana (*design speed*) dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
 - f. standar teknis jalan arteri primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. standar teknis jalan kolektor primer, meliputi:
 1. dapat menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antar pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal;
 2. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
 7. standar teknis jalan kolektor primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. standar teknis jalan kolektor sekunder, meliputi:
 1. dapat menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga;

2. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. jalan kolektor sekunder yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
 7. standar teknis jalan kolektor sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. standar teknis jalan lokal primer, meliputi:
 1. dapat menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan;
 2. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus; dan
 4. standar teknis jalan lokal primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. standar teknis jalan lokal sekunder, meliputi:
 1. menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan;
 2. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. standar teknis jalan lokal sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. standar teknis jalan lingkungan primer, meliputi:
 1. menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam Kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan;
 2. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih;
 4. tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. standar teknis jalan lingkungan primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. standar teknis jalan lingkungan sekunder, meliputi:

1. menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan;
 2. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih;
 4. tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. standar teknis jalan lingkungan sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. standar teknis terminal penumpang tipe B, meliputi:
 1. dapat melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau perdesaan;
 2. lokasi terminal penumpang harus terhubung pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda;
 3. lokasi terminal penumpang harus terhubung dengan simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 4. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/ keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan tipe B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang tipe B lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. standar teknis terminal penumpang tipe C, meliputi:
 1. melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan;
 2. lokasi terminal penumpang harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda;
 3. penyelenggaraan terminal tipe C wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang sebagai fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/ keteraturan, kenyamanan, kemudahan/ keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan tipe C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang tipe C lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Standar teknis jembatan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. perencanaan jembatan harus memenuhi pokok-pokok perencanaan kekuatan dan stabilitas struktur, kenyamanan, dan keselamatan, kemudahan (pelaksanaan dan pemeliharaan), ekonomis, pertimbangan aspek lingkungan, sosial, dan aspek keselamatan jalan, keawetan, dan kelayakan jangka panjang serta estetika;
 - b. perencanaan struktur jembatan harus mengacu kepada peraturan perencanaan jembatan, standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung, serta standar teknis lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. ketentuan lebar jalur lalu lintas pada jembatan harus sama atau sesuai dengan lebar jalur lalu lintas pada bagian ruas jalan di luar jembatan.
- d. penyediaan trotoar di kedua sisi jalur lalu lintas bagi pejalan kaki dan petugas pemelihara dengan lebar minimal 0,5 (nol koma lima) meter;
- e. perencanaan bangunan pengaman jembatan harus mengacu pada standar perencanaan bangunan pengaman air sungai untuk konstruksi jalan dan jembatan serta pedoman penentuan beban impak bangunan perlindungan pilar jembatan;
- f. standar teknis jembatan lainnya mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Standar teknis sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b berupa standar teknis pelabuhan laut, terdiri atas:
 - a. standar teknis pelabuhan pengumpan; dan
 - b. standar teknis pelabuhan perikanan.
- (2) Standar teknis pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. standar teknis pelabuhan pengumpan regional, meliputi:
 - 1. pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar kabupaten/kota dalam provinsi;
 - 2. penyediaan pelayanan jasa kapal, penumpang dan kendaraan, berupa jasa dermaga untuk bertambat; pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih; fasilitas naik turun penumpang; dan jasa penundaan kapal;
 - 3. penyediaan jasa kepelabuhanan lainnya berupa fasilitas penampung limbah jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor, instalasi air bersih dan listrik, pelayanan pengisian air tawar dan minyak, perkantoran jasa kepelabuhanan, perawatan dan perbaikan kapal, angkutan umum dari dan ke pelabuhan, tempat tunggu kendaraan bermotor, kegiatan industri tertentu, dan kegiatan perdagangan.
 - 4. standar teknis lainnya pelabuhan pengumpan regional mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. standar teknis pelabuhan pengumpan lokal, meliputi:
 - 1. pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten;
 - 2. penyediaan pelayanan jasa kapal, penumpang dan kendaraan, berupa jasa dermaga untuk bertambat; pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih; fasilitas naik turun penumpang; dan jasa penundaan kapal;

3. penyediaan jasa kepelabuhanan lainnya berupa fasilitas penampung limbah jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor, instalasi air bersih dan listrik, pelayanan pengisian air tawar dan minyak, perkantoran jasa kepelabuhanan, perawatan dan perbaikan kapal, angkutan umum dari dan ke pelabuhan, tempat tunggu kendaraan bermotor, kegiatan industri tertentu, dan kegiatan perdagangan; dan
 4. standar teknis lainnya pelabuhan pengumpan lokal mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Standar teknis pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pangkalan pendaratan ikan, meliputi:
- a. memiliki jarak dengan pelabuhan sejenis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memenuhi syarat survei *hidrooceanografi* sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memenuhi standar minimal ketersediaan fasilitas pokok, sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan tangkap; dan
 - g. standar teknis pelabuhan pengumpan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Standar teknis bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c berupa standar teknis bandar udara pengumpan, meliputi:

- a. memperhatikan kelayakan teknis bandar udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperhatikan kelayakan operasional bandar udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperhatikan kelayakan lingkungan bandar udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. fasilitas pokok bandar udara berupa fasilitas keselamatan dan keamanan, fasilitas sisi udara, dan fasilitas sisi darat yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. fasilitas penunjang yang merupakan fasilitas secara langsung dan tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara dan memberikan nilai tambah secara ekonomi pada penyelenggaraan bandar udara; dan
- f. standar teknis bandar udara pengumpan lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Standar teknis sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b berupa standar teknis jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
 - a. standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. standar teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

- (2) Standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kawasan pembangkit tenaga listrik terdiri atas kawasan manfaat pembangkit listrik dan kawasan penyangga;
 - b. kawasan manfaat pembangkit listrik adalah untuk bangunan dan peralatan pembangkit listrik;
 - c. kawasan penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu keselamatan operasional pembangkit tenaga listrik;
 - d. KDB dan KLB ditetapkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, tata bangunan dan lingkungan;
 - e. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen; dan
 - f. pada setiap lokasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum harus diberi tanda peringatan yang jelas.
- (3) Standar teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. standar teknis jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. standar teknis jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. standar teknis gardu listrik.
- (4) Standar teknis jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berupa standar teknis SUTT meliputi:
- a. topologi jaringan transmisi dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait;
 - b. pengaturan ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan, operasi, dan pemeliharaan SUTT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengaturan untuk penggunaan ruang yang dilewati jaringan untuk kegiatan dengan bangunan atau benda lainnya serta tanaman untuk mendukung dan melindungi ruang jaringan SUTT harus mempertimbangkan dampak negatif terhadap lingkungan dan dibebaskan dari bangunan hunian serta wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan;
 - d. pengaturan penempatan gardu diarahkan untuk terbebas dari resiko penurunan keselamatan umum;
 - e. pengaturan pengembangan jaringan SUTT dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan agar memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. standar teknis SUTT lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (5) Standar teknis jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berupa standar teknis SUTM meliputi:
- a. topologi jaringan distribusi tenaga listrik dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait;
 - b. pengaturan ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam

- pembangunan, operasi, dan pemeliharaan SUTM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengaturan untuk penggunaan ruang yang dilewati jaringan untuk kegiatan dengan bangunan atau benda lainnya serta tanaman untuk mendukung dan melindungi ruang jaringan SUTM harus mempertimbangkan dampak negatif terhadap lingkungan dan dibebaskan dari bangunan hunian serta wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan;
 - d. pengaturan penempatan gardu diarahkan untuk terbebas dari resiko penurunan keselamatan umum;
 - e. pengaturan pengembangan jaringan SUTM dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan agar memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. standar teknis SUTM lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (6) Standar teknis gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, berupa gardu induk meliputi:
- a. gardu listrik dengan perkembangannya di lapangan dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait;
 - b. zona bebas berjarak paling sedikit 20 (dua puluh) meter di luar sekeliling gardu listrik;
 - c. lokasi gardu listrik memperhatikan keselamatan dan keamanan lingkungan sekitar; dan
 - d. standar teknis gardu listrik lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 64

- (1) Standar teknis sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. standar teknis jaringan tetap; dan
 - b. standar teknis jaringan bergerak.
- (2) Standar teknis jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan jaringan tetap berbasis *circuit switched* dan berbasis *packet switched*;
 - b. jaringan tetap lokal berbasis *circuit-switched* menyelenggarakan jasa telepon dasar untuk sambungan lokal dan wajib menyediakan akses telepon umum sekurang-kurangnya 3% dari kapasitas jaringan terpasang;
 - c. jaringan tetap lokal berbasis packet switched wajib menyediakan jaringan transportasi yang menghubungkan antar pusat jaringan (*node*) dan jaringan akses pelanggan yang terhubung ke pusat jaringan (*node*); dan
 - d. standar teknis jaringan tetap lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Standar teknis jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. penyelenggara jaringan bergerak satelit wajib membangun dan/atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang, dan jaringan penghubung;
- c. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- d. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku; dan
- e. standar teknis lainnya terkait jaringan bergerak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 65

- (1) Standar teknis sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d berupa standar teknis prasarana sumber daya air, terdiri atas:
 - a. standar teknis sistem jaringan irigasi;
 - b. standar teknis sistem pengendalian banjir; dan
 - c. standar teknis bangunan sumber daya air.
- (2) Standar teknis sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan primer, sekunder, dan tersier dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;
 - b. lebar saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan tanaman pangan yang akan diairi;
 - c. kemiringan (*slope*) saluran disesuaikan dengan kelerengan lahan 2 (dua) persen; dan
 - d. standar teknis sistem jaringan irigasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. standar teknis jaringan pengendalian banjir; dan
 - b. standar teknis bangunan pengendalian banjir.
- (4) Standar teknis jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. pengaturan untuk pencegahan pencemaran air yang dapat dilakukan melalui:
 - 1. penetapan daya tampung beban pencemaran;
 - 2. identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk ke sungai;
 - 3. penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan air limbah;
 - 4. pelarangan pembuangan sampah ke sungai;
 - 5. pemantauan kualitas air pada sungai; dan
 - 6. pengawasan air limbah yang masuk ke saluran
 - b. pengaturan pemanfaatan ruang pada sempadan jaringan pengendalian banjir dapat dimanfaatkan untuk fasilitas kepentingan tertentu yang terdiri atas:
 - 1. bangunan prasarana sumber daya air;
 - 2. fasilitas jembatan/dermaga;
 - 3. jalur pipa gas dan jalur pipa air minum; dan
 - 4. rentangan kabel listrik;
 - 5. rentangan kabel jaringan telekomunikasi; dan
 - 6. prasarana transportasi sungai.
 - c. standar teknis sistem jaringan pengendalian banjir lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengaturan pelaksanaan konstruksi bangunan pengendalian banjir mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengaturan bentuk dan pemilihan lokasi bangunan pengendalian banjir harus memperhatikan jaringan pengendalian banjir dan sungai;
 - c. pengaturan bentuk dan desain bangunan harus sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
 - d. standar teknis bangunan pengendalian banjir lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis sistem bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. bangunan harus sesuai dengan fungsi yang dibebankan pada bangunan;
 - b. pengaturan bentuk dan desain bangunan harus sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - c. murah dalam operasional dan pemeliharaan; dan
 - d. standar teknis sistem bangunan sumber daya air lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Standar teknis sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. standar teknis SPAM;
 - b. standar teknis SPAL;
 - c. standar teknis sistem pengelolaan air limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. standar teknis sistem jaringan persampahan;
 - e. standar teknis sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. standar teknis sistem drainase.
- (2) Standar teknis SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. standar teknis jaringan perpipaan; dan
 - b. standar teknis bukan jaringan perpipaan.
- (3) Standar teknis jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengelolaan air harus memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai Peraturan Menteri kesehatan dan mampu memberikan pelayanan secara penuh kepada pelanggan dan/atau sesuai kebutuhan pelanggan;
 - b. standar pelayanan minimum air minum harus memenuhi ketentuan standar minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengoperasian unit air baku harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1. pengoperasian unit air baku air minum meliputi pengoperasian bangunan dan perlengkapan penyadapan air baku untuk mengalirkan air baku dari sumber ke unit produksi;
 - 2. jumlah air baku yang di sadap tidak boleh melebihi izin pengambilan air baku dan sesuai jumlah yang direncanakan menurut tahapan perencanaan;
 - 3. apabila kapasitas sumber berkurang dari kapasitas yang dibutuhkan, maka air yang di sadap harus dikurangi sedemikian rupa sehingga masih ada sisa untuk pemeliharaan lingkungan di hilir sumber; dan

4. pengaturan tipe bangunan Intake dapat disesuaikan tergantung pada sumber air bakunya yaitu bangunan penyadap (*intake*) untuk sumber mata air dan/atau bangunan Intake untuk sumber air permukaan.
 - d. pengaturan pengoperasian unit produksi meliputi:
 1. pengolahan air baku sesuai dengan debit yang direncanakan, sampai menjadi air minum yang memenuhi syarat kualitas, sehingga siap didistribusikan;
 2. bangunan dan perlengkapan peralatan pengolahan air minum terdiri dari bak pra sedimentasi, pengaduk cepat, pengaduk lambat, bak sedimentasi, bak filtrasi (penyaring), dan bak reservoir.
 3. jika unit pengolahan menggunakan bahan kimia, maka dapat menyediakan unit koagulasi-flokulasi dan bak desinfeksi.
 - e. pengoperasian unit distribusi agar dapat mengalirkan air hasil olahan ke seluruh jaringan distribusi hingga unit pelayanan, meliputi:
 1. pengoperasian pipa transmisi dan jaringan distribusi beserta perlengkapannya, bangunan penyimpanan (*reservoir*), dan alat ukur, serta pompa distribusi beserta perlengkapannya, apabila sistem distribusi menggunakan sistem pemompaan.
 2. jaringan pipa transmisi;
 3. jaringan pipa distribusi;
 4. katup buka-tutup (*gate valve*); dan
 5. jembatan pipa/*air reliese/washout*.
 - f. pengoperasian unit pelayanan meliputi kegiatan:
 1. pelayanan untuk domestik yaitu sambungan rumah, sambungan halaman, hidran umum dan terminal air; dan
 2. pelayanan nondomestik yaitu industri kecil, industri besar, restoran, hotel, perkantoran, rumah sakit, dan hidran kebakaran.
 - g. standar teknis jaringan perpipaan lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. dapat menyadap dan menampung air tanah dari akuifer yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum dan mampu menghasilkan 400 Liter setiap hari untuk satu keluarga;
 - b. Sarana penyediaan air minum berupa sumur yang dibuat dengan membor tanah pada kedalaman tertentu sehingga diperoleh air sesuai dengan yang diinginkan, sedangkan pengambilan air dilakukan dengan menghisap atau menekan air ke permukaan dengan menggunakan pompa tangan;
 - c. merupakan wadah untuk menampung air hujan sebagai air baku, yang penggunaannya bersifat individual atau skala komunal, dan dilengkapi saringan;
 - d. Bangunan atau konstruksi untuk melindungi sumber mata air terhadap pencemaran yang dilengkapi dengan bak penampung.
- (5) Standar teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
- a. standar teknis sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
 - b. standar teknis sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (6) Standar teknis sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. pengaturan sub-sistem pengolahan setempat terdiri atas:

1. penyediaan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah di lokasi sumber; dan
 2. kapasitas pengolahan skala individual dan/atau skala komunal.
 - b. pengaturan sub-sistem pengangkutan berupa penyediaan sarana atau kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedotan lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan setempat ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
 - c. pengaturan sub-sistem pengolahan lumpur tinja, berupa IPLT yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya terdiri atas:
 1. prasarana utama yaitu unit penyaringan secara mekanik atau manual, unit ekualisasi, unit pemekatan, unit stabilisasi, unit pengeringan lumpur, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering; dan
 2. prasarana dan sarana pendukungnya yaitu platform (*dumping station*), kantor, Gudang dan bengkel kerja, laboratorium, prasarana jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi, sumur pantai, fasilitas air bersih, alat pemeliharaan, fasilitas keselamatan dan kesehatan, pos jaga, pagar pembatas, pipa buangan, tanaman penyangga, dan sumber energi listrik.
- (7) Standar teknis sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. pengaturan sub-sistem pengolahan setempat terdiri atas:
 1. penyediaan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah di lokasi sumber; dan
 2. kapasitas pengolahan skala individual dan/atau skala komunal.
 - b. pengaturan sub-sistem pengangkutan berupa penyediaan sarana atau kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedotan lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan setempat ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
 - c. pengaturan sub-sistem pengolahan lumpur tinja, berupa IPLT yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya terdiri atas:
 1. prasarana utama yaitu unit penyaringan secara mekanik atau manual, unit ekualisasi, unit pemekatan, unit stabilisasi, unit pengeringan lumpur, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering; dan
 2. prasarana dan sarana pendukungnya yaitu *platform (dumping station)*, kantor, Gudang dan bengkel kerja, laboratorium, prasarana jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi, sumur pantai, fasilitas air bersih, alat pemeliharaan, fasilitas keselamatan dan kesehatan, pos jaga, pagar pembatas, pipa buangan, tanaman penyangga, dan sumber energi listrik.
- (8) Standar teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Bahan Berbahaya dan Beraun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. lokasi penyimpanan limbah B3 ditempatkan pada lokasi aman, bebas banjir dan tidak rawan bencana;
 - b. fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan, tangki dan/atau kontainer, silo, tempat tumpukan limbah B3 dan/atau kolam penampung limbah B3; dan

- c. peralatan penanggulangan keadaan darurat untuk fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa sistem pendeteksi dan peralatan pemadam kebakaran dan/atau alat penanggulangan keadaan darurat lainnya yang sesuai.
- (9) Standar teknis sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. standar teknis TPS3R, meliputi:
 - 1. luas lokasi dan kapasitas TPS3R sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. sarana untuk mengelompokkan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. penempatan TPS3R tidak mengganggu estetika dan lalu lintas;
 - 4. lokasinya mudah diakses serta memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan
 - 5. standar teknis TPS3R lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. standar teknis TPS, meliputi:
 - 1. luas lokasi dan kapasitas TPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. sarana untuk mengelompokkan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. penampung sampah sementara di TPS bukan merupakan wadah permanen dan tidak mencemari lingkungan;
 - 4. penempatan TPS tidak mengganggu estetika dan lalu lintas;
 - 5. lokasinya mudah diakses serta memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan
 - 6. standar teknis TPS lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. standar teknis tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) meliputi:
 - 1. luas lahan dan kapasitas TPST sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. lokasi TPST wajib memiliki aktivitas utama penanganan sampah meliputi tempat penimbunan sampah, pemilahan sampah, daur ulang sampah non hayati (non organik), dan Pengurugan/penimbunan sampah residu dari proses di atas di lokasi pengurugan atau penimbunan (lahan urug).
 - 3. TPST wajib dilengkapi dengan zona penyangga dan metode pemrosesan akhirnya dilakukan secara lahan urug terkendali;
 - 4. fasilitas dasar terdiri atas jalan masuk, jalan operasional, jaringan listrik, drainase, air bersih, pagar pembatas dan kantor operasional;
 - 5. fasilitas pelindung lingkungan terdiri atas lapisan kedap air, saluran pengumpul lindi, instalasi pengolahan lindi, sumur uji atau pantau penanganan gas dan zona penyangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. fasilitas operasional terdiri atas alat berat, truk pengangkut tanah;
 - 7. fasilitas penunjang terdiri dari tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan dan tempat parkir; dan
 - 8. standar teknis TPST lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Standar teknis sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

- a. standar teknis jalur evakuasi bencana meliputi
 - 1. jalur evakuasi darat sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki;
 - 2. jalur evakuasi dirancang menjauhi sumber bencana;
 - 3. jalur evakuasi diusahakan tidak melintang sungai atau jembatan;
 - 4. jalur evakuasi diatur secara paralel untuk menghindari penumpukan massa; dan
 - 5. standar teknis jalur evakuasi bencana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Standar teknis tempat evakuasi bencana meliputi:
 - 1. lokasi tempat evakuasi memiliki waktu tempuh tercepat dari lokasi bencana;
 - 2. jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi terdekat dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
 - 3. kapasitas/daya tampung bangunan evakuasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. tempat evakuasi akhir terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki;
 - 5. memiliki sarana dan prasarana penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. lokasi tempat evakuasi akhir berada diluar wilayah rawan bencana, dan dapat digunakan untuk semua jenis ancaman bencana; dan
 - 7. standar teknis tempat evakuasi bencana lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Standar teknis sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. sistem teknis jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari jaringan drainase primer, jaringan drainase sekunder, jaringan drainase tersier, bangunan resapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkap yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
 - b. jaringan drainase primer atau saluran induk/primer dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan;
 - c. jaringan drainase sekunder harus dibangun dengan kapasitas yang sedikit melebihi debit puncak air dengan perkiraan curah hujan ekstrim dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. jaringan drainase tersier untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkan ke jaringan drainase sekunder;
 - e. kelayakan teknis jaringan drainase harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan, dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia dan teknologi yang ada, dan kemudahan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. standar teknis sistem drainase lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Badan Air dengan kode BA;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat dengan kode PS;
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan konservasi dengan kode KS; dan
 - e. ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. sarana dan prasarana minimum;
 - c. ketentuan lain yang dibutuhkan; dan
 - d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kabupaten untuk mengendalikan pemanfaatan ruang.

Pasal 68

Ketentuan umum zonasi badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan badan air yaitu kegiatan perlindungan dan pengelolaan badan air.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan air dengan syarat tidak merusak badan air, melakukan kajian penelitian dan mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang.
 2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pariwisata, kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam dan tidak merusak badan air, melakukan kajian, melakukan penataan bina lingkungan, mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
 3. pemanfaatan ruang untuk kegiatan perikanan budi daya, dengan syarat tidak merusak badan air dan/atau bangunan sumber daya air, serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 4. jaringan prasarana, dengan syarat tidak merusak badan air dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 5. kegiatan pertambangan batuan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan jembatan sesuai persyaratan teknis.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan badan air yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang merusak, mengganggu dan mencemari kawasan badan air;
- d. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 1. jaringan jalan dan jembatan;
 2. jaringan evakuasi bencana;
 3. SPAM;
 4. jaringan sumber daya air;
 5. jaringan telekomunikasi; dan

6. jaringan tenaga listrik.
- e. ketentuan lain dalam kawasan badan air yaitu kawasan badan air yang dilalui oleh jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- f. ketentuan khusus yang terdapat dalam kawasan badan air berupa kawasan pertambangan mineral dan batubara dengan memperhatikan:
 1. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pertambangan batuan dan kegiatan pertambangan rakyat dengan dilengkapi persetujuan lingkungan dan persetujuan masyarakat;
 2. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan pada kawasan rawan bencana tingkat tinggi;
 3. kegiatan pertambangan batuan dengan memperhatikan dampak pada kerusakan lingkungan dengan menerapkan konsep praktik pertambangan baik; dan
 4. ketentuan teknis pertambangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi untuk hutan lindung dengan kode HL meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan konservasi dan perlindungan hutan; dan
 2. kegiatan usaha pemanfaatan kawasan meliputi budi daya tanaman obat, budi daya tanaman hias, budi daya jamur, budi daya lebah, budi daya hijauan makanan ternak, budi daya buah-buahan dan biji-bijian, budi daya tanaman atsiri, budi daya tanaman nira, wana mina (*silvofishery*), wana ternak (*silvopastura*), tanam wana tani (*agroforestry*), wana tani ternak (*agrosilvopastura*), penangkaran satwa liar, dan rehabilitasi satwa sesuai dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan latihan militer tanpa merusak dan/atau mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
 3. kegiatan pemanfaatan ruang oleh masyarakat hukum adat yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dengan luasan tetap dengan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan sesuai dengan kearifan lokal;
 4. kegiatan pemanfaatan ruang untuk pengembangan penyediaan jaringan transportasi, jaringan transmisi tenaga listrik, dan jaringan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan pemanfaatan ruang untuk pemanfaatan hutan lindung dan penggunaan kawasan hutan lindung untuk keperluan di luar sektor kehutanan yang diperoleh melalui IPPKH/PPKH atau mekanisme kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan

6. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang kehutanan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang yang mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan, turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, terjadinya kerusakan *akuifer* air tanah, menimbulkan kerusakan/ mengganggu/ mengurangi luasan fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup;
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hutan lindung yaitu pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan dan penggunaan kawasan hutan lindung yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan lain dalam kawasan hutan lindung berupa:
 1. perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 2. kawasan hutan lindung yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan kegiatan wisata;
 2. penataan ruang terbuka hijau;
 3. penataan ruang terbuka non hijau;
 4. pengembangan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk pengamanan abrasi, gelombang pasang, dan untuk mencegah tsunami, mengingat terdapat Kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi.
 5. kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
 6. kegiatan pengendalian kualitas air dan konservasi lingkungan;
 7. kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 8. kegiatan pengamatan cuaca dan iklim; dan
 9. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana alam.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 1. pembangunan dan pengembangan pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, dan pelabuhan laut yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 2. pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan perikanan budi daya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan pertambangan rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pembangunan penunjang kegiatan rekreasi pantai dan sektor informal;

6. pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan sumber air ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan tambang batuan galian C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. pembangunan terminal penumpang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. kegiatan kepelabuhanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. ruang untuk jaringan air dan limbah yang pemanfaatannya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. jalur pipa gas dan air minum;
 12. bangunan serta jaringan ketenagalistrikan dan telekomunikasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 13. tempat tinggal masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di tempat tersebut dengan tata cara penetapan masyarakat hukum adat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 14. kegiatan lainnya dengan tidak mengganggu fungsi kawasan sebagai kawasan perlindungan setempat ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 15. untuk bangunan yang sudah ada dilakukan program penyesuaian aktivitas sesuai dengan fungsi perlindungan setempat.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. semua kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam;
 2. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup akses jalur dan tempat evakuasi bencana;
 3. kegiatan budi daya lainnya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi perlindungan setempat; dan
 4. pembangunan rumah, perumahan dan permukiman baru.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
1. bangunan pengamanan pantai buatan dan/atau bangunan pengendalian banjir, seperti tanggul sungai, bronjong sungai, bending sesuai dengan ketentuan teknis terkait;
 2. bangunan bendung dan/atau bendungan;
 3. bangunan lalu lintas air, dan bangunan pengontrol/pengukur debit air;
 4. jaringan jalan dan jembatan;
 5. jaringan evakuasi bencana;
 6. SPAM;
 7. jaringan sumber daya air;
 8. jaringan drainase; dan
 9. jaringan telekomunikasi.
- e. ketentuan lain dalam kawasan sempadan sungai yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. ketentuan khusus yang terdapat dalam kawasan perlindungan setempat berupa kawasan pertambangan mineral dan batubara dengan memperhatikan:

1. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pertambangan batuan dan kegiatan pertambangan rakyat dengan dilengkapi persetujuan lingkungan dan persetujuan masyarakat;
2. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan pada kawasan rawan bencana tingkat tinggi;
3. kegiatan pertambangan batuan dengan memperhatikan dampak pada kerusakan lingkungan dengan menerapkan konsep praktik pertambangan baik; dan
4. ketentuan teknis pertambangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d berupa ketentuan umum zonasi kawasan suaka alam dengan kode KSA.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan suaka alam dengan kode KSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan umum zonasi kawasan cagar alam dengan kode CA meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan perlindungan dan pelestarian habitat, wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 2. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pemanfaatan sumber plasma nutfah sebagai penunjang budi daya dan pemanfaatan tumbuhan, satwa liar, serta koleksi keanekaragaman hayati.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. kegiatan penyimpanan atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, energi panas, energi angin, serta pemanfaatan plasma nutfah;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan konservasi serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan pemanfaatan ruang untuk penyediaan jaringan transportasi, jaringan transmisi tenaga listrik, jaringan telekomunikasi dan jaringan irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk penyediaan jaringan transportasi, jaringan transmisi tenaga listrik, dan jaringan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. diperbolehkan dengan syarat untuk pemanfaatan kawasan konservasi dan penggunaan kawasan hutan untuk keperluan di luar sektor kehutanan yang diperoleh melalui IPPKH/PPKH atau mekanisme kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 6. kegiatan wisata alam dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 8. pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar;
 9. pengembangan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan untuk menunjang pelestarian Kawasan cagar alam; dan
 10. penggunaan kawasan cagar alam untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan cagar alam yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang

- mengakibatkan berkurangnya luas kawasan cagar alam, menimbulkan kerusakan/mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup;
- d. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - 1. sarana pengembangbiakan flora dan fauna;
 - 2. jalan patrol dalam kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis; dan
 - 3. pusat informasi.
 - e. ketentuan lain dalam kawasan cagar alam yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 (ayat (1) huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pelestarian kawasan *mangrove*; dan
 - 2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan wisata alam; dan
 - 2. fasilitas umum penunjang wisata tanpa mengganggu dan merusak ekosistem *mangrove*.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya yang dapat mengubah fungsi kawasan, mengurangi luas, dan/atau mencemari/merusak ekosistem *mangrove*.
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan ekosistem *mangrove* meliputi:
 - 1. pembangunan jalan patroli dalam kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis;
 - 2. pusat informasi, dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
 - 3. menara pengintai dan pos penjagaan;
 - 4. jaringan jalan dan jembatan;
 - 5. jaringan evakuasi bencana;
 - 6. jaringan telekomunikasi;
 - 7. jaringan tenaga listrik; dan
 - 8. jaringan drainase.
- b. ketentuan lain dalam kawasan ekosistem *mangrove* yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 73

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian dengan kode P;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan dengan kode IK;
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE;
 - e. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan Industri dengan kode KPI;

- f. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman dengan kode PM;
 - g. ketentuan umum zonasi kawasan transportasi dengan kode TR; dan
 - h. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. sarana dan prasarana minimum;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan; dan
 - e. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kabupaten untuk mengendalikan pemanfaatan ruang.

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi hutan produksi tetap dengan kode HP; dan
 - b. ketentuan umum zonasi hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.
- (2) Ketentuan umum zonasi hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - 2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan infrastruktur dan bangunan lain yang mendukung pengelolaan hutan, sesuai dengan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - 3. kegiatan pemanfaatan ruang oleh masyarakat hukum adat yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan sesuai dengan kearifan lokal;
 - 4. kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan transportasi, infrastruktur pembangkitan tenaga listrik, jaringan transmisi tenaga listrik, jaringan telekomunikasi dan jaringan irigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5. kegiatan pemanfaatan ruang untuk penggunaan kawasan hutan produksi untuk kepentingan di luar sektor kehutanan yang diperoleh melalui IPPKH/PPKH dan/atau mekanisme kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan hutan produksi tetap yaitu pemanfaatan ruang yang

mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan, turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, terjadinya kerusakan akuifer air tanah, menimbulkan kerusakan/ mengganggu/ mengurangi luasan fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup;

- d. ketentuan lain dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. ketentuan lain terkait pembatasan perizinan berusaha pemanfaatan hutan meliputi pembatasan luasan, pembatasan jumlah perizinan berusaha dan penataan lokasi;
 - f. ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan hutan produksi tetap, meliputi kawasan pertambangan mineral dan batu bara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. kegiatan pertambangan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan pertimbangan teknis;
 - 2. kegiatan pertambangan dengan syarat teknik penambangan ramah lingkungan;
 - 3. kegiatan pertambangan dengan syarat memperhatikan kondisi geologi, geohidrologi, dan kemampuan daya dukung lingkungan dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 - 4. kegiatan pertambangan dengan syarat memperhatikan kondisi lahan pasca tambang;
 - 5. kegiatan pertambangan dengan syarat harus memiliki kajian lingkungan;
 - 6. kegiatan pengangkutan hasil tambang dengan syarat memperhatikan tonase sehingga tidak merusak infrastruktur yang dilalui;
 - 7. kegiatan pertambangan tidak menimbulkan bahaya terhadap lingkungan dan disertai dengan kegiatan rehabilitasi pasca tambang untuk dikembalikan pada peruntukannya sesuai dengan pola ruang; dan
 - 8. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan umum zonasi hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - 2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan infrastruktur dan bangunan lain yang mendukung pengelolaan hutan, sesuai dengan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - 3. kegiatan pemanfaatan ruang oleh masyarakat hukum adat yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan

- dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan sesuai dengan kearifan lokal;
4. kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan transportasi, infrastruktur pembangkitan tenaga listrik, jaringan transmisi tenaga listrik, jaringan telekomunikasi dan jaringan irigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan pemanfaatan ruang untuk penggunaan kawasan hutan produksi untuk kepentingan di luar sektor kehutanan diperoleh melalui IPPKH/PPKH dan/atau mekanisme kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan hutan produksi tetap yaitu pemanfaatan ruang yang mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan, turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, terjadinya kerusakan akuifer air tanah, menimbulkan kerusakan/ mengganggu/ mengurangi luasan fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup;
 - d. ketentuan lain dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan lain terkait pembatasan perizinan berusaha pemanfaatan hutan meliputi pembatasan luasan, pembatasan jumlah perizinan berusaha dan penataan lokasi.
 - g. ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, meliputi kawasan pertambangan mineral dan batu bara dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. kegiatan pertambangan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan pertimbangan teknis;
 2. kegiatan pertambangan dengan syarat teknik penambangan ramah lingkungan;
 3. kegiatan pertambangan dengan syarat memperhatikan kondisi geologi, geohidrologi, dan kemampuan daya dukung lingkungan dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 4. kegiatan pertambangan dengan syarat memperhatikan kondisi lahan pasca tambang;
 5. kegiatan pertambangan dengan syarat harus memiliki kajian lingkungan;
 6. kegiatan pengangkutan hasil tambang dengan syarat memperhatikan tonase sehingga tidak merusak infrastruktur yang dilalui;
 7. kegiatan pertambangan tidak menimbulkan bahaya terhadap lingkungan dan disertai dengan kegiatan rehabilitasi pasca tambang untuk dikembalikan pada peruntukannya sesuai dengan pola ruang; dan
 8. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura dengan kode P-2;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan dengan kode P-3; dan
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan peternakan dengan kode P-4.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk budi daya tanaman pangan meliputi kegiatan produksi dan penanganan pasca panen pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pemeliharaan dan peningkatan prasarana pengairan pada lahan-lahan sawah yang sebagian telah beralih fungsi;
 - 3. pembukaan lahan sawah baru atau cetak sawah; dan
 - 4. pengembangan kawasan agropolitan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - 2. kegiatan unit pengolahan hasil budi daya tanaman pangan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan hortikultura dengan syarat tidak mengubah fungsi kawasan tanaman pangan;
 - 4. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan tanaman pangan;
 - 5. kegiatan wisata alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan tanaman pangan;
 - 6. kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan tanaman pangan; dan
 - 7. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Tanaman Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah;
 - d. sarana dan prasarana minimum kawasan dalam tanaman pangan meliputi:
 - 1. jaringan jalan dan jembatan;
 - 2. SPAM;
 - 3. jaringan sumber daya air;
 - 4. jaringan evakuasi bencana;
 - 5. jaringan telekomunikasi;
 - 6. jaringan tenaga listrik;
 - 7. jaringan drainase; dan
 - 8. sarana dan prasarana pertanian untuk menunjang produktivitas kegiatan tanaman pangan.
 - e. ketentuan lain dalam kawasan tanaman pangan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- f. ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan tanaman pangan terdiri atas:
1. ketentuan khusus KKOP yang terdapat dengan memperhatikan:
 - a) mempergunakan tanah, perairan dan/atau udara pada kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, kawasan di bawah permukaan transisi, kawasan dibawah permukaan horizontal-dalam, kawasan di bawah permukaan kerucut dan kawasan di bawah permukaan horizontal-luar harus mematuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - c) tidak menyulitkan penerbangan dalam membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - d) tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
 - e) tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
 - f) tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas, gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
 2. ketentuan khusus KP2B dengan memperhatikan:
 - a) kawasan yang telah ditetapkan sebagai KP2B agar tetap dilindungi dan dilarang untuk dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pemanfaatan dan pengelolaan KP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) pengalihfungsian KP2B dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. ketentuan khusus kawasan rawan bencana, dengan memperhatikan:
 - a) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - 1) pemanfaatan jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana yang aman berdasarkan jenis ancaman bencana gempa bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) diperbolehkan alih fungsi lahan tanaman pangan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sarana prasarana pengendali banjir;
 - 2) bangunan penunjang yang dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait; dan
 - 3) pendirian fasilitas penunjang perlu memperhatikan standar teknis bangunan untuk ancaman banjir.

- c) kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - 1) dapat menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang tsunami dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) menerapkan mitigasi bencana non struktural dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penyediaan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) sesaat terjadi bencana gempa bumi; dan
 - 4) penetapan jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan penanaman tanaman pangan dilakukan dengan metode terasering dan tanaman penguat tebing; dan
 - 2) pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian memperhatikan standar teknis bangunan yang sesuai dengan kondisi lokasi.
- e) kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - 1) pembangunan baru harus mengikuti standar yang berlaku;
 - 2) intensitas pemanfaatan ruang rendah; dan
 - 3) penyediaan prasarana pemantauan muka air tanah.
- 4. ketentuan khusus kawasan sempadan yang bertampalan dengan kawasan tanaman pangan terdiri atas:
 - a) pada kawasan sempadan pantai dengan ketentuan tidak diperbolehkan alih fungsi, penggunaan dan pemanfaatan kawasan dan pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian memperhatikan standar teknis bangunan yang sesuai dengan kondisi lokasi;
 - b) pada kawasan sempadan sungai dengan ketentuan untuk kegiatan penanaman tanaman pangan dilakukan dengan metode terasering dan tanaman penguat tebing dan pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian memperhatikan standar teknis bangunan yang sesuai dengan kondisi lokasi; dan
 - c) pada kawasan sempadan mata air dengan ketentuan tidak diperbolehkan alih fungsi, penggunaan dan pemanfaatan kawasan dan pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian memperhatikan standar teknis bangunan yang sesuai dengan kondisi lokasi.
- 5. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara dengan memperhatikan kegiatan pertambangan dengan mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 6. ketentuan khusus KP2B dalam kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara memperhatikan:

- a) tidak diperbolehkan melakukan perubahan alih fungsi lahan KP2B menjadi kawasan pertambangan mineral dan batubara; dan
 - b) memberikan akses keluar masuk pada kawasan KP2B.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari:
 - 1. pengembangan kegiatan pertanian dan produksi komoditas pangan andalan dan/atau unggulan daerah;
 - 2. peningkatan produktivitas hortikultura;
 - 3. pemanfaatan lahan untuk agribisnis, agroindustri dan agrowisata; dan
 - 4. kegiatan produksi dan penanganan pasca panen pertanian hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - 1. pembukaan lahan sawah baru atau cetak sawah;
 - 2. kegiatan pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian secara terbatas dengan syarat menunjang pengembangan pertanian dan tanpa mengganggu fungsi utama kawasan;
 - 3. kegiatan permukiman yang tidak mengubah fungsi utama Kawasan Hortikultura serta intensitas pemanfaatan ruang untuk KDB maksimal 60 (enam puluh) persen;
 - 4. kegiatan pembangunan perumahan baru korban akibat bencana alam;
 - 5. kegiatan agrowisata serta sarana prasarana pendukungnya dengan tetap mengutamakan fungsi kawasan sebagai tanaman hortikultura;
 - 6. kegiatan pertanian lainnya dengan memperhatikan syarat ketentuan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Hortikultura;
 - 7. kegiatan perikanan dengan memperhatikan syarat ketentuan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Hortikultura;
 - 8. industri kecil/rumah tangga dengan syarat tidak mencemari lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 9. kegiatan pengolahan hasil pertanian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 10. kegiatan penelitian dan pendidikan; dan
 - 11. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi luasan lahan pertanian, merusak lingkungan, dan menyebabkan degradasi tanah;
 - d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hortikultura meliputi:
 - 1. jaringan jalan dan jembatan;
 - 2. SPAM;
 - 3. jaringan sumber daya air;
 - 4. jaringan evakuasi bencana;
 - 5. jaringan telekomunikasi;
 - 6. jaringan tenaga listrik;
 - 7. jaringan drainase; dan

8. sarana dan prasarana pertanian untuk menunjang produktivitas kegiatan hortikultura.
- e. ketentuan lain dalam kawasan hortikultura yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan khusus yang terdapat pada kawasan hortikultura terdiri atas:
 1. ketentuan khusus KKOP dengan memperhatikan:
 - a) mempergunakan tanah, perairan dan/atau udara pada kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, kawasan di bawah permukaan transisi, kawasan dibawah permukaan horizontal-dalam, kawasan di bawah permukaan kerucut dan kawasan di bawah permukaan horizontal-luar harus mematuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - c) tidak menyulitkan penerbangan dalam membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - d) tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
 - e) tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
 - f) tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas, gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
 2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana, memperhatikan:
 - a) diperbolehkan alih fungsi lahan tanaman pangan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, dan kepentingan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - b) diperbolehkan pemanfaatan jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana yang aman berdasarkan jenis ancaman bencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c) pada kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi dengan memperhatikan pembangunan sarana dan prasarana dapat mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa atau standar teknis bangunan tahan gempa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) pada kawasan rawan bencana banjir tinggi perlu memperhatikan:
 - 1) penyediaan sarana prasarana pengendali banjir;
 - 2) sarana dan prasarana berupa tanggul penahan banjir;
 - 3) bangunan penunjang dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait; dan
 - 4) pendirian fasilitas penunjang perlu memperhatikan standar teknis bangunan untuk ancaman banjir.
 - e) pada kawasan rawan bencana tsunami tinggi dengan memperhatikan:
 - 1) menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang tsunami

- dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) menerapkan mitigasi bencana non struktural dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) penyediaan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) sesaat terjadi bencana gempa bumi; dan
- 4) penetapan jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) pada kawasan rawan bencana longsor tinggi dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan penanaman dapat dilakukan dengan metode terasering dan tanaman penguat tebing; dan
 - 2) pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian memperhatikan standar teknis bangunan yang sesuai dengan kondisi lokasi.
- g) pada kawasan rawan bencana likuefaksi tinggi dengan memperhatikan:
 - 1) pembangunan baru harus mengikuti standar yang berlaku;
 - 2) intensitas pemanfaatan ruang rendah; dan
 - penyediaan prasarana pemantauan muka air tanah.
- 3. ketentuan khusus kawasan sempadan yang bertampalan dengan kawasan hortikultura meliputi:
 - a) pada kawasan sempadan pantai tidak diperbolehkan alih fungsi, penggunaan dan pemanfaatan kawasan dan pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian memperhatikan standar teknis bangunan yang sesuai dengan kondisi lokasi; dan
 - b) pada kawasan sempadan sungai untuk kegiatan penanaman tanaman pangan dilakukan dengan metode terasering dan tanaman penguat tebing dan pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian memperhatikan standar teknis bangunan yang sesuai dengan kondisi lokasi.
- 4. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara memperhatikan:
 - a) ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan non logam pada kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan sangat tinggi dan tinggi;
 - b) ketentuan kegiatan pertambangan non logam dengan konsep *good mining practices* untuk menghindari kerusakan lingkungan;
 - c) ketentuan pembuangan limbah tambang yang ramah lingkungan dan tidak melakukan pembuangan limbah ke sungai, danau dan laut; dan
 - d) ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan ilegal dan kegiatan tanpa izin usaha pertambangan yang akan berdampak lingkungan dan/atau kegiatan pertambangan belum memiliki persetujuan lingkungan.
- 5. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara memperhatikan kegiatan pertambangan dengan

mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari:

1. Pengembangan kegiatan budi daya tanaman perkebunan;
2. kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
3. kegiatan hortikultura dengan tidak mengubah fungsi utama sebagai Kawasan Perkebunan;
4. kegiatan wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perkebunan; dan
5. kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan yaitu kegiatan:

1. industri kecil/rumah tangga dengan syarat tidak mencemari lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan permukiman yang tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perkebunan serta intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 60%;
3. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perkebunan;
4. kegiatan pertanian lainnya dengan memperhatikan syarat ketentuan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perkebunan;
5. kegiatan perikanan dengan memperhatikan syarat ketentuan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perkebunan;
6. kegiatan pengusahaan pemanfaatan panas bumi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perkebunan;
7. kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perkebunan;
8. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. kegiatan lainnya untuk menunjang pembangunan di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu aktivitas budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan.

d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perkebunan meliputi;

1. jaringan jalan dan jembatan;
2. SPAM;
3. jaringan sumber daya air;
4. jaringan evakuasi bencana;
5. jaringan telekomunikasi;
6. jaringan tenaga listrik;
7. jaringan drainase; dan

8. sarana dan prasarana pertanian untuk menunjang produktivitas kegiatan perkebunan.
- e. ketentuan lain dalam Kawasan Perkebunan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan khusus yang terdapat pada kawasan perkebunan meliputi:
 1. ketentuan khusus KKOP di kawasan perkebunan meliputi:
 - a) mempergunakan tanah, perairan dan/atau udara pada kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, kawasan di bawah permukaan transisi, kawasan dibawah permukaan horizontal-dalam, kawasan di bawah permukaan kerucut dan kawasan di bawah permukaan horizontal-luar harus mematuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - c) tidak menyulitkan penerbangan dalam membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - d) tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
 - e) tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
 - f) tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas, gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
 2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana memperhatikan:
 - a) diperbolehkan alih fungsi lahan perkebunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, dan kepentingan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - b) diperbolehkan pemanfaatan jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana yang aman berdasarkan jenis ancaman bencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c) pada kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi memperhatikan pembangunan sarana dan prasarana dapat mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa atau standar teknis bangunan tahan gempa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) pada kawasan rawan bencana banjir tinggi perlu memperhatikan:
 - 1) penyediaan sarana prasarana pengendali banjir;
 - 2) sarana dan prasarana berupa tanggul penahan banjir;
 - 3) bangunan penunjang dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait; dan
 - 4) pendirian fasilitas penunjang perlu memperhatikan standar teknis bangunan untuk ancaman banjir.
 - e) pada kawasan rawan bencana tsunami tinggi dengan memperhatikan:
 - 1) menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang tsunami

- dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) menerapkan mitigasi bencana non struktural dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penyediaan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) sesaat terjadi bencana gempa bumi; dan
 - 4) penetapan jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f) pada kawasan rawan bencana longsor tinggi dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan penanaman tanaman pangan dilakukan dengan metode terasering dan tanaman penguat tebing; dan
 - 2) pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian memperhatikan standar teknis bangunan yang sesuai dengan kondisi lokasi.
 - g) pada kawasan rawan bencana likuefaksi tinggi dengan memperhatikan:
 - 1) pembangunan baru harus mengikuti standar yang berlaku;
 - 2) intensitas pemanfaatan ruang rendah; dan
 - 3) penyediaan prasarana pemantauan muka air tanah.
 - 3. Ketentuan khusus kawasan sempadan memperhatikan:
 - a) pada kawasan sempadan pantai tidak diperbolehkan alih fungsi, penggunaan dan pemanfaatan kawasan dan pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian memperhatikan standar teknis bangunan yang sesuai dengan kondisi lokasi;
 - b) pada kawasan sempadan sungai untuk kegiatan penanaman tanaman pangan dilakukan dengan metode terasering dan tanaman penguat tebing dan pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian memperhatikan standar teknis bangunan yang sesuai dengan kondisi lokasi; dan
 - c) pada kawasan sempadan mata air tidak diperbolehkan alih fungsi, penggunaan dan pemanfaatan kawasan dan pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian memperhatikan standar teknis bangunan yang sesuai dengan kondisi lokasi.
 - 4. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara memperhatikan kegiatan pertambangan dengan mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan usaha kegiatan peternakan dan produksi komoditas peternakan andalan/unggulan Daerah;
 - 2. pengembangan dan peningkatan produktivitas peternakan;
 - 3. kegiatan usaha peternakan skala besar; dan
 - 4. kegiatan penelitian/pengembangan teknologi peternakan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat;

1. pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian secara terbatas dengan syarat menunjang pengembangan pertanian dan tanpa mengganggu fungsi utama kawasan peternakan;
2. kegiatan pengolahan hasil peternakan yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. kegiatan agrowisata dan agrobisnis serta sarana prasarana pendukungnya dengan tetap mengutamakan fungsi Kawasan Peternakan; dan
4. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan peternakan dan dapat mengganggu produktivitas hasil peternakan.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan peternakan meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. jaringan tenaga listrik;
 3. jaringan drainase; dan
 4. sarana dan prasarana pertanian untuk menunjang produktivitas kegiatan peternakan.
- e. ketentuan lain dalam kawasan peternakan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan peternakan meliputi:
 1. kawasan rawan bencana meliputi:
 - a) kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi dengan memperhatikan:
 - 5) pemanfaatan jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana yang aman berdasarkan jenis ancaman bencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 6) pembangunan sarana dan prasarana dapat mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa atau standar teknis bangunan tahan gempa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) kawasan rawan bencana longsor dengan memperhatikan pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian sesuai standar teknis bangunan yang sesuai dengan kondisi lokasi.
 2. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara memperhatikan kegiatan pertambangan dengan mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan tangkap dengan kode IK-1; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan budidaya dengan kode IK-2.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan perikanan tangkap meliputi:
 - 1. kegiatan pengangkutan hasil perikanan;
 - 2. kegiatan sosial dan budaya; dan
 - 3. kegiatan pendidikan dan penelitian.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - 1. pengembangan sarana prasarana pendukung pengembangan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perikanan tangkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain usaha perikanan dan penunjang kegiatan perikanan yang dapat mengganggu fungsi kegiatan usaha perikanan tangkap;
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perikanan tangkap meliputi:
 - 1. jaringan jalan;
 - 2. jaringan drainase
 - 3. pelabuhan perikanan;
 - 4. jaringan telekomunikasi; dan
 - 5. sarana prasarana yang mendukung kegiatan perikanan tangkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan lain dalam kawasan perikanan tangkap yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan perikanan tangkap meliputi:
 - 1. ketentuan khusus KKOP, memperhatikan:
 - a) mempergunakan tanah, perairan dan/atau udara pada kawasan di bawah permukaan horizontal-luar harus mematuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan antara lain pada saat pesawat melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan setelah tinggal landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam pendaratan;
 - c) tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - d) tidak menyulitkan penerbangan dalam membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - e) tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
 - f) tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
 - g) tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas, gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
 - 2. kawasan rawan bencana yang bertampalan dengan kawasan perikanan tangkap memperhatikan:
 - a) pada kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, pembangunan sarana dan prasarana kegiatan perikanan tangkap memperhatikan struktur bangunan gedung dan non

- gedung yang mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa;
- b) pada kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi memperhatikan:
- 1) menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang dan/atau pelindung alami sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2) menyediakan mitigasi bencana non struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) menyediakan sistem deteksi peringatan dini bencana tsunami; dan
 - 4) jalur evakuasi bencana.
3. kawasan sempadan berupa sempadan pantai dengan ketentuan diperbolehkan dengan syarat melakukan pembangunan dan tetap diarahkan sebagai kawasan perikanan budidaya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara memperhatikan kegiatan pertambangan dengan mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari:
 1. kegiatan pengangkutan hasil perikanan;
 2. kegiatan sosial dan budaya; dan
 3. kegiatan pendidikan dan penelitian.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 1. pengembangan sarana prasarana pendukung pengembangan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perikanan tangkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan perikanan tangkap yaitu kegiatan selain usaha perikanan dan penunjang kegiatan perikanan;
 - d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perikanan budi daya meliputi:
 1. jaringan jalan dan jembatan;
 2. jaringan evakuasi bencana;
 3. jaringan drainase;
 4. jaringan sumber daya air;
 5. jaringan telekomunikasi;
 6. jaringan tenaga listrik; dan
 7. SPAM.
 - e. ketentuan lainnya dalam kawasan perikanan budi daya yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - f. ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan perikanan budi daya terdiri atas:
 1. ketentuan khusus KKOP dengan memperhatikan:
 - a) mempergunakan tanah, perairan dan/atau udara pada kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, pada

kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, pada kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam, kawasan di bawah permukaan kerucut, dan kawasan di bawah permukaan transisi, kawasan di bawah permukaan horizontal-luar harus mematuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b) kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan antara lain pada saat pesawat melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan setelah tinggal landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam pendaratan;
 - c) tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - d) tidak menyulitkan penerbangan dalam membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - e) tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
 - f) tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
 - g) tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas, gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
2. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana memperhatikan:
- a) diperbolehkan pemanfaatan jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana yang aman berdasarkan jenis ancaman bencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b) pada kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi memperhatikan pembangunan sarana dan prasarana dapat mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa atau standar teknis bangunan tahan gempa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 1) pada kawasan rawan bencana banjir tinggi perlu memperhatikan:
 - 2) penyediaan sarana prasarana pengendali banjir;
 - 3) sarana dan prasarana berupa tanggul penahan banjir;
 - 4) bangunan penunjang dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait; dan
 - 5) pendirian fasilitas penunjang perlu memperhatikan standar teknis bangunan untuk ancaman banjir.
 - c) pada kawasan rawan bencana banjir tinggi perlu memperhatikan:
 - 1) penyediaan sarana prasarana pengendali banjir;
 - 2) sarana dan prasarana berupa tanggul penahan banjir;
 - 3) bangunan penunjang dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait; dan
 - 4) pendirian fasilitas penunjang perlu memperhatikan standar teknis bangunan untuk ancaman banjir.
 - d) pada kawasan rawan bencana tsunami tinggi dengan memperhatikan:
 - 1) menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang tsunami

- dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) menerapkan mitigasi bencana non struktural dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penyediaan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) sesaat terjadi bencana gempa bumi; dan
 - 4) penetapan jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) pada kawasan rawan bencana likuefaksi tinggi dengan memperhatikan:
- 1) pembangunan baru harus mengikuti standar yang berlaku;
 - 2) intensitas pemanfaatan ruang rendah; dan
 - 3) penyediaan prasarana pemantauan muka air tanah.
- f) pada kawasan rawan bencana longsor tinggi dengan memperhatikan:
- 1) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
 - 2) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi pada kawasan rawan bencana longsor; dan
 - 3) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.
3. Ketentuan khusus kawasan sempadan yang bertampalan dengan kawasan perikanan budi daya meliputi:
- a) kawasan sempadan pantai diperbolehkan dengan syarat melakukan pembangunan dan tetap diarahkan sebagai kawasan perikanan budidaya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) kawasan sempadan sungai tidak diperbolehkan melakukan pembangunan dan tetap diarahkan sebagai kawasan perikanan budidaya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara memperhatikan kegiatan pertambangan dengan mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d berupa ketentuan umum zonasi kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang pembangkitan tenaga listrik;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung instalasi pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. SPAM; dan

3. sarana prasarana yang mendukung kegiatan pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan lainnya dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan pembangkitan tenaga listrik meliputi:
 1. ketentuan khusus KKOP dengan memperhatikan:
 - a) mempergunakan tanah, perairan dan/atau udara pada kawasan di bawah permukaan horizontal-luar harus mematuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan antara lain pada saat pesawat melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan setelah tinggal landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam pendaratan;
 - c) tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - d) tidak menyulitkan penerbangan dalam membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - e) tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
 - f) tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
 - g) tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas, gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
 2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana pada kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi memperhatikan pembangunan sarana dan prasarana pembangkitan tenaga listrik serta bangunan penunjang mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa atau bangunan tahan gempa lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari bangunan industri, pergudangan, serta sarana penunjang kegiatan industri;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 1. pembangunan sarana dan prasarana penunjang kawasan peruntukan industri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 2. pembangunan perumahan untuk pekerja dalam menunjang kegiatan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain kegiatan industri dan penunjang kegiatan industri serta kegiatan industri yang tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan peruntukan industri terdiri atas:
 1. KDH minimum 40% (empat puluh persen);
 2. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 3. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua); dan

4. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum terdiri dari:
 1. jaringan jalan;
 2. jaringan telekomunikasi;
 3. jaringan drainase;
 4. jaringan listrik;
 5. SPAM;
 6. prasarana pengelolaan limbah padat dan/atau limbah cair;
 7. prasarana limbah bahan berbahaya dan beracun;
 8. pengelolaan persampahan;
 9. ruang terbuka hijau;
 10. sarana dan prasarana proteksi kebakaran;
 11. sarana dan prasarana penanganan bencana jika terjadi kegagalan teknologi;
 12. jalur dan tempat evakuasi bencana;
 13. penyediaan tempat parkir; dan
 14. area bongkar muat barang dalam tapak lokasi industri;
 15. mempunyai aksesibilitas yang dapat mempermudah pengangkutan bahan baku dan logistik, pergerakan tenaga kerja, dan distribusi hasil produksi;
- f. kegiatan lain yaitu yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan industri terdiri atas:
 1. ketentuan khusus KKOP, dengan memperhatikan:
 - a) mempergunakan tanah, perairan dan/atau udara pada kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam, kawasan di bawah permukaan kerucut, dan kawasan di bawah permukaan transisi, kawasan di bawah permukaan horizontal-luar harus mematuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan antara lain pada saat pesawat melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan setelah tinggal landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam pendaratan;
 - c) tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - d) tidak menyulitkan penerbangan dalam membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - e) tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
 - f) tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
 - g) tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas, gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
 2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana yang bertampalan dengan kawasan peruntukan industri meliputi:
 - a) pada kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi memperhatikan pembangunan sarana dan prasarana kawasan industri memperhatikan struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa;

- b) pada kawasan rawan bencana tsunami tinggi dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang tsunami dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penerapan mitigasi bencana non struktural dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penyediaan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) sesaat terjadi bencana gempa bumi; dan
 - 4) penetapan jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) pada kawasan rawan bencana likuefaksi tinggi dengan memperhatikan:
 - 1) pembangunan baru harus mengikuti standar yang berlaku;
 - 2) intensitas pemanfaatan ruang rendah; dan
 - 3) penyediaan prasarana pemantauan muka air tanah.
- 3. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara memperhatikan kegiatan pertambangan dengan mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari:
 - 1. kegiatan kepariwisataan berdasarkan atas pengembangan konsep atraksi, akomodasi dan aksesibilitas;
 - 2. kegiatan pengembangan daya tarik wisata, meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata sejarah dan budaya, dan/atau daya tarik wisata hasil buatan manusia;
 - 3. kegiatan penyediaan fasilitas pariwisata, meliputi fasilitas akomodasi, rumah makan, informasi dan pelayanan pariwisata, pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata, dan toko cinderamata;
 - 4. kegiatan pengembangan dan/atau optimalisasi potensi desa sebagai desa wisata pada lokasi sesuai dengan kajian potensi pengembangan;
 - 5. pengembangan kawasan agrowisata untuk memberikan keberagaman obyek wisata di Kabupaten, dengan fasilitas pendukung dan akomodasi dengan luas-luasnya 2,5 (dua koma lima) persen dari total pengelolaan lahan agrowisata; dan
 - 6. aktivitas rekreasi dan olahraga.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - 1. pengembangan permukiman di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata; dan
 - 2. alih fungsi kawasan pariwisata untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri dari:
 - 1. kegiatan wisata dalam Kawasan Lindung yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - 2. kegiatan wisata yang merusak situs sejarah dan tidak memperhatikan kelestarian benda cagar budaya; dan
 - 3. kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip pengembangan daya tarik wisata, yaitu menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, dan

keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang kawasan pariwisata terdiri atas:
 1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum dan koefisien dasar hijau (KDH) minimum ditetapkan sesuai dengan jenis daya tarik wisata (tunggal atau mengelompok/klaster) dan fungsi jalan serta mempertimbangkan daya dukung lahan;
 2. garis sempadan bangunan (GSB) minimum berbanding lurus dengan ruang milik jalan;
 3. tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan dan prasarana lingkungan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan; dan
 4. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan pariwisata terdiri atas:
 1. fasilitas umum, meliputi fasilitas keamanan, fasilitas kesehatan, fasilitas rekreasi, lahan parkir, fasilitas ibadah, dan fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lansia;
 2. prasarana umum meliputi jaringan listrik, telekomunikasi, jaringan jalan, tempat pembuangan sampah, jaringan drainase, dan saluran air kotor, jaringan evakuasi bencana dan SPAM; dan
 3. penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata.
- f. kegiatan lain yaitu yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan pariwisata meliputi:
 1. ketentuan khusus KKOP dengan memperhatikan:
 - a) mempergunakan tanah, perairan dan/atau udara pada kawasan di bawah permukaan horizontal-luar harus mematuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan antara lain pada saat pesawat melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan setelah tinggal landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam pendaratan;
 - c) tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - d) tidak menyulitkan penerbangan dalam membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - e) tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
 - f) tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
 - g) tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas, gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
 2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana yang bertampalan dengan kawasan pariwisata memperhatikan:

- a) pada kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi pembangunan sarana dan prasarana wisata harus memperhatikan struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa; dan
- b) pada kawasan rawan tsunami tinggi memperhatikan:
 - 1) penyediaan mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang tsunami dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penerapan mitigasi bencana non struktural dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penyediaan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) sesaat terjadi bencana gempa bumi; dan
 - 4) penyediaan jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) pada kawasan rawan bencana likuefaksi tinggi dengan memperhatikan:
 - 1. intensitas pemanfaatan ruang rendah; dan
 - 2. penyediaan prasarana pemantauan muka air tanah.
- 3. ketentuan khusus kawasan sempadan yang bertampalan dengan kawasan pariwisata memperhatikan:
 - a) pada kawasan sempadan pantai memperhatikan:
 - 1) pembangunan fasilitas wisata bersifat semi permanen;
 - 2) bangunan yang telah ada (eksisting) mengubah arah orientasi bangunan tidak membelakangi pantai;
 - 3) menyediakan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) terkait adanya gelombang pasang tinggi; dan
 - 4) peruntukan kawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) pada kawasan sempadan sungai dengan memperhatikan:
 - 1) tidak melakukan pembangunan/pendirian bangunan hunian baru;
 - 2) bangunan dapat dibangun dalam sempadan sungai yang memiliki fungsi sebagai fasilitas untuk kepentingan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penetapan garis sempadan sungai ditentukan berdasarkan klasifikasi sungai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) pemanfaatan daerah sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) pelarangan kegiatan yang berada di perlindungan badan tanggul sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6) menyediakan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) terkait curah hujan tinggi, dan/atau debit air aliran sungai tinggi.
- 4. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara memperhatikan kegiatan pertambangan dengan mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman perkotaan; dan

- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan perumahan baru;
 2. pembangunan prasarana permukiman perkotaan;
 3. pembangunan sarana permukiman perkotaan;
 4. pembangunan utilitas umum;
 5. pembangunan fasilitas sosial dan budaya;
 6. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
 7. kegiatan perkantoran dan/atau kantor pertahanan dan keamanan; dan
 8. kegiatan perlindungan dan pelestarian cagar budaya.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 1. kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
 2. kegiatan industri kecil dan usaha mikro dengan syarat tidak mengubah fungsi utama Kawasan Permukiman perkotaan dan tidak mencemari lingkungan;
 3. kegiatan aktivitas pergudangan dan penyimpanan;
 4. kegiatan wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah, dan daur ulang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan bukan tempat tinggal;
 6. pengumpulan dan pengangkutan limbah serta bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan bukan tempat tinggal;
 7. bangunan ketenagalistrikan dan instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. pembangunan dan pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) dengan memperhatikan lingkungan dan keamanan; dan
 9. alih fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 10. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri dari:
 1. kegiatan industri besar;
 2. pengembangan Kawasan untuk kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDH antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen);
 2. KDB antara 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen);
 3. KLB maksimum 3,2 (tiga koma dua);
 4. tinggi bangunan maksimum 4 (empat) lantai atau maksimum 16 (enam belas) meter;
 5. RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Permukiman yang terdiri dari 20% (dua puluh persen) RTH Publik dan 10% (sepuluh persen) RTH Privat; dan

6. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan permukiman perkotaan berupa jaringan jalan dan jembatan, jaringan drainase, jaringan tenaga listrik, RTH, SPAL, SPAM, jaringan sumber daya air, jaringan telekomunikasi, jaringan evakuasi bencana, dan jaringan pelayanan minimal permukiman perkotaan sesuai standar yang berlaku; dan
- f. ketentuan lain dalam kawasan permukiman perkotaan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan permukiman perkotaan terdiri atas:
 1. ketentuan khusus KKOP dengan memperhatikan:
 - a) mempergunakan tanah, perairan dan/atau udara pada kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, pada kawasan di bawah permukaan transisi, kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam, kawasan di bawah permukaan kerucut, kawasan di bawah permukaan horizontal-luar harus mematuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan antara lain pada saat pesawat melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan setelah tinggal landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam pendaratan;
 - c) tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - d) tidak menyulitkan penerbangan dalam membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - e) tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
 - f) tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
 - g) tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas, gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
 2. ketentuan khusus kawasan cagar budaya dengan memperhatikan pelestarian dan konservasi situs cagar budaya berupa Situs Makam Raja-Raja Buol, dan Istana Raja Buol;
 3. ketentuan khusus kawasan rawan bencana dengan memperhatikan:
 - a) diperbolehkan pemanfaatan jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana yang aman berdasarkan jenis ancaman bencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b) pada kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi memperhatikan pembangunan sarana dan prasarana kawasan permukiman berupa bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa;
 - c) pada kawasan rawan bencana banjir tinggi memperhatikan:

- 1) sarana dan prasarana berupa tanggul penahan banjir dan jalur evakuasi bencana banjir; dan
- 2) pendirian fasilitas penunjang perlu memperhatikan standar teknis bangunan sesuai dengan kondisi bencana.
- d) pada kawasan rawan bencana tsunami tinggi dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang tsunami dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penerapan mitigasi bencana non struktural dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penyediaan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) sesaat terjadi bencana gempa bumi; dan
 - 4) penetapan jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) pada kawasan rawan bencana longsor tinggi dengan memperhatikan:
 - 1) dibatasi untuk pembangunan permukiman baru;
 - 2) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
 - 3) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi pada kawasan rawan bencana longsor; dan
 - 4) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- f) Pada kawasan rawan bencana likuefaksi tinggi dengan memperhatikan:
 - 1) Pembangunan rumah atau perumahan baru harus mengikuti standar yang berlaku;
 - 2) intensitas pemanfaatan ruang rendah; dan
 - 3) penyediaan prasarana pemantauan muka air tanah.
4. ketentuan khusus kawasan sempadan yang bertampalan dengan kawasan permukiman perkotaan meliputi:
 - a) pada kawasan sempadan pantai dengan memperhatikan:
 - 1) mempertahankan garis sempadan 100 (seratus) meter tidak melakukan pembangunan dan diarahkan tetap bersifat kegiatan budi daya alami/perkebunan;
 - 2) bangunan yang telah ada (eksisting) mengubah arah orientasi bangunan tidak membelakangi pantai;
 - 3) menyediakan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) terkait adanya gelombang pasang tinggi.
 - b) pada kawasan sempadan sungai dengan memperhatikan:
 - 1) tidak melakukan pembangunan/pendirian bangunan hunian baru;
 - 2) bangunan dapat dibangun dalam sempadan sungai yang memiliki fungsi sebagai fasilitas untuk kepentingan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penetapan garis sempadan sungai ditentukan berdasarkan klasifikasi sungai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 4) pemanfaatan daerah sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) pelarangan kegiatan yang berada di perlindungan badan tanggul sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6) menyediakan sistem deteksi peringatan dini (early warning system) terkait curah hujan tinggi, dan/atau debit air aliran sungai tinggi.
- c) pada kawasan sempadan pantai dengan memperhatikan:
- 1) mempertahankan garis sempadan 100 (seratus) meter tidak melakukan pembangunan dan diarahkan tetap bersifat kegiatan budi daya alami/perkebunan;
 - 2) bangunan yang telah ada (eksisting) mengubah arah orientasi bangunan tidak membelakangi pantai;
 - 3) menyediakan sistem deteksi peringatan dini (early warning system) terkait adanya gelombang pasang tinggi; dan
 - 4) peruntukan kawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara memperhatikan kegiatan pertambangan dengan mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. objek pertahanan dan keamanan yang berada di kawasan permukiman perkotaan memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari:
1. pembangunan perumahan dengan intensitas rendah sampai sedang;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa, dan perkantoran dan/atau kantor pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum skala Kawasan Permukiman perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
1. kegiatan pertanian tanaman pangan;
 2. kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
 3. kegiatan industri kecil dengan syarat tidak mencemari lingkungan dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah, dan daur ulang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan bukan tempat tinggal;
 5. pengumpulan dan pengangkutan limbah serta konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan bukan tempat tinggal;
 6. bangunan ketenagalistrikan dan instalasi listrik dengan syarat pengaturan jarak aman dengan fungsi hunian dan tempat kegiatan;
 7. kegiatan terminal penumpang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. kegiatan pembangunan perumahan dan Permukiman dengan pengelolaan tertentu untuk keperluan kawasan transmigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. kegiatan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu masyarakat dan tidak mencemari lingkungan; dan
 10. kegiatan pertahanan dan keamanan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan permukiman perdesaan;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDH antara 30% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (tiga puluh persen);
 2. KDB antara 60% (enam puluh persen) sampai dengan 70% (delapan puluh persen);
 3. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan);
 4. tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai atau maksimum 12 (dua belas) meter; dan
 5. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Permukiman perdesaan, meliputi:
1. sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan dan jembatan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengelolaan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;
 3. penyediaan pemenuhan ruang terbuka hijau minimal 20 (dua puluh) persen;
 4. penyediaan terminal penumpang tipe C dan/atau halte angkutan umum untuk penumpang;
 5. jalur dan tempat evakuasi bencana.
 6. jalan lingkungan, jaringan listrik, sistem penyediaan air minum (SPAM), sanitasi lingkungan, persampahan RTH, pemakaman; dan
 7. sarana peribadatan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana pemerintahan, sarana perdagangan dan jasa, balai pertemuan desa/warga.
 8. Sarana dan prasarana lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan permukiman perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan lainnya dalam kawasan permukiman perdesaan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:
1. ketentuan khusus KKOP dengan memperhatikan:
 - a) mempergunakan tanah, perairan dan/atau udara pada kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, pada kawasan di bawah permukaan transisi, kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam, kawasan di bawah permukaan kerucut,

kawasan di bawah permukaan horizontal-luar harus mematuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b) kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan antara lain pada saat pesawat melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan setelah tinggal landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam pendaratan;
 - c) tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - d) tidak menyulitkan penerbangan dalam membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - e) tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
 - f) tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
 - g) tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas, gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana dengan memperhatikan:
- a) diperbolehkan pemanfaatan jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana yang aman berdasarkan jenis ancaman bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) pada kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi memperhatikan:
 - 1) pembangunan sarana dan prasarana kawasan perkebunan, struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa; dan
 - 2) persyaratan dan pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, dan kepentingan umum.
 - c) kawasan rawan bencana banjir tinggi memperhatikan:
 - 1) sarana dan prasarana berupa tanggul penahan banjir dan jalur evakuasi bencana; dan
 - 2) pendirian fasilitas penunjang perlu memperhatikan standar teknis bangunan sesuai dengan kondisi bencana.
 - d) kawasan rawan bencana tsunami tinggi dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang tsunami dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penerapan mitigasi bencana non struktural dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penyediaan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) sesaat terjadi bencana gempa bumi; dan
 - 4) penetapan jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e) pada kawasan rawan bencana longsor tinggi dengan memperhatikan:
 - 1) dibatasi untuk pembangunan permukiman baru;
 - 2) dilakukan kegiatan upaya penguatan tebing baik struktural maupun non struktural;
 - 3) pembuatan papan informasi dan tanda-tanda lokasi pada kawasan rawan bencana longsor; dan
 - 4) menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- f) pada kawasan rawan bencana likuefaksi tinggi dengan memperhatikan:
 - 1) pembangunan baru harus mengikuti standar yang berlaku;
 - 2) intensitas pemanfaatan ruang rendah; dan
 - 3) penyediaan prasarana pemantauan muka air tanah.
- 3. ketentuan khusus kawasan sempadan yang bertampalan dengan kawasan permukiman perkotaan meliputi:
 - a. kawasan sempadan sungai dengan memperhatikan:
 - 1) tidak melakukan pembangunan/pendirian bangunan hunian baru;
 - 2) bangunan dapat dibangun dalam sempadan sungai yang memiliki fungsi sebagai fasilitas untuk kepentingan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penetapan garis sempadan sungai ditentukan berdasarkan klasifikasi sungai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) pemanfaatan daerah sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) pelarangan kegiatan yang berada di perlindungan badan tanggul sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6) menyediakan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) terkait curah hujan tinggi, dan/atau debit air aliran sungai tinggi.
 - b) kawasan sempadan pantai dengan memperhatikan:
 - 1) mempertahankan garis sempadan 100 (seratus) meter tidak melakukan pembangunan dan diarahkan tetap bersifat kegiatan budi daya alami/perkebunan;
 - 2) bangunan yang telah ada (eksisting) mengubah arah orientasi bangunan tidak membelakangi pantai;
 - 3) menyediakan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) terkait adanya gelombang pasang tinggi; dan
 - 4) peruntukan kawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara memperhatikan kegiatan pertambangan dengan mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5. objek pertahanan dan keamanan yang berada di kawasan permukiman perdesaan memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan umum zonasi kawasan transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf h meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan yang berkaitan dengan fungsi transportasi seperti bandar udara, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, terminal penumpang, terminal barang, dan sarana transportasi lainnya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang dapat mendukung kegiatan dan kelancaran aktivitas utama operasional transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan perumahan; dan
 3. sarana dan prasarana pelayanan umum.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan transportasi; dan
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDH minimum 30% (tiga puluh persen);
 2. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 3. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
 4. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan sarana dan prasarana kawasan transportasi terdiri atas:
 1. jaringan jalan;
 2. jaringan drainase;
 3. SPAM;
 4. jaringan listrik;
 5. jaringan sumber daya air;
 6. jaringan telekomunikasi;
 7. TPS; dan
 8. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan transportasi.
- f. ketentuan lain dalam kawasan transportasi yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan transportasi terdiri atas:
 1. Ketentuan khusus KKOP dengan memperhatikan:
 - a) mempergunakan tanah, perairan dan/atau udara pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, kawasan di bawah permukaan transisi, dan kawasan di bawah permukaan horizontal-luar harus mematuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - c) tidak menyulitkan penerbangan dalam membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - d) tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
 - e) tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan
 - f) tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan/mengganggu pendaratan, lepas landas, gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
 2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana pada kawasan transportasi terdiri atas:

- a) diperbolehkan pemanfaatan jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana yang aman berdasarkan jenis ancaman bencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b) wajib menyediakan titik kumpul pada kawasan transportasi;
 - c) pada kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi memperhatikan pembangunan sarana dan prasarana kawasan transportasi, struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.
 - d) pada kawasan rawan bencana banjir tinggi memperhatikan:
 - 1) sarana dan prasarana berupa tanggul penahan banjir dan jalur evakuasi bencana; dan
 - 2) pendirian fasilitas penunjang perlu memperhatikan standar teknis bangunan sesuai dengan kondisi bencana.
 - e) pada kawasan rawan bencana tsunami tinggi dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang tsunami dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penerapan mitigasi bencana non struktural dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penyediaan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) sesaat terjadi bencana gempa bumi; dan
 - 4) penetapan jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f) pada kawasan rawan bencana likuefaksi tinggi dengan memperhatikan:
 - 1. pembangunan baru harus mengikuti standar yang berlaku;
 - 2. intensitas pemanfaatan ruang rendah; dan
 - 3. penyediaan prasarana pemantauan muka air tanah.
3. ketentuan khusus kawasan sempadan yang bertampalan dengan kawasan permukiman perkotaan meliputi:
- a) kawasan sempadan sungai dengan memperhatikan:
 - 1) tidak melakukan pembangunan/pendirian bangunan hunian baru;
 - 2) bangunan dapat dibangun dalam sempadan sungai yang memiliki fungsi sebagai fasilitas untuk kepentingan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penetapan garis sempadan sungai ditentukan berdasarkan klasifikasi sungai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) pemanfaatan daerah sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) pelarangan kegiatan yang berada di perlindungan badan tanggul sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6) menyediakan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) terkait curah hujan tinggi, dan/atau debit air aliran sungai tinggi.
 - b) kawasan sempadan pantai dengan memperhatikan:
 - 1) mempertahankan garis sempadan 100 (seratus) meter tidak melakukan pembangunan dan diarahkan tetap bersifat kegiatan budi daya alami/perkebunan;
 - 2) bangunan yang telah ada (eksisting) mengubah arah orientasi bangunan tidak membelakangi pantai;

- 3) menyediakan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) terkait adanya gelombang pasang tinggi; dan
 - 4) peruntukan kawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara memperhatikan kegiatan pertambangan dengan mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf i meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 2. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan;
 3. kegiatan sarana pelayanan umum; dan
 4. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 1. bangunan ketenagalistrikan dan instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan.
- d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan pertahanan dan keamanan berupa jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, SPAM, SPAL, RTH, jalur evakuasi, dan jaringan pelayanan minimal permukiman perkotaan sesuai standar yang berlaku; dan
- e. ketentuan lain dalam kawasan pertahanan dan keamanan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan pertahanan dan keamanan terdiri atas:
 1. ketentuan khusus KKOP dengan memperhatikan:
 - a) pada kawasan di bawah permukaan horizontal-luar, batas ini ditentukan $(150+H)$ meter di atas elevasi ambang landas pacu terendah;
 - b) mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara benda tumbuh harus memenuhi batas-batas ketinggian dan batas-batas kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - d) tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - e) tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
 - f) tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
 - g) tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; dan
 - h) ketentuan khusus KKOP lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana pada kawasan pertahanan dan keamanan terdiri atas:
 - a) diperbolehkan pemanfaatan jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana yang aman berdasarkan jenis ancaman bencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b) pada kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi memperhatikan pembangunan sarana dan prasarana kawasan permukiman berupa bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa;
 - c) pada kawasan rawan bencana tsunami tinggi dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang tsunami dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penerapan mitigasi bencana non struktural dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penyediaan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) sesaat terjadi bencana gempa bumi; dan
 - 4) penetapan jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 83

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 agar memperhatikan ketentuan khusus kawasan pertampalan yang terdiri atas:
 - a. KKOP;
 - b. KP2B;
 - c. kawasan rawan bencana;
 - d. kawasan cagar budaya;
 - e. kawasan sempadan; dan
 - f. kawasan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertampalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur terkait pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan dalam rangka pengendalian kawasan.

Pasal 84

- (1) KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a merupakan wilayah daratan dan ruang udara di sekitar bandar udara umum berupa Bandar Udara Pogogul yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan, meliputi:
 - a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. kawasan di bawah permukaan transisi;
 - d. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
 - e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 - f. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
- (2) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan dengan:
 - a. kawasan hortikultura;
 - b. kawasan pariwisata;

- c. kawasan pembangkitan tenaga listrik;
 - d. kawasan perikanan budi daya;
 - e. kawasan perikanan tangkap;
 - f. kawasan perkebunan;
 - g. kawasan permukiman perdesaan;
 - h. kawasan permukiman perkotaan;
 - i. kawasan pertahanan dan keamanan;
 - j. kawasan peruntukan industri;
 - k. kawasan tanaman pangan; dan
 - l. kawasan transportasi.
- (3) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas yang ditentukan berdasarkan ketinggian terendah dari pertampalan (*superimpose*) permukaan pendekatan dan lepas landas, permukaan horizontal dalam, permukaan kerucut, dan permukaan horizontal luar pada KKOP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat di:
- a. Kecamatan Biau;
 - b. Kecamatan Bokat;
 - c. Kecamatan Bukal;
 - d. Kecamatan Momunu; dan
 - e. Kecamatan Tiloan.
- (4) Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan batas yang ditentukan berdasarkan kemiringan 2% atau 2,5%, atau 3.33% atau 4% atau 5% (sesuai klasifikasi landas pacu) arah keatas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu sampai dengan ketinggian (45+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah sepanjang jarak mendatar 3.000 (tiga ribu) meter dari permukaan utama melalui perpanjangan garis tengah landas pacu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat di Kecamatan Momunu.
- (5) Kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan batas yang ditentukan berdasarkan kemiringan 14,3 (empat belas koma tiga) persen atau 20 (dua puluh) persen (sesuai klasifikasi landas pacu) arah keatas dan keluar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti permukaan utama dan permukaan pendekatan menerus sampai memotong permukaan horizontal dalam pada ketinggian (45+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat di:
- a. Kecamatan Bukal; dan
 - b. Kecamatan Momunu.
- (6) Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan batas yang ditentukan (45+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah, terdapat di:
- a. Kecamatan Biau;
 - b. Kecamatan Bokat;
 - c. Kecamatan Bukal; dan
 - d. Kecamatan Momunu.
- (7) Kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan batas yang ditentukan oleh kemiringan 5% arah keatas dan keluar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam pada ketinggian (45+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah sampai ketinggian (80+H) atau

- (100+H) atau (105+H) atau (120+H) atau (145+H) (sesuai klasifikasi landas pacu), terdapat di:
- Kecamatan Biau;
 - Kecamatan Bokat;
 - Kecamatan Bukal; dan
 - Kecamatan Momunu.
- (8) Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan batas yang ditentukan (150+H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah, terdapat di:
- Kecamatan Biau;
 - Kecamatan Bokat;
 - Kecamatan Bukal;
 - Kecamatan Karamat;
 - Kecamatan Lakea;
 - Kecamatan Momunu; dan
 - Kecamatan Tiloan.
- (9) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan keselamatan operasi penerbangan tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

- (1) KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b merupakan wilayah yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
- (2) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 4.032 (empat ribu tiga puluh dua) hektare bertampalan dengan kawasan tanaman pangan yang tersebar di:
- Kecamatan Biau;
 - Kecamatan Bokat;
 - Kecamatan Bukal;
 - Kecamatan Bunobogu;
 - Kecamatan Gadung;
 - Kecamatan Karamat;
 - Kecamatan Lakea;
 - Kecamatan Momunu;
 - Kecamatan Paleleh; dan
 - Kecamatan Tiloan.
- (3) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang KP2B yang tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c meliputi merupakan kawasan rawan bencana tingkat tinggi yang meliputi:
- rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi;
 - rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi;
 - rawan bencana longsor tingkat tinggi; dan

- e. rawan bencana tsunami tingkat tinggi.
- (2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan dengan:
 - a. kawasan hortikultura;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. kawasan pembangkitan tenaga listrik;
 - d. kawasan perikanan budi daya;
 - e. kawasan perikanan tangkap;
 - f. kawasan perkebunan;
 - g. kawasan permukiman perdesaan;
 - h. kawasan permukiman perkotaan;
 - i. kawasan pertahanan dan keamanan;
 - j. kawasan peruntukan industri;
 - k. kawasan peternakan;
 - l. kawasan tanaman pangan; dan
 - m. kawasan transportasi.
- (3) Rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan Biau;
 - b. Kecamatan Bokat;
 - c. Kecamatan Bukal;
 - d. Kecamatan Bunobogu;
 - e. Kecamatan Gadung;
 - f. Kecamatan Lakea;
 - g. Kecamatan Momunu;
 - h. Kecamatan Paleleh; dan
 - i. Kecamatan Tiloan.
- (4) Rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh kecamatan.
- (5) Rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di seluruh kecamatan.
- (6) Rawan bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
 - a. Kecamatan Bokat;
 - b. Kecamatan Bukal;
 - c. Kecamatan Gadung;
 - d. Kecamatan Lakea;
 - e. Kecamatan Paleleh;
 - f. Kecamatan Paleleh Barat; dan
 - g. Kecamatan Tiloan.
- (7) Rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di:
 - a. Kecamatan Biau;
 - b. Kecamatan Bokat;
 - c. Kecamatan Bunobogu;
 - d. Kecamatan Gadung;
 - e. Kecamatan Karamat;
 - f. Kecamatan Lakea;
 - g. Kecamatan Paleleh; dan
 - h. Kecamatan Paleleh Barat.
- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan rawan bencana dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 87

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf d merupakan satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
- (2) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rumah Adat Buol terdapat di Kecamatan Biau; dan
 - b. Rumah Raja Buol terdapat di Kecamatan Biau.
- (3) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertampalan dengan kawasan permukiman perkotaan.
- (4) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan cagar budaya dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

- (1) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e merupakan kawasan dengan jarak tertentu yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi meliputi:
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai; dan
 - c. sempadan mata air.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sempadan pantai bertampalan dengan:
 1. kawasan hortikultura;
 2. kawasan pariwisata;
 3. kawasan perikanan budi daya;
 4. kawasan perikanan tangkap;
 5. kawasan perkebunan;
 6. kawasan permukiman perdesaan;
 7. kawasan permukiman perkotaan;
 8. kawasan peruntukan industri;
 9. kawasan tanaman pangan; dan
 10. kawasan transportasi.
 - b. sempadan pantai terdapat di:
 1. Kecamatan Biau;
 2. Kecamatan Bokat;
 3. Kecamatan Bunobogu;
 4. Kecamatan Gadung;
 5. Kecamatan Karamat;
 6. Kecamatan Lakea;
 7. Kecamatan Paleleh; dan
 8. Kecamatan Paleleh Barat.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sempadan sungai bertampalan dengan:
 1. kawasan hortikultura;
 2. kawasan pariwisata;
 3. kawasan perikanan budi daya;
 4. kawasan perkebunan;
 5. kawasan permukiman perdesaan;
 6. kawasan permukiman perkotaan;
 7. kawasan tanaman pangan; dan

- 8. kawasan transportasi.
- b. Sempadan sungai terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sempadan mata air bertampalan dengan:
 - 1. kawasan perkebunan; dan
 - 2. kawasan tanaman pangan.
 - b. sempadan mata air terdapat di Kecamatan Biau
- (5) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan sempadan dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 89

- (1) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf f merupakan kawasan yang memiliki potensi pertambangan mineral dan batubara, dapat berupa izin usaha pertambangan, wilayah pertambangan dan wilayah usaha pertambangan.
- (2) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan dengan:
 - a. badan air;
 - b. kawasan hortikultura;
 - c. kawasan hutan Produksi Tetap;
 - d. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;
 - e. kawasan pariwisata;
 - f. kawasan pembangkitan tenaga listrik;
 - g. kawasan perikanan budi daya;
 - h. kawasan perikanan tangkap;
 - i. kawasan perkebunan;
 - j. kawasan perlindungan setempat;
 - k. kawasan permukiman perdesaan;
 - l. kawasan permukiman perkotaan;
 - m. kawasan peruntukan industri;
 - n. kawasan peternakan;
 - o. Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - p. Kawasan Transportasi.
- (3) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan pada kawasan konservasi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, KP2B, kawasan cagar budaya, kawasan ekosistem *mangrove* dan kawasan pertahanan dan keamanan;
- (5) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran XVIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 90

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 91

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif

Pasal 92

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif non fiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan bukan pajak.
- (4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;

- c. imbalan;
 - d. sewar uang;
 - e. urun saham
 - f. fasilitasi KKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (5) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat.
- (6) Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.

Paragraf 3 Ketentuan Disinsentif

Pasal 93

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
- a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif non fiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pemberian status tertentu; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (5) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. disinsentif dari pemerintah daerah kabupaten kepada masyarakat.

- (6) Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Disinsentif dari pemerintah daerah kabupaten kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 94

- (1) Arahan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf d merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi administratif yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada:
 - a. orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
 - b. orang yang tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang; dan
 - c. setiap orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Perbuatan tidak menaati rencana tata ruang dan tidak memenuhi ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.
- (4) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 95

- (1) Dalam Penataan Ruang, setiap orang berhak untuk:
 - a. mengetahui Rencana Tata Ruang;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
 - c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
 - d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di wilayahnya;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang; dan
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Kabupaten dan/atau kepada pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian.
- (2) Agar masyarakat mengetahui RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah ditetapkan maka perangkat daerah yang berwenang wajib menyebarluaskan melalui media massa, audio, visual, papan pengumuman, dan selebaran serta sosialisasi secara langsung kepada seluruh aparat pemerintah daerah dan masyarakat di Daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 96

- Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR;
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
 - e. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian kawasan; dan
 - f. menyampaikan laporan terjadinya permasalahan pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Pasal 97

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi,

dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 98

- (1) Peran Masyarakat dalam penataan ruang dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas orang perseorangan dan pelaku usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 99

- (1) Dalam rangka perwujudan rencana tata ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati .
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 100

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pengaturan dan lingkup tugas Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 101

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 102

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali apabila terjadi perubahan lingkungan strategis, berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan berkaitan dengan penataan ruang, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat peraturan daerah ini berlaku semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 105

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buol Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2012 Nomor 04), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
Pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. BUPATI BUOL,


M. MUCHLIS

Diundangkan di Buol
Pada Tanggal 30/12/2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL,


DADANG SH., MH.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2024 NOMOR 60
NO. REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (113-13/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUOL
TAHUN 2024 – 2043

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah merubah beberapa aturan operasional terkait Penataan Ruang. Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai amanah Undang-Undang Cipta Kerja diselenggarakan berdasarkan asas pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan dan kemandirian. Tujuan utama dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut antara lain untuk peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, salah satunya tentang penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha. Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha meliputi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan, dan Persetujuan Bangunan.

Dengan perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang melalui Undang-Undang Cipta Kerja, maka Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Penyelenggaraan penataan ruang meliputi Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pengawasan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan kelembagaan Penataan Ruang.

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menjadi dasar untuk merubah pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, yang semula diatur melalui Peraturan Menteri ATR Nomor 1 Tahun 2018 diubah dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota, dan RDTR. Peraturan penyusunan rencana tata ruang tersebut didukung dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta RDTR Kabupaten/Kota. Perubahan peraturan penyusunan materi teknis dan pemetaan tata ruang menyebabkan nomenklatur, muatan materi serta penyajian rencana tata ruang mengalami banyak perubahan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penyusunan rencana tata ruang wilayah yang baru sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

RTRW Kabupaten Buol ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buol Tahun 2012-2032 sebagai dasar kegiatan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dalam jangka waktu 20 tahun (2012-2032). Seiring berjalannya waktu, adanya kebijakan-kebijakan bersifat strategis di Kabupaten Buol banyak memberikan pengaruh terhadap terhadap dinamika pembangunan

di Kabupaten Buol. Berkenaan dengan kegiatan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Buol yang berjalan relatif cepat, dibutuhkan langkah-langkah antisipasi yang tepat untuk mengakomodir dan mengendalikannya agar sesuai dengan RTRW.

Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan dirasakan adanya penurunan kualitas ruang pada sebagian besar wilayah, menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik, pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang memberikan wewenang yang semakin besar dalam penyelenggaraan penataan ruang sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah, serta tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah dan kesadaran dan pemahaman masyarakat yang semakin tinggi terhadap penataan ruang yang memerlukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Perubahan dinamika pembangunan, baik eksternal maupun internal, menyebabkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buol perlu disusun kembali dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan mengakomodir berbagai kebijakan strategis yang terkait. Harapannya dengan penyusunan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buol dapat menyesuaikan perkembangan potensi dan dinamika perkembangan wilayah Kabupaten Buol, agar lebih mendorong kegiatan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Buol.

RTRW Kabupaten Buol disusun dengan mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, dan sesuai amanat Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan secara substansi mengacu pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas.

Pasal 2

cukup jelas.

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas.

Pasal 5

cukup jelas.

Pasal 6

cukup jelas.

Pasal 7

cukup jelas.

Pasal 8

cukup jelas.

Pasal 9

cukup jelas.

Pasal 10

cukup jelas.

Pasal 11

cukup jelas.

Pasal 12

cukup jelas.

Pasal 13

ayat (1)

cukup jelas.

ayat (2)

Jalan arteri primer yang dicantumkan baik itu penggambaran ruas dan penamaan ruas mengacu pada Keputusan Menteri PUPR Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1), dan mengacu pada Keputusan Menteri PUPR Nomor 367/KPTS/M/2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020-2040.

ayat (3)

cukup jelas.

ayat (4)

Jalan kolektor primer yang dicantumkan baik itu penggambaran ruas dan penamaan ruas mengacu pada beberapa peraturan seperti:

- 1) Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 600.1.7/535/DBMPR-G.ST/2023 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan menurut Fungsinya; dan

2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 – 2042.

ayat (5)

cukup jelas.

ayat (6)

cukup jelas.

ayat (7)

cukup jelas.

ayat (8)

cukup jelas.

ayat (9)

cukup jelas.

ayat (10)

cukup jelas.

ayat (11)

cukup jelas.

ayat (12)

cukup jelas.

ayat (13)

cukup jelas.

Pasal 14

cukup jelas.

Pasal 15

cukup jelas.

Pasal 16

ayat (1)

cukup jelas.

ayat (2)

cukup jelas.

ayat (3)

cukup jelas.

ayat (4)

Pelabuhan pengumpan regional yang dicantumkan mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

ayat (5)

Pelabuhan pengumpan lokal yang dicantumkan mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

ayat (6)

Pangkalan pendaratan ikan yang dicantumkan mengacu pada peraturan yang meliputi:

1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 132 Tahun 2023 Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan

- dan Perikanan Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional; dan
2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 – 2042.

Pasal 17

cukup jelas.

Pasal 18

ayat (1)

cukup jelas.

ayat (2)

cukup jelas.

ayat (3)

Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 188.K/HK.02/MEM.L/2021 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Tahun 2021 dan data Geoportal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

ayat (4)

cukup jelas.

ayat (5)

cukup jelas.

ayat (6)

cukup jelas.

ayat (7)

cukup jelas.

ayat (8)

cukup jelas.

ayat (9)

cukup jelas.

ayat (10)

cukup jelas.

Pasal 19

ayat (1)

cukup jelas.

ayat (2)

cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan jaringan bergerak seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.

ayat (4)

Yang dimaksud dengan “*Base Transceiver Station* (BTS)” adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan

operator, atau yang lebih dikenal sebagai menara telekomunikasi.

Pasal 20

cukup jelas.

Pasal 21

cukup jelas.

Pasal 22

cukup jelas.

Pasal 23

cukup jelas.

Pasal 24

cukup jelas.

Pasal 25

cukup jelas.

Pasal 26

cukup jelas.

Pasal 27

cukup jelas.

Pasal 28

cukup jelas.

Pasal 29

cukup jelas.

Pasal 30

cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan hutan lindung yang penggambaran kawasan hutan mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SK.6624/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah Sampai dengan Tahun 2021.

Pasal 32

cukup jelas.

Pasal 33

Yang dicantumkan sebagai kawasan konservasi yang penggambaran kawasan hutan mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SK.6624/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah Sampai dengan Tahun 2021.

Pasal 34

cukup jelas.

Pasal 35

cukup jelas.

Pasal 36

Kawasan hutan produksi yang digambarkan pada peta dan luasan kawasan mengacu mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SK.6624/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah Sampai dengan Tahun 2021.

Pasal 37

cukup jelas.

Pasal 38

cukup jelas.

Pasal 39

cukup jelas.

Pasal 40

cukup jelas.

Pasal 41

cukup jelas.

Pasal 42

cukup jelas.

Pasal 43

cukup jelas.

Pasal 44

cukup jelas.

Pasal 45

cukup jelas.

Pasal 46

cukup jelas.

Pasal 47

cukup jelas.

Pasal 48

cukup jelas.

Pasal 49

cukup jelas.

Pasal 50

cukup jelas.

Pasal 51

cukup jelas.

Pasal 52

cukup jelas.

Pasal 53

cukup jelas.

Pasal 54

cukup jelas.

Pasal 55

cukup jelas.

Pasal 56

cukup jelas.

Pasal 57

Yang dimaksud “standar pelayanan minimal” adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan untuk mendukung sistem perkotaan di Kabupaten.

Pasal 58

Yang dimaksud standar teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan jaringan prasarana dan untuk menerapkan lokasi perencanaan dan penyediaan jaringan prasarana.

Pasal 59

cukup jelas.

Pasal 60

cukup jelas.

Pasal 61

cukup jelas.

Pasal 62

cukup jelas.

Pasal 63

cukup jelas.

Pasal 64

cukup jelas.

Pasal 65

cukup jelas.

Pasal 66

cukup jelas.

Pasal 67

cukup jelas.

Pasal 68

cukup jelas.

Pasal 69

cukup jelas.

Pasal 70

cukup jelas.

Pasal 71

cukup jelas.

Pasal 72

cukup jelas.

Pasal 73

cukup jelas.

Pasal 74

cukup jelas.

Pasal 75

cukup jelas.

Pasal 76

cukup jelas.

Pasal 77

cukup jelas.

Pasal 78

cukup jelas.

Pasal 79

cukup jelas.

Pasal 80

cukup jelas.

Pasal 81

cukup jelas.

Pasal 82

cukup jelas.

Pasal 83

cukup jelas.

Pasal 84

cukup jelas.

Pasal 85

cukup jelas.

Pasal 86

cukup jelas.

Pasal 87

cukup jelas.

Pasal 88

cukup jelas.

Pasal 89

cukup jelas.

Pasal 90

cukup jelas.

Pasal 91

cukup jelas.

Pasal 92

cukup jelas.

Pasal 93

cukup jelas.

Pasal 94

cukup jelas.

Pasal 95

cukup jelas.

Pasal 96

cukup jelas.

Pasal 97

cukup jelas.

Pasal 98

cukup jelas.

Pasal 99

cukup jelas.

Pasal 100

cukup jelas.

Pasal 101

cukup jelas.

Pasal 102

cukup jelas.

Pasal 103

cukup jelas.

Pasal 104

cukup jelas.

Pasal 105

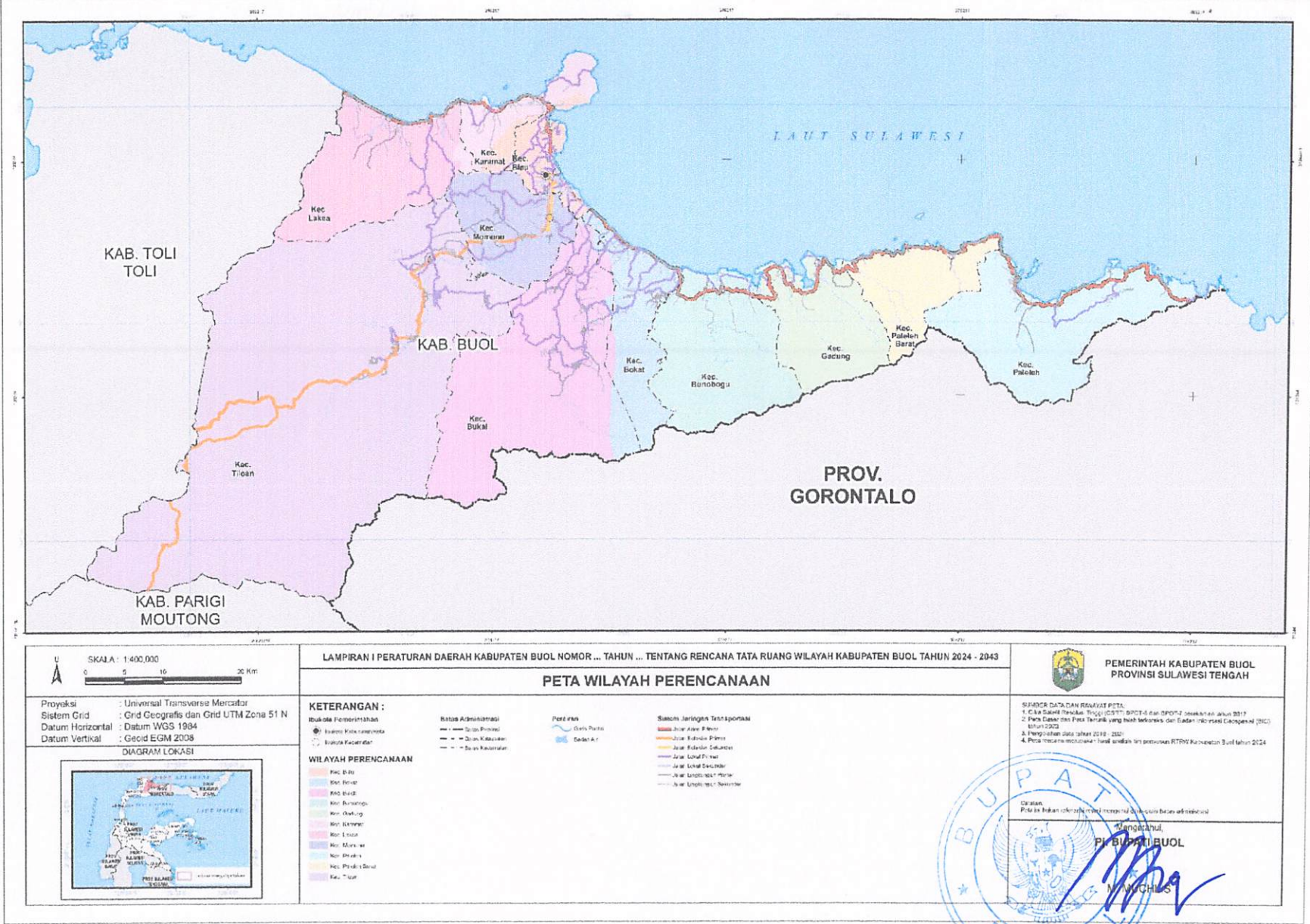
cukup jelas.

Pasal 106

cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUOL
TAHUN 2024 - 2043

PETA WILAYAH PERENCANAAN KABUPATEN BUOL

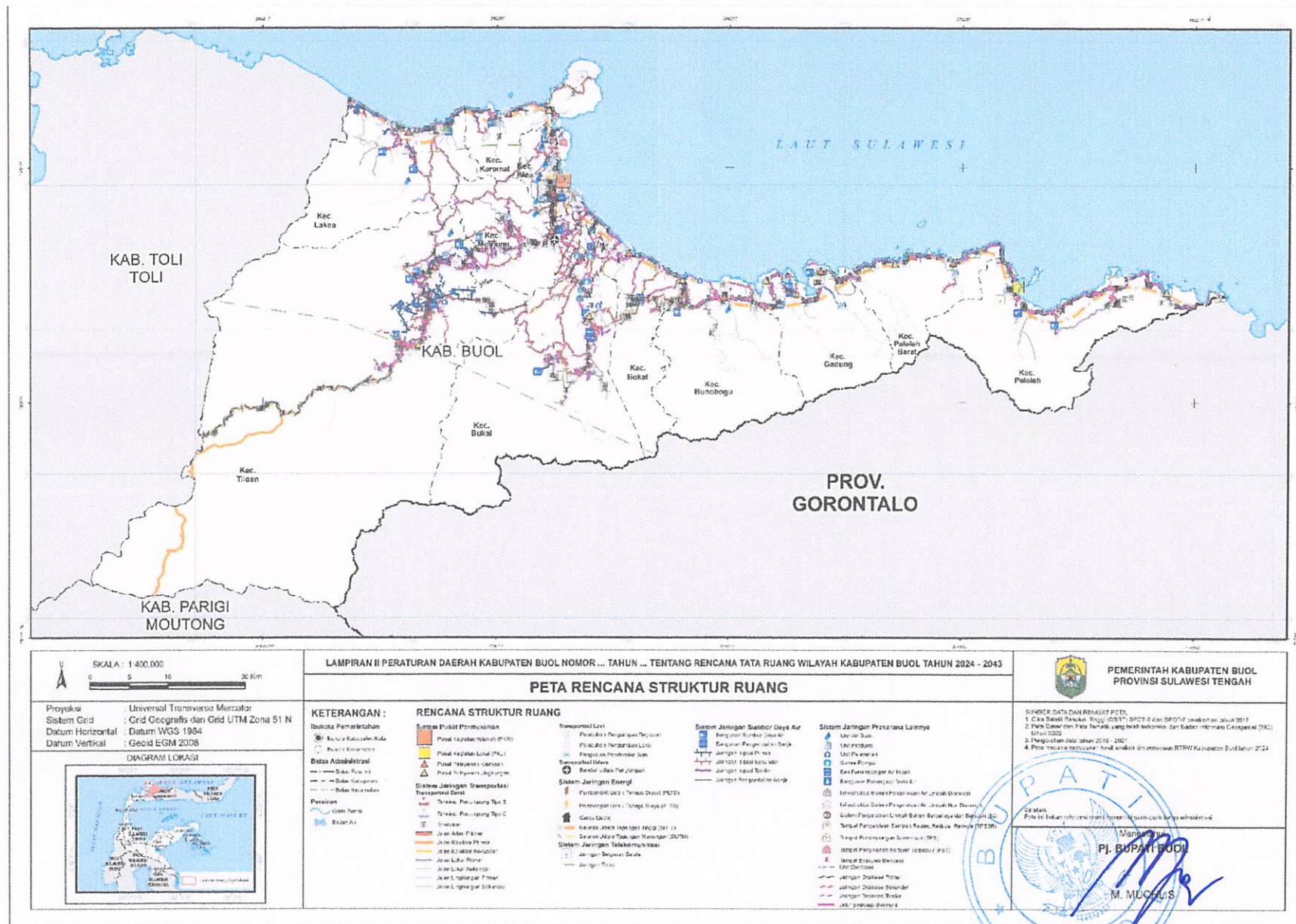


LAMPIRAN I.2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BUOL TAHUN 2024 - 2043

Rincian Wilayah Daratan Pulau-Pulau Kecil

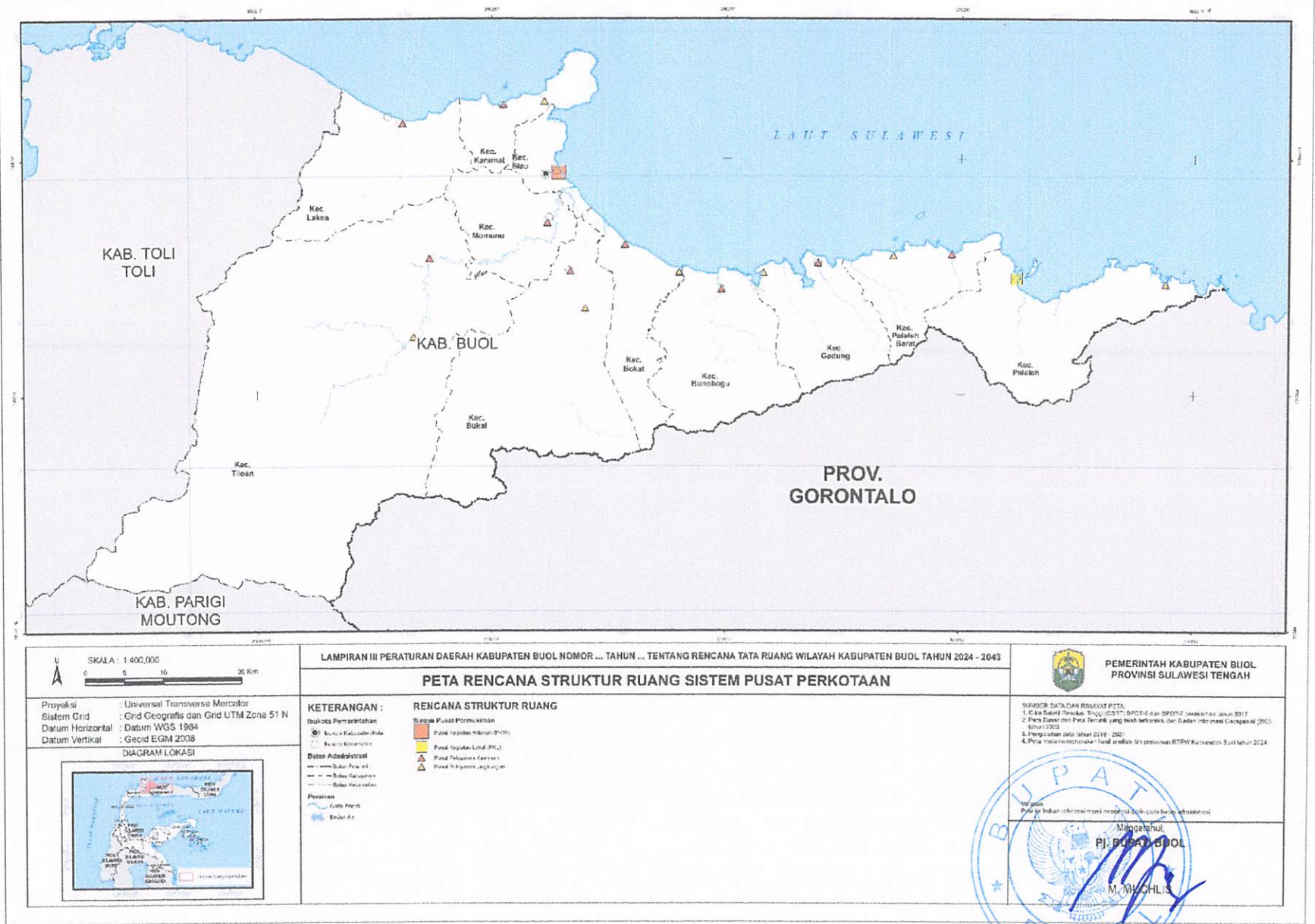
No.	Nama Pulau	Koordinat	Kecamatan	Keterangan
1.	Pulau Anoglipu	01°18'36.29" U 121°26'21.84" T	Karamat	-
2.	Pulau Barabatu	01°15'44.26" U 121°20'19.84" T	Karamat	Tidak Berpenghuni
3.	Pulau Batulayar	01°03'31.87" U 122°08'42.87" T	Paleleh	Tidak Berpenghuni
4.	Pulau Batulumayagu	01°04'17.98" U 122°05'23.33" T	Paleleh	Tidak Berpenghuni
5.	Pulau Batumandi	01°04'22.60" U 121°58'20.88" T	Paleleh	-
6.	Pulau Batumandi Lamakan Besar	01°15'22.08" U 121°18'54.64" T	Karamat	-
7.	Pulau Batumandi Lamakan Kecil	01°15'22.96" U 121°18'54.27" T	Karamat	-
8.	Pulau Batumandi Paniki	01°03'29.12" U 121°58'30.58" T	Paleleh	-
9.	Pulau Boki	01°05'42.00" U 121°48'42.00" T	Paleleh Barat	Berpenghuni
10.	Pulau Busak	01°16'12.00" U 121°21'49.00" T	Karamat	Tidak Berpenghuni
11.	Pulau Gantale	01°18'04.55" U 121°28'10.56" T	Karamat	Tidak Berpenghuni
12.	Pulau Jin	01°13'26.70" U 121°26'01.47" T	Biau	-
13.	Pulau Kuyup	01°03'34.99" U 121°57'33.00" T	Paleleh	Tidak Berpenghuni
14.	Pulau Lemari	01°03'42.99" U 122°06'51.00" T	Paleleh	Tidak Berpenghuni
15.	Pulau Lesman	01°03'02.00" U 121°57'41.00" T	Paleleh	Berpenghuni
16.	Pulau Panikipaleleh	01°04'04.00" U 121°58'45.99" T	Paleleh	Berpenghuni
17.	Pulau Panjang	01°03'32.00" U 121°58'14.00" T	Paleleh	Berpenghuni
18.	Pulau Pasir Batulayar	01°03'23.90" U 122°08'40.84" T	Paleleh	-
19.	Pulau Raja	01°07'14.99" U 121°50'20.00" T	Paleleh Barat	Tidak Berpenghuni
20.	Pulau Ringgit	01°03'06.99" U 122°07'34.00" T	Paleleh	Berpenghuni
21.	Pulau Tiga Selatan	01°12'53.75" U 121°26'02.10" T	Biau	-
22.	Pulau Tiga Tengah	01°12'56.94" U 121°26'00.45" T	Biau	-
23.	Pulau Tiga Utara	01°12'59.09" U 121°26'02.41" T	Biau	-

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

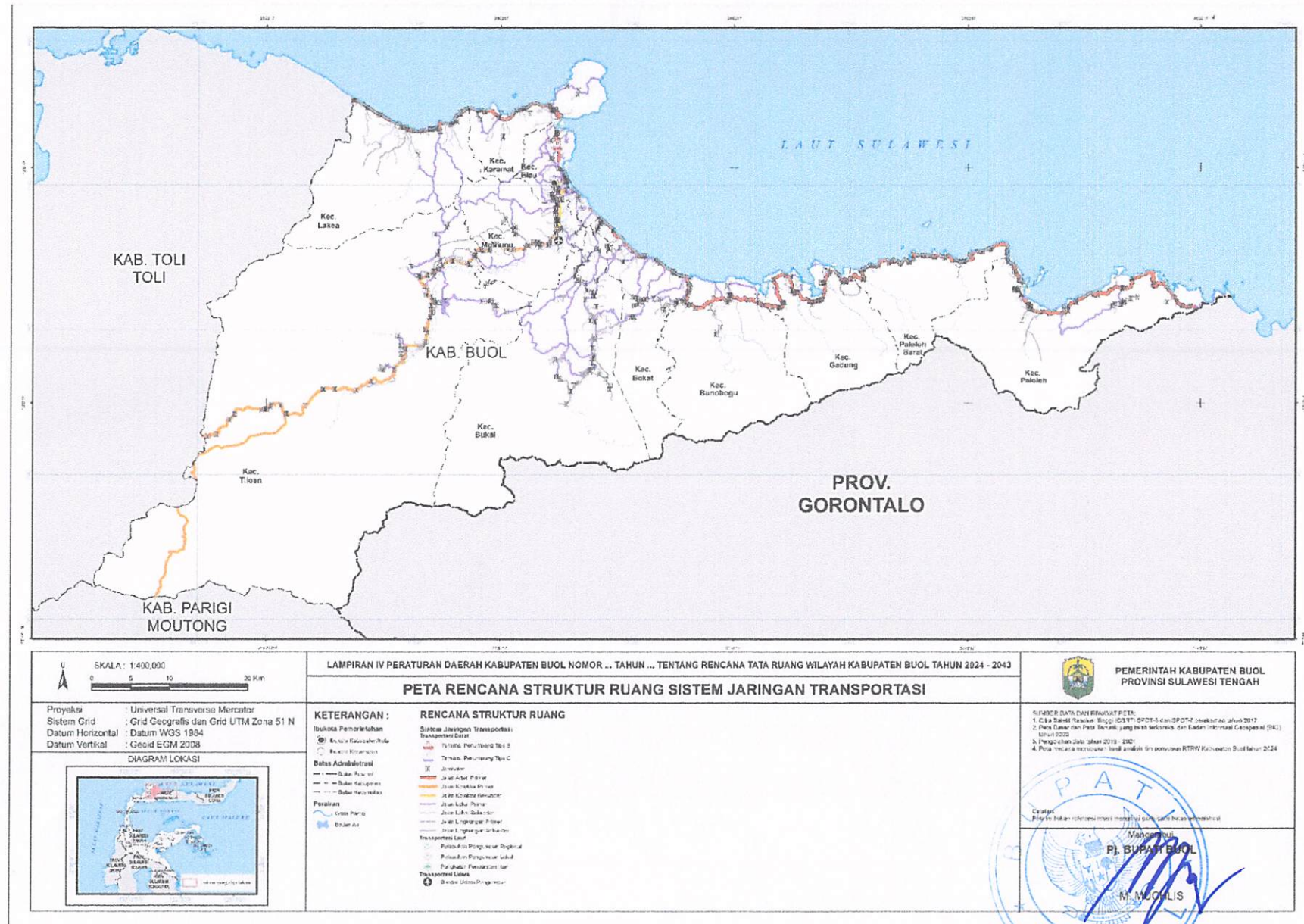


LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUOL
TAHUN 2024 - 2043

PETA SISTEM PUSAT PERMUKIMAN



PETA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI



LAMPIRAN IV.1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BUOL TAHUN 2024 - 2043

I. RINCIAN JALAN LOKAL PRIMER

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
1.	Jalan A. B. Timumun (Kota Buol)	Biau
2.	Jalan A. W. Tagigo (Kota Buol)	Biau
3.	Jalan Anoa (Kota Buol)	Biau
4.	Jalan B. Rauf (Kota Buol)	Biau
5.	Jalan B. Salakea (Kota Buol)	Biau
6.	Jalan Banteng (Kota Buol)	Biau
7.	Jalan Cempaka (Kota Buol)	Biau
8.	Jalan Daud Lapau (Kota Buol)	Biau
9.	Jalan Diponegoro (Kota Buol)	Biau
10.	Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo (Kota Buol)	Biau
11.	Jalan Elang (Kota Buol)	Biau
12.	Jalan Gagak (Kota Buol)	Biau
13.	Jalan Gagak 1 (Kota Buol)	Biau
14.	Jalan Gagak 2 (Kota Buol)	Biau
15.	Jalan Gagak 3 (Kota Buol)	Biau
16.	Jalan Gajah Mada (Kota Buol)	Biau
17.	Jalan H. Julunau (Kota Buol)	Biau
18.	Jalan Kamboja (Kota Buol)	Biau
19.	Jalan Kasanangan (Kota Buol)	Biau
20.	Jalan Kijang (Kota Buol)	Biau
21.	Jalan Langsung (Kota Buol)	Biau
22.	Jalan Lorong R. M. Pusadan (Kota Buol)	Biau
23.	Jalan Lorong Samping Galaxi Service (Kota Buol)	Biau
24.	Jalan Lorong Samping SD (Kota Buol)	Biau
25.	Jalan M. K. Razak (Kota Buol)	Biau
26.	Jalan Mangga (Kota Buol)	Biau
27.	Jalan Mesjid Miftahul Khaer (Kota Buol)	Biau
28.	Jalan Moyorimu (Kota Buol)	Biau

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
29.	Jalan Perumahan Kulango Indah (Kota Buol)	Biau
30.	Jalan Sam Ratulangi (Kota Buol)	Biau
31.	Jalan Sedap Malam (Kota Buol)	Biau
32.	Jalan Sultan Hasanuddin (Kota Buol)	Biau
33.	Jalan T. Mangkona (Kota Buol)	Biau
34.	Jalan Tanjung Harapan (Kota Buol)	Biau
35.	Jalan Tanjung Kaidung (Kota Buol)	Biau
36.	Jalan Terminal (Kota Buol)	Biau
37.	Jalan Tontoyon Air Jatuh (Kota Buol)	Biau
38.	Jalan Tontoyong 2 (Kota Buol)	Biau
39.	Jalan Usman Binol (Kota Buol)	Biau
40.	Jalan W. R. Supratman (Kota Buol)	Biau
41.	Jalan Zansibar - Gunung Kali	Biau
42.	Ruas Air Panas - Ranch	Momunu
43.	Ruas Air Terang - Balau	Tiloan
44.	Ruas Air Terang - Bendungan	Tiloan
45.	Ruas Air Terang - KTM	Tiloan
46.	Ruas Air Terang - Lomuli	Tiloan
47.	Ruas Asahan - Kantong Produksi 1	Biau
48.	Ruas Asahan - Kumaligon	Biau
49.	Ruas Babal - Winangun	Bukal
50.	Ruas Balau - Kantong Produksi	Tiloan
51.	Ruas Bokat - Kodolagon	Bokat
52.	Ruas Bokat IV - Kantong Produksi	Bokat
53.	Ruas Bongo - Modo I	Bokat Bukal
54.	Ruas Bouyong - Wakat	Biau Momunu
55.	Ruas Bukaan - Gunung Tiba	Lakea
56.	Ruas Bukaan - Maniala	Lakea Tiloan
57.	Ruas Bukaan - Momunu	Lakea Momunu
58.	Ruas Bulagidun - Bulagidun Tanjung	Gadung
59.	Ruas Bungkudu - Kodolagon	Bokat

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
		Bukal
60.	Ruas Bungkudu - Potangoan	Bukal
61.	Ruas Bunobogu - Inalatan	Bunobogu
62.	Ruas Buol - Bandara	Biau
63.	Ruas Busak II - Dalam Desa	Karamat
64.	Ruas Diat - Yugut	Bukal
65.	Ruas Doulan - Trans Poongan	Bokat
66.	Ruas Dutuno - Kuala Besar	Paleleh
67.	Ruas Gunung Kali - Leok I	Biau
68.	Ruas Jatimulya - Yugut	Bukal Tiloan
69.	Ruas Kali - Kantong Produksi 1	Biau
70.	Ruas Kampung Bugis - Wakat	Biau Momunu
71.	Ruas Kantanan - Bokat	Bokat
72.	Ruas Kantanan - Kodolagon	Bokat
73.	Ruas Kelurahan Leok I - Kantong Produksi 1	Biau
74.	Ruas Kelurahan Leok II - Kantong Produksi	Biau
75.	Ruas Kodolagon - Unone	Bokat Bukal
76.	Ruas Kulango - Gunung Kali	Biau
77.	Ruas Kumaligon - Air Terang	Biau Momunu Tiloan
78.	Ruas Lakea II - Bukaam	Lakea
79.	Ruas Lamadong - Biau	Bukal Momunu
80.	Ruas Lamakan - SP. Busak II	Karamat
81.	Ruas Lilito - Sungai Lango	Paleleh
82.	Ruas Lokodidi - Pelabuhan	Gadung
83.	Ruas Los - Leok I	Biau
84.	Ruas Maniala - Suraya	Momunu Tiloan
85.	Ruas Matinan - Taat	Gadung
86.	Ruas Modo I - Bukal Trans SP. 1	Bukal
87.	Ruas Mokupo - Mendaan	Karamat

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
88.	Ruas Molangato - Umu	Paleleh
89.	Ruas Momunu - Suraya	Momunu
90.	Ruas Monggonit - KTM	Tiloan
91.	Ruas Nanasan (SP.7) - Kalaka (SP.6)	Tiloan
92.	Ruas Nandu - Lokodidi	Gadung
93.	Ruas Negeri Lama - Modo I	Bokat Bukal
94.	Ruas Pajeko - Ranch	Momunu
95.	Ruas Pandangan - Taat	Gadung
96.	Ruas Panilan Jaya - Balau	Tiloan
97.	Ruas Panilan Jaya - Dalam Desa	Tiloan
98.	Ruas Panilan Jaya - Jati Mulya	Tiloan
99.	Ruas Pinamula - Ranch	Momunu
100.	Ruas Potangoan - Mopu	Bukal
101.	Ruas Talaki - Pionoto	Paleleh
102.	Ruas Taluan - Suraya	Momunu
103.	Ruas Tang - Dalam Desa	Bokat
104.	Ruas Tang - Kantong Produksi 2	Bokat
105.	Ruas Tanjung Pasir Panjang - TPA Baru	Biau
106.	Ruas Tayadun - Bokat IV	Bokat
107.	Ruas Tayadun - Domag Mekar	Bokat Bunobogu
108.	Ruas Unone - Babal	Bukal
109.	Ruas Unone - Kantong Produksi	Bukal
110.	Ruas Unone - Yugut	Bukal
111.	Ruas Wakat - Pomayagon	Momunu
112.	Ruas Winangun - Moyong	Bukal
113.	Ruas Yugut - Winangun	Bukal Tiloan

II. RINCIAN JALAN LOKAL SEKUNDER

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
1.	Jalan Asoka (Kota Buol)	Biau
2.	Jalan Awui (Kota Buol)	Biau

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
3.	Jalan Bandeng (Kota Buol)	Biau
4.	Jalan Belibis (Kota Buol)	Biau
5.	Jalan Beo (Kota Buol)	Biau
6.	Jalan Bumi Nipah 1 (Kota Buol)	Biau
7.	Jalan Bumi Nipah 2 (Kota Buol)	Biau
8.	Jalan Bumi Nipah 3 (Kota Buol)	Biau
9.	Jalan Bumi Nipah Raya (Kota Buol)	Biau
10.	Jalan Cendrawasih (Kota Buol)	Biau
11.	Jalan Domba (Kota Buol)	Biau
12.	Jalan G. Hangkiho (Kota Buol)	Biau
13.	Jalan Gandaria (Kota Buol)	Biau
14.	Jalan Gurami (Kota Buol)	Biau
15.	Jalan H. Mailili (Kota Buol)	Biau
16.	Jalan H. Tarakuku (Kota Buol)	Biau
17.	Jalan Hasan Labha (Kota Buol)	Biau
18.	Jalan Hi. M. Datuiding (Kota Buol)	Biau
19.	Jalan Hi. M. Suhong (Kota Buol)	Biau
20.	Jalan Ir. Soekarno (Kota Buol)	Biau
21.	Jalan Jalak (Kota Buol)	Biau
22.	Jalan Jambu (Kota Buol)	Biau
23.	Jalan Kakatua (Kota Buol)	Biau
24.	Jalan Kakatua 1 (Kota Buol)	Biau
25.	Jalan Karapu (Kota Buol)	Biau
26.	Jalan Katombo (Kota Buol)	Biau
27.	Jalan Kedondong (Kota Buol)	Biau
28.	Jalan Kelinci (Kota Buol)	Biau
29.	Jalan Ki Hajar Dewantara (Kota Buol)	Biau
30.	Jalan Korpri (Kota Buol)	Biau
31.	Jalan Kutilang (Kota Buol)	Biau
32.	Jalan L. M. Radzak (Kota Buol)	Biau
33.	Jalan Lepa (Kota Buol)	Biau
34.	Jalan Lingkar Kuburan Kelurahan Buol (Kota Buol)	Biau

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
35.	Jalan Lingkar TPU Tabodok Kali	Biau
36.	Jalan Lorong Kelurga AIN (Kota Buol)	Biau
37.	Jalan Lorong Korpri (Kota Buol)	Biau
38.	Jalan Lorong Samping Sari Laut (Kota Buol)	Biau
39.	Jalan Lorong Samping Toko Lima Utama (Kota Buol)	Biau
40.	Jalan Lorong Samping Warung Coto (Kota Buol)	Biau
41.	Jalan Manguni (Kota Buol)	Biau
42.	Jalan Merak (Kota Buol)	Biau
43.	Jalan Merpati (Kota Buol)	Biau
44.	Jalan Moh. Hatta (Kota Buol)	Biau
45.	Jalan N. A. Ain (Kota Buol)	Biau
46.	Jalan Nuri (Kota Buol)	Biau
47.	Jalan Pandan (Kota Buol)	Biau
48.	Jalan Pelabuhan Leok (Kota Buol)	Biau
49.	Jalan Pemuda (Kota Buol)	Biau
50.	Jalan Perjuangan (Kota Buol)	Biau
51.	Jalan Pinang (Kota Buol)	Biau
52.	Jalan Pramuka (Kota Buol)	Biau
53.	Jalan Pulau Marhum (Kota Buol)	Biau
54.	Jalan Punai (Kota Buol)	Biau
55.	Jalan Puyuh (Kota Buol)	Biau
56.	Jalan R. A. Kartini (Kota Buol)	Biau
57.	Jalan R. M. Pusadan (Kota Buol)	Biau
58.	Jalan Rajawali (Kota Buol)	Biau
59.	Jalan Rambutan (Kota Buol)	Biau
60.	Jalan Rusunawa (Kota Buol)	Biau
61.	Jalan S. Butudoka (Kota Buol)	Biau
62.	Jalan S. Butudoka 1 (Kota Buol)	Biau
63.	Jalan Salak (Kota Buol)	Biau
64.	Jalan Sam Ratulangi 1 (Kota Buol)	Biau
65.	Jalan Sawit 2 (Kota Buol)	Biau
66.	Jalan Semangka (Kota Buol)	Biau

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
67.	Jalan Sriti (Kota Buol)	Biau
68.	Jalan Stadion Kuonoto (Kota Buol)	Biau
69.	Jalan T. Kawandaud (Kota Buol)	Biau
70.	Jalan Tanjung Karamat (Kota Buol)	Biau
71.	Jalan Tuna (Kota Buol)	Biau
72.	Jalan Usman Laindjong (Kota Buol)	Biau
73.	Jalan Walet (Kota Buol)	Biau
74.	Jalan Y. A. Lamaka (Kota Buol)	Biau
75.	Jalan Y. A. Lamaka I (Kota Buol)	Biau
76.	Jalan Zebra (Kota Buol)	Biau Momunu
77.	Ruas Busak I - Dalam Desa	Karamat
78.	Ruas Kulango - Kantong Produksi 2	Biau
79.	Ruas Labuton - Bulagidun	Gadung
80.	Ruas Labuton - Camp. Pilot	Gadung
81.	Ruas Lakea I - Tonona	Lakea
82.	Ruas Lamadong II - Dalam Desa	Momunu
83.	Ruas Lingkar Pantai Buol	Biau
84.	Ruas Pajeko - Dalam Desa	Biau Momunu
85.	Ruas Ponipingan - Dalam Desa	Bunobogu
86.	Ruas Puncak Gunung - Kulango	Biau
87.	Ruas Tongon - Dalam Desa	Momunu
88.	Ruas Tongon - Panimbul	Momunu
89.	Ruas Tuinan - Gunung Penyesalan	Lakea

III. RINCIAN JALAN LINGKUNGAN PRIMER

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
1.	Jalan A. M. Abd. Rahman (Kota Buol)	Biau
2.	Jalan Apel (Kota Buol)	Biau
3.	Jalan Asrama Brimob (Kota Buol)	Biau
4.	Jalan Balai Pelatihan	Momunu
5.	Jalan Baru (Kota Buol)	Biau
6.	Jalan Batu Bata Indah MTS (Kota Buol)	Biau

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
7.	Jalan Belimbing (Kota Buol)	Biau
8.	Jalan Beringin (Kota Buol)	Biau
9.	Jalan Beringin II (Kota Buol)	Biau
10.	Jalan Bubara (Kota Buol)	Biau
11.	Jalan Bumi Nipah 10 (Kota Buol)	Biau
12.	Jalan Bumi Nipah 4 (Kota Buol)	Biau
13.	Jalan Bumi Nipah 5 (Kota Buol)	Biau
14.	Jalan Bumi Nipah 6 (Kota Buol)	Biau
15.	Jalan Bumi Nipah 7 (Kota Buol)	Biau
16.	Jalan Bumi Nipah 8 (Kota Buol)	Biau
17.	Jalan Bumi Nipah 9 (Kota Buol)	Biau
18.	Jalan Cakalang (Kota Buol)	Biau
19.	Jalan Dalam Kota Air Terang	Tiloan
20.	Jalan Dalam Kota Bunobogu	Bunobogu
21.	Jalan Dalam Kota Busak	Karamat
22.	Jalan Dalam Kota Lakea	Lakea
23.	Jalan Dalam Kota Timbulon	Paleleh Barat
24.	Jalan Durian (Kota Buol)	Biau
25.	Jalan Gelatik (Kota Buol)	Biau
26.	Jalan Ikan Mas (Kota Buol)	Biau
27.	Jalan Kakap (Kota Buol)	Biau
28.	Jalan Kancil (Kota Buol)	Biau
29.	Jalan Kangguru (Kota Buol)	Biau
30.	Jalan Katamba (Kota Buol)	Biau
31.	Jalan Kelurahan Kulango (Kota Buol)	Biau
32.	Jalan Kelurahan Kumaligon (Kota Buol)	Biau
33.	Jalan L. M. Radzak 1 (Kota Buol)	Biau
34.	Jalan Lele (Kota Buol)	Biau
35.	Jalan Lorong Ahmad Yani (Kota Buol)	Biau
36.	Jalan Lorong Daut Lapau (Kota Buol)	Biau
37.	Jalan Lorong Gulegian I (Kota Buol)	Biau
38.	Jalan Lorong Gulegian II (Kota Buol)	Biau
39.	Jalan Lorong Ki Hajar Dewantara (Kota Buol)	Biau

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
40.	Jalan Lorong Kuburan Leok I (Kota Buol)	Biau
41.	Jalan Lorong Rumah Sakit Lama (Kota Buol)	Biau
42.	Jalan Lorong SKB I (Kota Buol)	Biau
43.	Jalan Lorong SKB II (Kota Buol)	Biau
44.	Jalan Lorong Syarif Mansyur (Kota Buol)	Biau
45.	Jalan Macan (Kota Buol)	Biau
46.	Jalan Maleo (Kota Buol)	Biau
47.	Jalan Manggis (Kota Buol)	Biau
48.	Jalan Mara Bunta (Kota Buol)	Biau
49.	Jalan Mochtar Batalipu (Kota Buol)	Biau
50.	Jalan Moh. Hatta 1 (Kota Buol)	Biau
51.	Jalan Mujair (Kota Buol)	Biau
52.	Jalan Nangka (Kota Buol)	Biau
53.	Jalan Nenas (Kota Buol)	Biau
54.	Jalan Nenas I (Kota Buol)	Biau
55.	Jalan Nurul Iman (Kota Buol)	Biau
56.	Jalan Pari (Kota Buol)	Biau
57.	Jalan Parkit (Kota Buol)	Biau
58.	Jalan Pasinggarahan (Kota Buol)	Biau
59.	Jalan Pipit (Kota Buol)	Biau
60.	Jalan Pulau Bakau (Kota Buol)	Biau
61.	Jalan Rusa (Kota Buol)	Biau
62.	Jalan Sam Ratulangi 2 (Kota Buol)	Biau
63.	Jalan Sam Ratulangi 3 (Kota Buol)	Biau
64.	Jalan Samping BPU (Kota Buol)	Biau
65.	Jalan Samping dan Belakang Bajai (Kota Buol)	Biau
66.	Jalan Sawit (Kota Buol)	Biau
67.	Jalan Sawit 1 (Kota Buol)	Biau
68.	Jalan SDN 8 Biau (Kota Buol)	Biau
69.	Jalan SMK Al Hijrah (Kota Buol)	Biau
70.	Jalan Sultan Pondu (Kota Buol)	Biau
71.	Jalan T. Abd. Karim (Kota Buol)	Biau
72.	Jalan Tanjung Bara Batu (Kota Buol)	Biau

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
73.	Jalan Tanjung Batu Mandi (Kota Buol)	Biau
74.	Jalan Tanjung Bilang (Kota Buol)	Biau
75.	Jalan Tanjung Pasir Panjang (Kota Buol)	Biau
76.	Jalan Tanjung Tamian (Kota Buol)	Biau
77.	Jalan Tekukur (Kota Buol)	Biau
78.	Jalan Tembang (Kota Buol)	Biau
79.	Jalan Tenggiri (Kota Buol)	Biau
80.	Jalan Tontoyong 1 (Kota Buol)	Biau
81.	Jalan Tontoyong 3 (Kota Buol)	Biau
82.	Jalan Tower (Kota Buol)	Biau
83.	Jalan Unta (Kota Buol)	Biau
84.	Jalan W. R. Supratman 1 (Kota Buol)	Biau
85.	Jalan Y. A. Lamaka 2 (Kota Buol)	Biau
86.	Ruas Air Terang - Boilan	Tiloan
87.	Ruas Air Terang - Kantong Produksi 2	Tiloan
88.	Ruas Batu Rata - Dalam Desa	Paleleh
89.	Ruas Batu Rata - Kantong Produksi 2	Paleleh
90.	Ruas Batu Rata - Kantong Produksi 3	Paleleh
91.	Ruas Batu Rata - Kantong Produksi 4	Paleleh
92.	Ruas Boilan - Maniala	Tiloan
93.	Ruas Bongo - Dalam Desa	Bokat
94.	Ruas Botugolu - Kantong Produksi 2	Bunobogu
95.	Ruas Buka'an - Dalam Desa	Lakea
96.	Ruas Bukal SP.1 - Bukal SP.2	Bukal
97.	Ruas Bungkudu - Dalam Desa	Bukal
98.	Ruas Diapatih - Dalam Desa	Gadung
99.	Ruas Diapatih - Kantong Produksi 2	Gadung
100.	Ruas Dopalak - Dalam Desa	Paleleh
101.	Ruas Doulan - Dalam Desa	Bokat
102.	Ruas Dutuno - Dalam Desa	Paleleh
103.	Ruas Duwamayo - Dalam Desa	Bokat
104.	Ruas Duwamayo - Tengah	Bokat Bukal

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
105.	Ruas Guamonial - Dalam Desa	Momunu
106.	Ruas Harmoni - Dalam Desa	Paleleh Barat
107.	Ruas Hulubalang - Dalam Desa	Paleleh Barat
108.	Ruas Jati Mulya - Dalam Desa	Tiloan
109.	Ruas Kodolagon - Dalam Desa	Bokat
110.	Ruas Kodolagon - Kantong Produksi 2	Bokat
111.	Ruas Kokobuka - Dalam Desa	Tiloan
112.	Ruas Kokobuka Trans Dalam Desa	Tiloan
113.	Ruas Kwala Besar - Dalam Desa	Paleleh
114.	Ruas Kwala Besar - Tabodok	Paleleh
115.	Ruas Labuton - Dalam Desa	Gadung
116.	Ruas Lakea I - Dalam Desa	Lakea
117.	Ruas Lakea I - Kantong Produksi 2	Lakea
118.	Ruas Lakuan Buol - Dalam Desa	Lakea
119.	Ruas Lamakan - Dalam Desa	Karamat Lakea
120.	Ruas Langudon - Dalam Desa	Bokat
121.	Ruas Lilito - Dalam Desa	Paleleh
122.	Ruas Lilito I - Lilito III	Paleleh
123.	Ruas Lingkar Gunung Pogogul	Momunu
124.	Ruas Lomuli - Dalam Desa	Tiloan
125.	Ruas Lomuli - Panilan Jaya	Tiloan
126.	Ruas Lonu - Dalam Desa	Bunobogu
127.	Ruas Lunguto - Dalam Desa	Paleleh Barat
128.	Ruas Lunguto - Kantong Produksi 1	Paleleh Barat
129.	Ruas Lunguto - Kantong Produksi 2	Paleleh Barat
130.	Ruas Mangubi - Dalam Desa	Momunu
131.	Ruas Maniala - Dalam Desa	Tiloan
132.	Ruas Mendaan - Dalam Desa	Karamat
133.	Ruas Modo I - Dalam Desa	Bukal
134.	Ruas Modo I - Kantong Produksi 3	Bukal
135.	Ruas Mokupo - Dalam Desa	Karamat
136.	Ruas Molangato - Dalam Desa	Paleleh

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
137.	Ruas Momunu - Dalam Desa	Momunu
138.	Ruas Momunu - Monggonit	Momunu Tiloan
139.	Ruas Monano - Dalam Desa	Karamat
140.	Ruas Monggonit - Dalam Desa	Tiloan
141.	Ruas Mooyong - Dalam Desa	Bukal
142.	Ruas Mopu - Dalam Desa	Bukal
143.	Ruas Mulat - Dalam Desa	Bukal
144.	Ruas Negeri Lama - Dalam Desa	Bokat
145.	Ruas Ngune - Gunung Malintang	Lakea
146.	Ruas Oyak - Dalam Desa	Paleleh Barat
147.	Ruas Paleleh - Dalam Desa	Paleleh
148.	Ruas Pandangan - Dalam Desa	Gadung
149.	Ruas Panilan Jaya - Dalam Desa	Tiloan
150.	Ruas Panimbul - Dalam Desa	Momunu
151.	Ruas Panimbul - Kantong Produksi	Momunu
152.	Ruas Permata Putih - Dalam Desa	Momunu
153.	Ruas Pinamula - Dalam Desa	Momunu
154.	Ruas Pinamula - Kantong Produksi	Momunu
155.	Ruas Pinamula - Momunu	Momunu
156.	Ruas Pionoto - Kantong Produksi	Paleleh
157.	Ruas Pomayagon - Dalam Desa	Momunu
158.	Ruas Poongan - Dalam Desa	Bokat Bunobogu
159.	Ruas Poongan - Kantong Produksi 1	Bokat
160.	Ruas Poongan - Kantong Produksi 2	Bokat
161.	Ruas Potangoan - Dalam Desa	Bukal
162.	Ruas Potugu - Dalam Desa	Momunu
163.	Ruas Pujimulyo - Dalam Desa	Momunu
164.	Ruas Pujimulyo - Pinamula	Momunu
165.	Ruas Rantemarannu - Bukal Trans SP.3	Bukal
166.	Ruas Rantemaranu - Binuang	Bukal
167.	Ruas Rantemaranu - Dalam Desa	Bukal
168.	Ruas Suraya - Dalam Desa	Momunu

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
169.	Ruas Talaki - Dalam Desa	Paleleh
170.	Ruas Taluan - Dalam Desa	Momunu
171.	Ruas Tayokan - Dalam Desa	Paleleh Barat
172.	Ruas Tikopo - Dalam Desa	Bokat
173.	Ruas Timbulon - Kantong Produksi 2	Paleleh Barat
174.	Ruas Tuinan - Dalam Desa	Lakea
175.	Ruas Umu - Dalam Desa	Paleleh
176.	Ruas Wakat - Dalam Desa	Momunu
177.	Ruas Yugut - Dalam Desa	Bukal
178.	Ruas Yugut - Kantong Produksi 1	Bukal

IV. RINCIAN JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
1.	Jalan Anoa 2 (Kota Buol)	Biau Momunu
2.	Jalan Anoa I (Kota Buol)	Biau Momunu
3.	Jalan Asrama Polres (Kota Buol)	Biau
4.	Jalan Dalam Komplek Perkantoran (Kota Buol)	Biau
5.	Jalan Dalam Kota Bokat	Bokat
6.	Jalan Dalam Kota Bulagidun	Gadung
7.	Jalan Dalam Kota KTM Air Terang	Tiloan
8.	Jalan Dalam Kota Paleleh	Paleleh
9.	Jalan Dalam Kota Unone	Bukal
10.	Jalan Jeruk (Kota Buol)	Biau
11.	Jalan Kelurahan Bugis (Kota Buol)	Biau
12.	Jalan Kelurahan Buol Kompleks Buoyong (Kota Buol)	Biau
13.	Jalan Lingkar TPA (Kota Buol)	Biau
14.	Jalan Lingkungan Rumah Sakit (Kota Buol)	Biau
15.	Jalan Lorong Pulau Boki (Kota Buol)	Biau
16.	Jalan Lorong Pulau Panjang (Kota Buol)	Biau
17.	Jalan Lorong RT. 8 (Kota Buol)	Biau
18.	Jalan Lorong Sultan Hasanuddin (Kota Buol)	Biau

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
19.	Jalan Pekuburan Kel. Kulango (Kota Buol)	Biau
20.	Jalan Pendidikan Dusun Intam (Kota Buol)	Biau
21.	Jalan Usman Binol (Kota Buol)	Bunobogu
22.	Ruas Air Terang - Kantong Produksi 1	Tiloan
23.	Ruas Air Terang - Kantong Produksi 3	Tiloan
24.	Ruas Air Terang - Kantong Produksi 4	Tiloan
25.	Ruas Balau - Dalam Desa	Tiloan
26.	Ruas Baruga - Dalam Desa	Karamat
27.	Ruas Baruga - Kantong Produksi	Karamat
28.	Ruas Baruga - Mokupo	Karamat
29.	Ruas Batu Rata - Kantong Produksi 1	Paleleh
30.	Ruas Biau - Dalam Desa	Bukal
31.	Ruas Biau - Kantong Produksi	Bukal
32.	Ruas Binuang - Dalam Desa	Bukal
33.	Ruas Bodi - Dalam Desa	Paleleh Barat
34.	Ruas Bodi - Kantong Produksi	Paleleh Barat
35.	Ruas Boilan - Dalam Desa	Tiloan
36.	Ruas Boilan - Kantong Produksi 1	Tiloan
37.	Ruas Boilan - Kantong Produksi 2	Tiloan
38.	Ruas Bokat - Kantong Produksi 1	Bokat
39.	Ruas Bokat - Kantong Produksi 2	Bokat
40.	Ruas Bokat - Kantong Produksi 3	Bokat
41.	Ruas Bokat - Kantong Produksi 4	Bokat
42.	Ruas Bokat IV - Dalam Desa	Bokat
43.	Ruas Botugolu - Dalam Desa	Bunobogu
44.	Ruas Bukaam - Kantong Produksi	Lakea
45.	Ruas Bukal - Dalam Desa	Bukal
46.	Ruas Bukamog - Dalam Desa	Bokat
47.	Ruas Bukamog - Kantong Produksi	Bokat
48.	Ruas Bulagidun - Dalam Desa	Gadung
49.	Ruas Bulagidun - Kantong Produksi	Gadung
50.	Ruas Bulagidun Tanjung - Dalam Desa	Gadung
51.	Ruas Bulagidun Tanjung - Kantong Produksi	Gadung

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
52.	Ruas Bungkudu - Kampung Bugis	Biau Bukal Momunu
53.	Ruas Bunobogu - Dalam Desa	Bunobogu
54.	Ruas Bunobogu - Kantong Produksi	Bunobogu
55.	Ruas Busak I - Gunung Kalamotu	Biau Karamat
56.	Ruas Busak I - Kantong Produksi 1	Karamat
57.	Ruas Busak I - Kantong Produksi 2	Karamat
58.	Ruas Busak I - Kantong Produksi 4	Karamat
59.	Ruas Busak II - Kantong Produksi 1	Karamat
60.	Ruas Busak II - Kantong Produksi 2	Karamat
61.	Ruas Busak II - Kantong Produksi 3	Karamat
62.	Ruas Butukan - Bokat IV	Bokat Bukal
63.	Ruas Butukan - Dalam Desa	Bokat
64.	Ruas Butukan - Kantong Produksi	Bokat
65.	Ruas Diapatih - Kantong Produksi 1	Gadung
66.	Ruas Diat - Dalam Desa	Bukal
67.	Ruas Diat - Kantong Produksi	Bukal
68.	Ruas Domag Mekar - Dalam Desa	Bunobogu
69.	Ruas Domag Mekar - Kantong Produksi 1	Bunobogu
70.	Ruas Domag Mekar - Kantong Produksi 2	Bunobogu
71.	Ruas Dopalak - Kantong Produksi	Paleleh
72.	Ruas Doulan - Kantong Produksi	Bokat
73.	Ruas Dutuno - Kantong Produksi 1	Paleleh
74.	Ruas Dutuno - Kantong Produksi 2	Paleleh
75.	Ruas Dutuno - Kantong Produksi 3	Paleleh
76.	Ruas Duwamayo - Kantong Produksi 1	Bokat
77.	Ruas Duwamayo - Kantong Produksi 2	Bokat
78.	Ruas Guamonial - Kantong Produksi 1	Momunu
79.	Ruas Guamonial - Kantong Produksi 2	Momunu
80.	Ruas Gunung Kali - Totoyong	Biau
81.	Ruas Hulubalang - Kantong Produksi	Paleleh Barat
82.	Ruas Ilambe - Dalam Desa	Lakea

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
83.	Ruas Ilambe - Dusun Padat	Lakea
84.	Ruas Ilambe - Kantong Produksi	Lakea
85.	Ruas Inalatan - Dalam Desa	Bunobogu
86.	Ruas Inalatan - Kantong Produksi 1	Bunobogu
87.	Ruas Inalatan - Kantong Produksi 2	Bunobogu
88.	Ruas Jatimulya - Kantong Produksi	Tiloan
89.	Ruas Kali - Kantong Produksi 2	Biau
90.	Ruas Kantanan - Dalam Desa	Bokat
91.	Ruas Kelurahan Kumaligon-Kantong Produksi	Biau
92.	Ruas Kelurahan Leok I - Kantong Produksi 2	Biau
93.	Ruas Kelurahan Leok I - Kantong Produksi 3	Biau
94.	Ruas Kokobuka - Kantong Produksi 1	Tiloan
95.	Ruas Kokobuka - Kantong Produksi 2	Tiloan
96.	Ruas Kokobuka - Kantong Produksi 3	Tiloan
97.	Ruas Kokobuka - Kantong Produksi 4	Tiloan
98.	Ruas Kokobuka - Kantong Produksi 5	Tiloan
99.	Ruas Konamukan - Dalam Desa	Bunobogu
100.	Ruas Konamukan - Kantong Produksi	Bunobogu
101.	Ruas Konamukan - Tanjung	Bunobogu
102.	Ruas Kwala Besar - Kantong Produksi 1	Paleleh
103.	Ruas Kwala Besar - Kantong Produksi 2	Paleleh
104.	Ruas Labuton - Kantong Produksi 1	Gadung
105.	Ruas Labuton - Kantong Produksi 2	Gadung
106.	Ruas Labuton - Kantong Produksi 3	Gadung
107.	Ruas Lakea I - Kantong Produksi 1	Lakea
108.	Ruas Lakea I - Ngune	Lakea
109.	Ruas Lakea II - Kantong Produksi 1	Lakea
110.	Ruas Lakea II - Kantong Produksi 2	Lakea
111.	Ruas Lakea II - Kantong Produksi 3	Lakea
112.	Ruas Lakea II - Sambat	Lakea
113.	Ruas Lakuan Buol - Gunung Pampangelat	Lakea
114.	Ruas Lakuan Buol - Gunung Raeba	Lakea
115.	Ruas Lakuan Buol - Kantong Produksi 2	Lakea

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
116.	Ruas Lakuan Buol - Kantong Produksi 3	Lakea
117.	Ruas Lamadong I - Dalam Desa	Momunu
118.	Ruas Lamadong I - Kantong Produksi	Momunu
119.	Ruas Leok II - Gunung Kali	Biau
120.	Ruas Lilito - Kantong Produksi	Paleleh
121.	Ruas Lintidu - Dalam Desa	Paleleh
122.	Ruas Lintidu - Kantong Produksi	Paleleh
123.	Ruas Lipobogu - Dalam Desa	Gadung
124.	Ruas Lipobogu - Kantong Produksi	Gadung
125.	Ruas Lokodidi - Dalam Desa	Gadung
126.	Ruas Lokodidi - Kantong Produksi	Gadung
127.	Ruas Lokodoka - Dalam Desa	Gadung
128.	Ruas Lokodoka - Kantong Produksi	Gadung
129.	Ruas Lomuli - Dalam Desa	Tiloan
130.	Ruas Lomuli - Kantong Produksi	Tiloan
131.	Ruas Lonu - Kantong Produksi 1	Bunobogu
132.	Ruas Lonu - Kantong Produksi 2	Bunobogu
133.	Ruas Lonu - Kantong Produksi 3	Bunobogu
134.	Ruas Mangubi - Kantong Produksi	Momunu
135.	Ruas Maniala - Kantong Produksi 2	Tiloan
136.	Ruas Maniala - Kantong Produksi 3	Tiloan
137.	Ruas Maniala - Kantong Produksi 4	Tiloan
138.	Ruas Matinan - Dalam Desa	Gadung
139.	Ruas Matinan - Kantong Produksi 1	Gadung
140.	Ruas Matinan - Kantong Produksi 2	Gadung
141.	Ruas Matinan - Kantong Produksi 3	Gadung
142.	Ruas Mendaan - Kantong Produksi	Karamat
143.	Ruas Modo I - Kantong Produksi 1	Bukal
144.	Ruas Modo I - Kantong Produksi 2	Bukal
145.	Ruas Modo I - Kantong Produksi 4	Bukal
146.	Ruas Mokupo - Kantong Produksi	Biau Karamat
147.	Ruas Molangato - Kantong Produksi 1	Paleleh

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
148.	Ruas Molangato - Kantong Produksi 2	Paleleh
149.	Ruas Momunu - Kantong Produksi	Momunu
150.	Ruas Monano - Kantong Produksi 1	Karamat
151.	Ruas Monano - Kantong Produksi 2	Karamat
152.	Ruas Mooyong - Kantong Produksi	Bukal
153.	Ruas Mopu - Kantong Produksi 1	Bukal
154.	Ruas Mopu - Kantong Produksi 2	Bukal
155.	Ruas Mulat - SP. Trans	Bukal
156.	Ruas Nandu - Dalam Desa	Gadung
157.	Ruas Nandu - Kantong Produksi 1	Gadung
158.	Ruas Nandu - Kantong Produksi 2	Gadung
159.	Ruas Ngune - Dalam Desa	Lakea
160.	Ruas Ngune - Kantong Produksi 1	Lakea
161.	Ruas Ngune - Kantong Produksi 2	Lakea
162.	Ruas Ngune - Kantong Produksi 3	Lakea
163.	Ruas Ngune - Kantong Produksi 4	Lakea
164.	Ruas Ngune - Kantong Produksi 5	Lakea
165.	Ruas Oyak - Kantong Produksi	Paleleh Barat
166.	Ruas Pajeko - Kantong Produksi 1	Momunu
167.	Ruas Pajeko - Kantong Produksi 2	Momunu
168.	Ruas Paleleh - Kantong Produksi	Paleleh
169.	Ruas Paleleh - Tolau	Paleleh
170.	Ruas Pandangan - Kantong Produksi	Gadung
171.	Ruas Panilan Jaya - Dalam Desa	Tiloan
172.	Ruas Pinamula - Kantong Produksi 1	Momunu
173.	Ruas Pinamula - Kantong Produksi 2	Momunu
174.	Ruas Pionoto - Dalam Desa	Paleleh
175.	Ruas Pokobo - Dalam Desa	Bunobogu
176.	Ruas Pomayagon - Kantong Produksi 1	Momunu
177.	Ruas Pomayagon - Kantong Produksi 2	Momunu
178.	Ruas Ponipingan - Kantong Produksi	Bunobogu
179.	Ruas Poongan - Kantong Produksi 3	Bokat
180.	Ruas Potangoan - Kantong Produksi 1	Bukal

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
181.	Ruas Potangoan - Kantong Produksi 2	Bukal
182.	Ruas Potangoan - Kantong Produksi 3	Bukal
183.	Ruas Potangoan - Kantong Produksi 4	Bukal
184.	Ruas Potugu - Kantong Produksi	Momunu
185.	Ruas Pujimulyo - Kantong Produksi	Momunu
186.	Ruas Taat - Dalam Desa	Gadung
187.	Ruas Taat - Gunung Tumbok	Gadung
188.	Ruas Taat - Kantong Produksi	Gadung
189.	Ruas Talaki - Kantong Produksi	Paleleh
190.	Ruas Taluan - Kantong Produksi	Momunu
191.	Ruas Tamit - Dalam Desa	Bunobogu
192.	Ruas Tang - Kantong Produksi 1	Bokat
193.	Ruas Tayadun - Dalam Desa	Bokat
194.	Ruas Tayadun - Kantong Produksi	Bokat
195.	Ruas Tayokan - Kantong Produksi	Paleleh Barat
196.	Ruas Timbulon - Dalam Desa	Paleleh Barat
197.	Ruas Timbulon - Kantong Produksi 1	Paleleh Barat
198.	Ruas Tolau - Dalam Desa	Paleleh
199.	Ruas Tuinan - Kantong Produksi	Lakea
200.	Ruas Umu - Kantong Produksi	Paleleh
201.	Ruas Winangun - Dalam Desa	Bukal
202.	Ruas Yugut - Kantong Produksi 2	Bukal
203.	Ruas Yugut - Kantong Produksi 3	Bukal
204.	Ruas Yugut - Kantong Produksi 4	Bukal

LAMPIRAN IV.2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BUOL TAHUN 2024 - 2044

RINCIAN JEMBATAN

No	Nama Jembatan	Kecamatan
1.	Jembatan Asoka	Biau
2.	Jembatan B. Salakea	Biau
3.	Jembatan Batalipu 1	Biau
4.	Jembatan Batalipu 2	Biau
5.	Jembatan Beringin	Biau
6.	Jembatan Bouyong	Biau
7.	Jembatan Buol	Biau
8.	Jembatan Hi. M. Suhong	Biau
9.	Jembatan Julunau	Biau
10.	Jembatan Kalangkangan	Biau
11.	Jembatan Kalangkangan I	Biau
12.	Jembatan Kamboja	Biau
13.	Jembatan Kasanangan	Biau
14.	Jembatan Kasanangan 1	Biau
15.	Jembatan Kel. Bugis 1	Biau
16.	Jembatan Kelinci	Biau
17.	Jembatan Komaligon	Biau
18.	Jembatan Kulango	Biau
19.	Jembatan Kulango 1	Biau
20.	Jembatan Kulango 2	Biau
21.	Jembatan Kulango 3	Biau
22.	Jembatan Kulango 4	Biau
23.	Jembatan Kumaligon	Biau
24.	Jembatan Kumaligon 1	Biau
25.	Jembatan Kumaligon 2	Biau
26.	Jembatan Kumaligon 3	Biau

No	Nama Jembatan	Kecamatan
27.	Jembatan Leok 1	Biau
28.	Jembatan Leok 2 (Tengah)	Biau
29.	Jembatan Leok/Kumaligon 2	Biau
30.	Jembatan Pemuda	Biau
31.	Jembatan Pinang	Biau
32.	Jembatan Poyapi 1	Biau
33.	Jembatan R.A Kartini	Biau
34.	Jembatan Samratulangi	Biau
35.	Jembatan Tirtaria 1	Biau
36.	Jembatan Tirtaria 2	Biau
37.	Jembatan Tontoyong 1	Biau
38.	Jembatan Tontoyong 2	Biau
39.	Jembatan Tontoyong 3	Biau
40.	Jembatan Unta	Biau
41.	Jembatan Zebra	Biau
42.	Jembatan Bokat 1	Bokat
43.	Jembatan Bokat 2	Bokat
44.	Jembatan Bokat 3	Bokat
45.	Jembatan Bokat 4/Doulan	Bokat
46.	Jembatan Bokat IV-1	Bokat
47.	Jembatan Bokat IV-2	Bokat
48.	Jembatan Bokat IV-3	Bokat
49.	Jembatan Bokat IV-4	Bokat
50.	Jembatan Bokat IV-5	Bokat
51.	Jembatan Bokat IV-6	Bokat
52.	Jembatan Bokat IV-7	Bokat
53.	Jembatan Bongo 2	Bokat
54.	Jembatan Bongo 3/Bukamog	Bokat
55.	Jembatan Bongo 4/Bukamog 2	Bokat
56.	Jembatan Bongo 5/Bukamog 3	Bokat

No	Nama Jembatan	Kecamatan
57.	Jembatan Bukamog 1	Bokat
58.	Jembatan Butukan 1	Bokat
59.	Jembatan Doulan 1	Bokat
60.	Jembatan Duwamayo 1	Bokat
61.	Jembatan Duwamayo 2	Bokat
62.	Jembatan Duwamayo 3	Bokat
63.	Jembatan Kodolagon 1	Bokat
64.	Jembatan Kodolagon 2	Bokat
65.	Jembatan Kodolagon 3	Bokat
66.	Jembatan Kodolagon 4	Bokat
67.	Jembatan Langudon 1	Bokat
68.	Jembatan Langudon 2	Bokat
69.	Jembatan Lonu	Bokat
70.	Jembatan Negeri Lama	Bokat
71.	Jembatan Negeri Lama 1	Bokat
72.	Jembatan Negeri Lama 2	Bokat
73.	Jembatan Negeri Lama 3	Bokat
74.	Jembatan Negeri Lama 4	Bokat
75.	Jembatan Negeri Lama 5	Bokat
76.	Jembatan Negeri Lama 6	Bokat
77.	Jembatan Poongan 1	Bokat
78.	Jembatan Poongan 2	Bokat
79.	Jembatan Poongan 3	Bokat
80.	Jembatan Tayadun 2	Bokat
81.	Jembatan Tayadun 3	Bokat
82.	Jembatan Tikopo 1	Bokat
83.	Jembatan Tikopo 2	Bokat
84.	Jembatan Biau 1	Bukal
85.	Jembatan Biau 2	Bukal
86.	Jembatan Biau 3	Bukal

No	Nama Jembatan	Kecamatan
87.	Jembatan Biau 4	Bukal
88.	Jembatan Binuang 1	Bukal
89.	Jembatan Binuang 2	Bukal
90.	Jembatan Binuang 3	Bukal
91.	Jembatan Binuang 4	Bukal
92.	Jembatan Bukal 1	Bukal
93.	Jembatan Bukal 2	Bukal
94.	Jembatan Bukal 3	Bukal
95.	Jembatan Bukal 4	Bukal
96.	Jembatan Bukal 5	Bukal
97.	Jembatan Bukal 6	Bukal
98.	Jembatan Bukal 7	Bukal
99.	Jembatan Bukal 8	Bukal
100.	Jembatan Bungkudu 1	Bukal
101.	Jembatan Bungkudu 2	Bukal
102.	Jembatan Bungkudu 3	Bukal
103.	Jembatan Diat 1	Bukal
104.	Jembatan Diat 2	Bukal
105.	Jembatan Jatimulya 7	Bukal
106.	Jembatan Modo 1	Bukal
107.	Jembatan Modo 2	Bukal
108.	Jembatan Mooyong 1	Bukal
109.	Jembatan Mooyong 2	Bukal
110.	Jembatan Mooyong 3	Bukal
111.	Jembatan Mopu 1	Bukal
112.	Jembatan Mopu 2	Bukal
113.	Jembatan Mopu 3	Bukal
114.	Jembatan Mopu 4	Bukal
115.	Jembatan Mopu 5	Bukal
116.	Jembatan Mulat 1	Bukal

No	Nama Jembatan	Kecamatan
117.	Jembatan Mulat 2	Bukal
118.	Jembatan Potangoan	Bukal
119.	Jembatan Rantemaranu 1	Bukal
120.	Jembatan Rantemaranu 2	Bukal
121.	Jembatan Rantemaranu 3	Bukal
122.	Jembatan Rantemaranu 4	Bukal
123.	Jembatan Rantemaranu 5	Bukal
124.	Jembatan Unone 1	Bukal
125.	Jembatan Unone 2	Bukal
126.	Jembatan Unone 3	Bukal
127.	Jembatan Unone 4	Bukal
128.	Jembatan Winangun 1	Bukal
129.	Jembatan Bunobogu 1	Bunobogu
130.	Jembatan Bunobogu 2	Bunobogu
131.	Jembatan Bunobogu 3	Bunobogu
132.	Jembatan Bunobogu 4	Bunobogu
133.	Jembatan Bunobogu 5	Bunobogu
134.	Jembatan Butukan Kopi 1	Bunobogu
135.	Jembatan Butukan Kopi 2	Bunobogu
136.	Jembatan Domag Mekar 1	Bunobogu
137.	Jembatan Domag Mekar 2	Bunobogu
138.	Jembatan Domag Mekar 3	Bunobogu
139.	Jembatan Domag Mekar 4	Bunobogu
140.	Jembatan Domag Mekar 5	Bunobogu
141.	Jembatan Inalatan	Bunobogu
142.	Jembatan Inalatan Kecil	Bunobogu
143.	Jembatan Konamukan	Bunobogu
144.	Jembatan Lonu 1	Bunobogu
145.	Jembatan Lonu 2	Bunobogu
146.	Jembatan Lonu 3	Bunobogu

No	Nama Jembatan	Kecamatan
147.	Jembatan Lonu 4	Bunobogu
148.	Jembatan Lonu 5	Bunobogu
149.	Jembatan Ponipingan 1	Bunobogu
150.	Jembatan Tayadun 1	Bunobogu
151.	Jembatan Bigo II	Gadung
152.	Jembatan Bulagidun	Gadung
153.	Jembatan Diapati	Gadung
154.	Jembatan Diapati 1	Gadung
155.	Jembatan Diapati 2	Gadung
156.	Jembatan Diapati 3	Gadung
157.	Jembatan Diapatih 1	Gadung
158.	Jembatan Inalatan 1	Gadung
159.	Jembatan Labuton	Gadung
160.	Jembatan Labuton 1	Gadung
161.	Jembatan Labuton 2	Gadung
162.	Jembatan Lipobogu 1	Gadung
163.	Jembatan Lipobogu 2	Gadung
164.	Jembatan Lokodidi	Gadung
165.	Jembatan Lokodoka 1	Gadung
166.	Jembatan Lokodoka 2	Gadung
167.	Jembatan Lokodoka 3	Gadung
168.	Jembatan Lokodoka 4	Gadung
169.	Jembatan Lokodoka 5	Gadung
170.	Jembatan Lokodoka 6	Gadung
171.	Jembatan Lokodoka 7	Gadung
172.	Jembatan Lokodoka 8	Gadung
173.	Jembatan Matinan	Gadung
174.	Jembatan Matinan 1	Gadung
175.	Jembatan Matinan 2	Gadung
176.	Jembatan Nandu 1	Gadung

No	Nama Jembatan	Kecamatan
177.	Jembatan Nandu 2	Gadung
178.	Jembatan Nantu	Gadung
179.	Jembatan Taat 1	Gadung
180.	Jembatan Taat 2	Gadung
181.	Jembatan Busak 1	Karamat
182.	Jembatan Busak 2	Karamat
183.	Jembatan Busak 3	Karamat
184.	Jembatan Busak 4	Karamat
185.	Jembatan Busak 5	Karamat
186.	Jembatan Busak Besar	Karamat
187.	Jembatan Busak Kecil	Karamat
188.	Jembatan Lamakan 1	Karamat
189.	Jembatan Lamakan 2	Karamat
190.	Jembatan Lamakan 3	Karamat
191.	Jembatan Lamakan 4	Karamat
192.	Jembatan Makupo 2	Karamat
193.	Jembatan Makupo Tikungan	Karamat
194.	Jembatan Malolok 1	Karamat
195.	Jembatan Malolok 2/Monano	Karamat
196.	Jembatan Mendaan 1	Karamat
197.	Jembatan Mendaan 2	Karamat
198.	Jembatan Mendaan 3	Karamat
199.	Jembatan Mokupo 1	Karamat
200.	Jembatan Mokupo 2	Karamat
201.	Jembatan Mokupo 3	Karamat
202.	Jembatan Mokupo 4	Karamat
203.	Jembatan Mokupo 5	Karamat
204.	Jembatan Mokupo 6	Karamat
205.	Jembatan Monano 1	Karamat
206.	Jembatan Monano 2	Karamat

No	Nama Jembatan	Kecamatan
207.	Jembatan Air Tawar	Lakea
208.	Jembatan Batu Dua	Lakea
209.	Jembatan Batu Poli	Lakea
210.	Jembatan Batupoli 1	Lakea
211.	Jembatan Batupoli 2	Lakea
212.	Jembatan Batupoli 3	Lakea
213.	Jembatan Bukaan	Lakea
214.	Jembatan Bukaan 1	Lakea
215.	Jembatan Bukaan 2	Lakea
216.	Jembatan Bukaan 3	Lakea
217.	Jembatan Bukaan 4	Lakea
218.	Jembatan Butakeonate	Lakea
219.	Jembatan Desa Lakea	Lakea
220.	Jembatan Ilambe 1	Lakea
221.	Jembatan Lakea 1	Lakea
222.	Jembatan Lakea 2	Lakea
223.	Jembatan Lakea 3	Lakea
224.	Jembatan Lakea 5	Lakea
225.	Jembatan Lakea 6	Lakea
226.	Jembatan Lakea Besar	Lakea
227.	Jembatan Lakuan Besar	Lakea
228.	Jembatan Lakuan Buol	Lakea
229.	Jembatan Monolipu	Lakea
230.	Jembatan Ngune	Lakea
231.	Jembatan Palua	Lakea
232.	Jembatan Sambat	Lakea
233.	Jembatan Tuinan	Lakea
234.	Jembatan Tuinan 1	Lakea
235.	Jembatan Tuinan 2	Lakea
236.	Jembatan Kakai Nimbong	Momunu

No	Nama Jembatan	Kecamatan
237.	Jembatan Kineni 1	Momunu
238.	Jembatan Kineni 2	Momunu
239.	Jembatan Lamadong 1	Momunu
240.	Jembatan Lamadong 2	Momunu
241.	Jembatan Lamadong I	Momunu
242.	Jembatan Lamadong II	Momunu
243.	Jembatan Lamadong III	Momunu
244.	Jembatan Lamadong IV	Momunu
245.	Jembatan Lamadong V	Momunu
246.	Jembatan Lamadong VI	Momunu
247.	Jembatan Momunu I	Momunu
248.	Jembatan Momunu II	Momunu
249.	Jembatan Momunu III	Momunu
250.	Jembatan Momunu IV	Momunu
251.	Jembatan Momunu Kecil	Momunu
252.	Jembatan Momunu Kecil I	Momunu
253.	Jembatan Momunu Kecil II	Momunu
254.	Jembatan Momunu Kecil III	Momunu
255.	Jembatan Momunu Kecil IV	Momunu
256.	Jembatan Momunu V	Momunu
257.	Jembatan Momunu VI	Momunu
258.	Jembatan Pajeko	Momunu
259.	Jembatan Pajeko I	Momunu
260.	Jembatan Pajeko II	Momunu
261.	Jembatan Pajeko III	Momunu
262.	Jembatan Permata Putih 1	Momunu
263.	Jembatan Permata Putih 2	Momunu
264.	Jembatan Pinamula 1	Momunu
265.	Jembatan Pinamula 2	Momunu
266.	Jembatan Pinamula 3	Momunu

No	Nama Jembatan	Kecamatan
267.	Jembatan Pinamula 4	Momunu
268.	Jembatan PNPM Pajeko 1	Momunu
269.	Jembatan PNPM Pajeko 2	Momunu
270.	Jembatan Pomayagon 1	Momunu
271.	Jembatan Potugu 1	Momunu
272.	Jembatan Potugu 2	Momunu
273.	Jembatan Potugu 3	Momunu
274.	Jembatan Potugu 4	Momunu
275.	Jembatan Potugu I	Momunu
276.	Jembatan Potugu II	Momunu
277.	Jembatan Puji Mulyo	Momunu
278.	Jembatan Pujimulyo 1	Momunu
279.	Jembatan Taluan	Momunu
280.	Jembatan Taluan I	Momunu
281.	Jembatan Taluan II	Momunu
282.	Jembatan Tongon I	Momunu
283.	Jembatan Tongon II	Momunu
284.	Jembatan Tongon III	Momunu
285.	Jembatan Wakat 1	Momunu
286.	Jembatan Wakat 2	Momunu
287.	Jembatan Batu Rata	Paleleh
288.	Jembatan Durian 1	Paleleh
289.	Jembatan Durian 2	Paleleh
290.	Jembatan Durian 3	Paleleh
291.	Jembatan Dutuno 1	Paleleh
292.	Jembatan Kelembetu	Paleleh
293.	Jembatan Kuala 1	Paleleh
294.	Jembatan Kuala 2	Paleleh
295.	Jembatan Kuala Besar	Paleleh
296.	Jembatan Kwala Besar 1	Paleleh

No	Nama Jembatan	Kecamatan
297.	Jembatan Kwala Besar 2	Paleleh
298.	Jembatan Kwala Besar 3	Paleleh
299.	Jembatan Lango	Paleleh
300.	Jembatan Lango 2	Paleleh
301.	Jembatan Lilito 1	Paleleh
302.	Jembatan Lintidu 1	Paleleh
303.	Jembatan Lintidu 2	Paleleh
304.	Jembatan Lintidu 3	Paleleh
305.	Jembatan Lintidu 4	Paleleh
306.	Jembatan Lintidu 5	Paleleh
307.	Jembatan Lintidu 6	Paleleh
308.	Jembatan Lintidu Besar	Paleleh
309.	Jembatan Molangato	Paleleh
310.	Jembatan Molangato 1	Paleleh
311.	Jembatan Molongato 2	Paleleh
312.	Jembatan Molongato 3	Paleleh
313.	Jembatan Molongato 4	Paleleh
314.	Jembatan Paleleh	Paleleh
315.	Jembatan Paleleh 1	Paleleh
316.	Jembatan Paleleh 2	Paleleh
317.	Jembatan Paleleh Kecil	Paleleh
318.	Jembatan Paleleh Tua	Paleleh
319.	Jembatan Paleleh Tua 1	Paleleh
320.	Jembatan Pionoto 1	Paleleh
321.	Jembatan Pionoto 10	Paleleh
322.	Jembatan Pionoto 2	Paleleh
323.	Jembatan Pionoto 3	Paleleh
324.	Jembatan Pionoto 4	Paleleh
325.	Jembatan Pionoto 5	Paleleh
326.	Jembatan Pionoto 6	Paleleh

No	Nama Jembatan	Kecamatan
327.	Jembatan Pionoto 7	Paleleh
328.	Jembatan Pionoto 8	Paleleh
329.	Jembatan Pionoto 9	Paleleh
330.	Jembatan Suleko 1	Paleleh
331.	Jembatan Suleko 2	Paleleh
332.	Jembatan Talaki	Paleleh
333.	Jembatan Talaki 1	Paleleh
334.	Jembatan Talaki 2	Paleleh
335.	Jembatan Talaki 3	Paleleh
336.	Jembatan Talaki 5	Paleleh
337.	Jembatan Talaki 6	Paleleh
338.	Jembatan Tolau 1	Paleleh
339.	Jembatan Tolau 2	Paleleh
340.	Jembatan Tolau 3	Paleleh
341.	Jembatan Tolau 4	Paleleh
342.	Jembatan Tolau 5	Paleleh
343.	Jembatan Tolau 6	Paleleh
344.	Jembatan Air Bajo	Paleleh Barat
345.	Jembatan Bila	Paleleh Barat
346.	Jembatan Bodi	Paleleh Barat
347.	Jembatan Bodi 1	Paleleh Barat
348.	Jembatan Hulubalang 1	Paleleh Barat
349.	Jembatan Lembah	Paleleh Barat
350.	Jembatan Lintidu	Paleleh Barat
351.	Jembatan Lunguto 2	Paleleh Barat
352.	Jembatan Lunguto 3	Paleleh Barat
353.	Jembatan Lunguto/Harmoni	Paleleh Barat
354.	Jembatan Oyak 1	Paleleh Barat
355.	Jembatan Oyak 2	Paleleh Barat
356.	Jembatan Polimodon	Paleleh Barat

No	Nama Jembatan	Kecamatan
357.	Jembatan Talokan 1	Paleleh Barat
358.	Jembatan Talokan 2	Paleleh Barat
359.	Jembatan Talokan 3	Paleleh Barat
360.	Jembatan Talokan 4	Paleleh Barat
361.	Jembatan Talokan 5	Paleleh Barat
362.	Jembatan Tangkibul	Paleleh Barat
363.	Jembatan Tidolom	Paleleh Barat
364.	Jembatan Timbulon	Paleleh Barat
365.	Jembatan Timbulon Kecil	Paleleh Barat
366.	Jembatan Timbulon Tengah	Paleleh Barat
367.	Jembatan Air Terang - Kokobuka	Tiloan
368.	Jembatan Air Terang 1	Tiloan
369.	Jembatan Air Terang 2	Tiloan
370.	Jembatan Air Terang 3	Tiloan
371.	Jembatan Air Terang 5	Tiloan
372.	Jembatan Air Terang II	Tiloan
373.	Jembatan Air Terang III	Tiloan
374.	Jembatan Air Terang IV	Tiloan
375.	Jembatan Air Terang V	Tiloan
376.	Jembatan Air Terang VI	Tiloan
377.	Jembatan Air Terang VII	Tiloan
378.	Jembatan Air Terang VIII	Tiloan
379.	Jembatan Biga	Tiloan
380.	Jembatan Boilan 1	Tiloan
381.	Jembatan Boilan I	Tiloan
382.	Jembatan Boilan II	Tiloan
383.	Jembatan Boilan III	Tiloan
384.	Jembatan Boilan IV	Tiloan
385.	Jembatan Boilan Kecil	Tiloan
386.	Jembatan Jatimulya 1	Tiloan

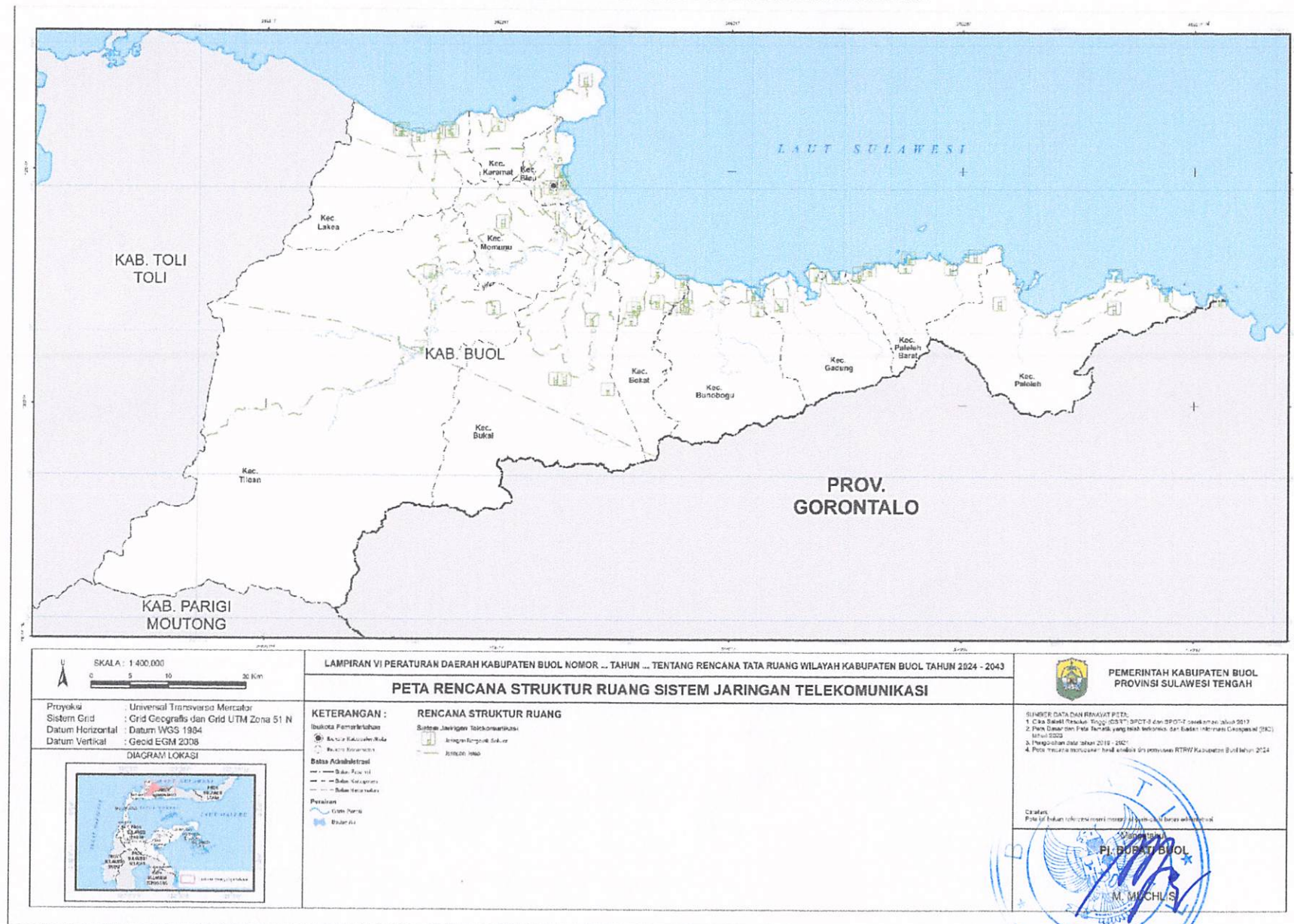
No	Nama Jembatan	Kecamatan
387.	Jembatan Jatimulya 2	Tiloan
388.	Jembatan Jatimulya 3	Tiloan
389.	Jembatan Jatimulya 4	Tiloan
390.	Jembatan Jatimulya 5	Tiloan
391.	Jembatan Jatimulya 6	Tiloan
392.	Jembatan Kalaka 1	Tiloan
393.	Jembatan Kalaka 2	Tiloan
394.	Jembatan Kalaka I	Tiloan
395.	Jembatan Kalaka II	Tiloan
396.	Jembatan Kalaka III	Tiloan
397.	Jembatan Kalaka IV	Tiloan
398.	Jembatan Kalaka V	Tiloan
399.	Jembatan Kalaka VI	Tiloan
400.	Jembatan Kokobuka	Tiloan
401.	Jembatan Kokobuka I	Tiloan
402.	Jembatan Kokobuka I / Lomuli III	Tiloan
403.	Jembatan Kokobuka II	Tiloan
404.	Jembatan Kokobuka Kecil	Tiloan
405.	Jembatan Kokobuka V / Lomuli II	Tiloan
406.	Jembatan Kokobuka VIII / Lomuli I	Tiloan
407.	Jembatan KTM Air Terang	Tiloan
408.	Jembatan Kumaligon-Air Terang 1	Tiloan
409.	Jembatan Kumaligon-Air Terang 2	Tiloan
410.	Jembatan Kumaligon-Air Terang 3	Tiloan
411.	Jembatan Kumaligon-Air Terang 4	Tiloan
412.	Jembatan Kumaligon-Air Terang 5	Tiloan
413.	Jembatan Lomuli 1	Tiloan
414.	Jembatan Lomuli 2	Tiloan
415.	Jembatan Lomuli 3	Tiloan
416.	Jembatan Lomuli 4	Tiloan

No	Nama Jembatan	Kecamatan
417.	Jembatan Lomuli Kecil	Tiloan
418.	Jembatan Lomuli Kecil I	Tiloan
419.	Jembatan Lomuli Kecil II	Tiloan
420.	Jembatan Maniala 2	Tiloan
421.	Jembatan Nanasan 1	Tiloan
422.	Jembatan Nanasan 2	Tiloan
423.	Jembatan Nanasan 3	Tiloan
424.	Jembatan Oyotna	Tiloan
425.	Jembatan Oyotna Kecil	Tiloan
426.	Jembatan Oyotna Kecil I	Tiloan
427.	Jembatan Panilan Jaya 1	Tiloan
428.	Jembatan Panilan Jaya 2	Tiloan
429.	Jembatan Panilan Jaya 3	Tiloan
430.	Jembatan Portal 1/ Neppetengge	Tiloan
431.	Jembatan Portal Dua Kecil I	Tiloan
432.	Jembatan Portal II	Tiloan
433.	Jembatan Portal Kecil	Tiloan
434.	Jembatan Portal Kecil I	Tiloan
435.	Jembatan Portal Kecil II	Tiloan
436.	Jembatan Portal Kecil III	Tiloan
437.	Jembatan Portal Kecil IV	Tiloan
438.	Jembatan Portal Kecil V	Tiloan
439.	Jembatan Portal Kecil VI	Tiloan
440.	Jembatan Portal Kecil VII	Tiloan
441.	Jembatan Portal Kecil VIII	Tiloan
442.	Jembatan Tiloan	Tiloan
443.	Jembatan Tiloan Kecil	Tiloan

PETA SISTEM JARINGAN ENERGI

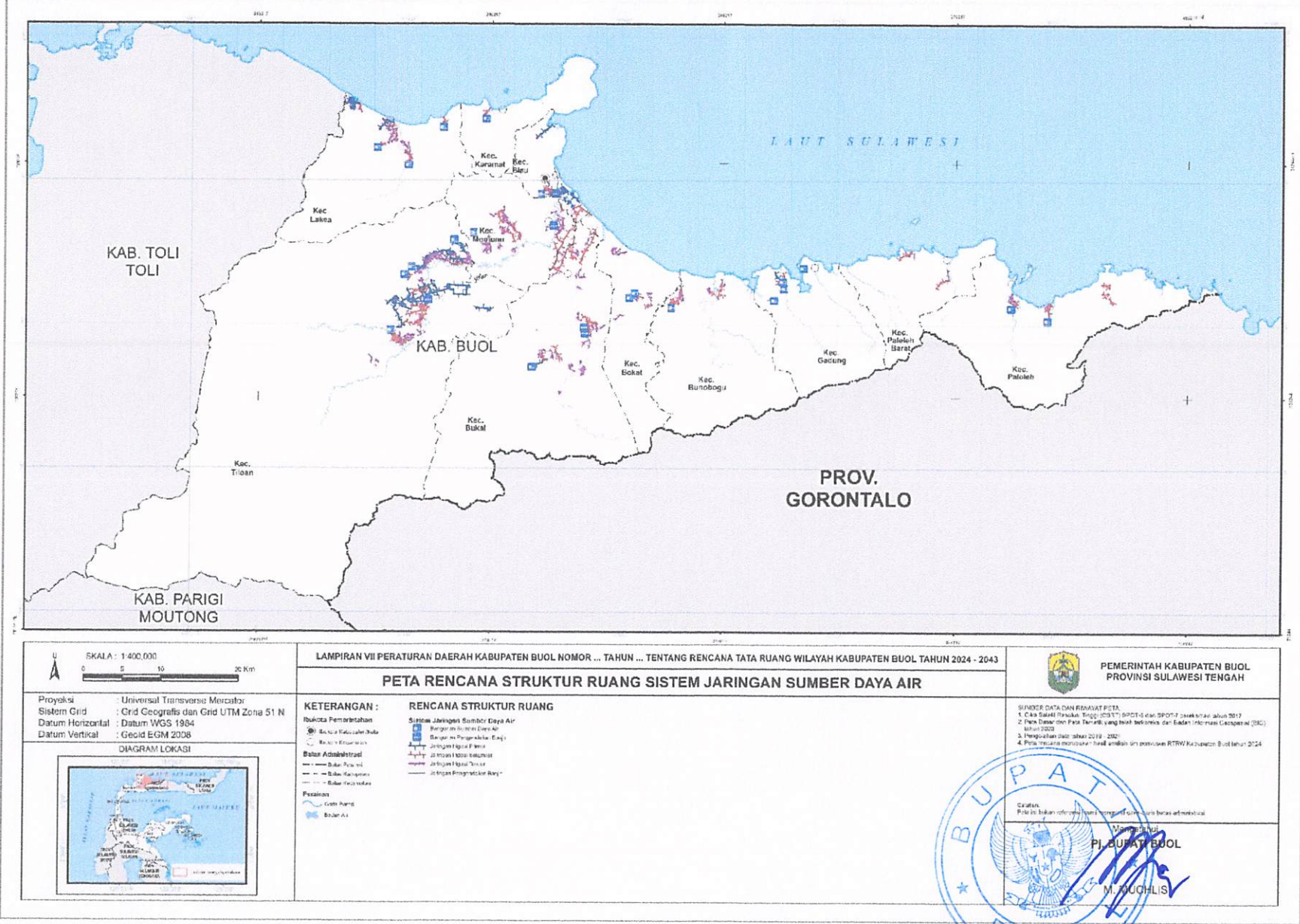


PETA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI



LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUOL
TAHUN 2024 - 2043

PETA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR



LAMPIRAN VII.1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BUOL TAHUN 2024 - 2043

Rincian Sistem Jaringan Irigasi

I. Jaringan Irigasi Primer

No	Jaringan Irigasi Primer	Kecamatan
1.	Jaringan Irigasi Air Terang	Tiloan
2.	Jaringan Irigasi Biau	Biau
3.	Jaringan Irigasi Bongo	Bokat
4.	Jaringan Irigasi Botakio Popugu	Biau Momunu
5.	Jaringan Irigasi Jatimulya	Tiloan
6.	Jaringan Irigasi Lakea	Lakea
7.	Jaringan Irigasi Lakuan	Lakea
8.	Jaringan Irigasi Maniala	Tiloan
9.	Jaringan Irigasi Matinan	Gadung
10.	Jaringan Irigasi Modo	Tiloan
11.	Jaringan Irigasi Winangun	Bukal

II. Jaringan Irigasi Sekunder

No	Jaringan Irigasi Sekunder	Kecamatan
1.	Jaringan Irigasi Air Terang	Tiloan
2.	Jaringan Irigasi Biau	Biau Momunu
3.	Jaringan Irigasi Biongan	Tiloan
4.	Jaringan Irigasi Bongo	Bokat
5.	Jaringan Irigasi Bugis	Biau Bokat Bukal Momunu
6.	Jaringan Irigasi Bunobogu	Bunobogu
7.	Jaringan Irigasi Busak	Karamat
8.	Jaringan Irigasi Butakiodidi	Lakea

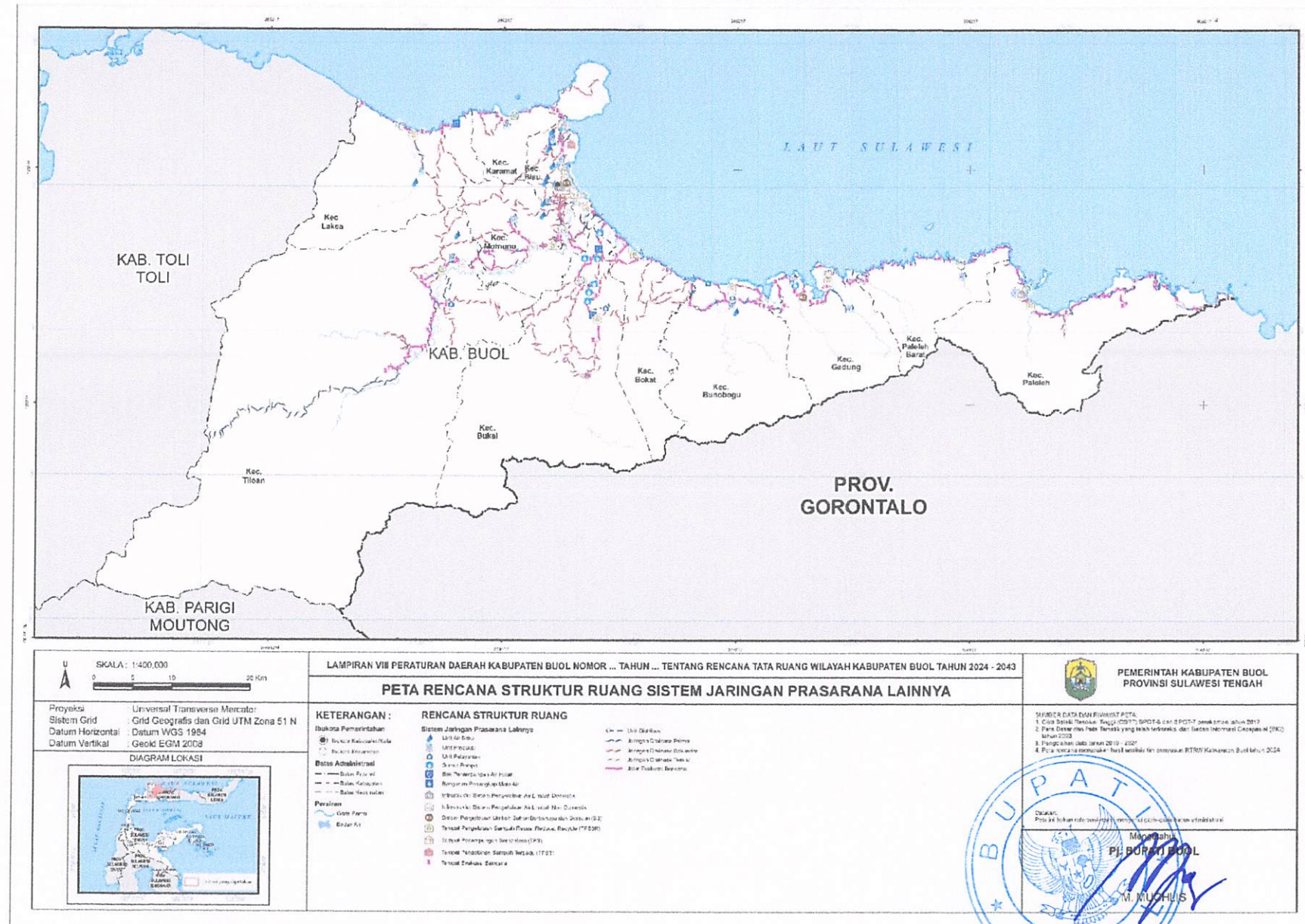
No	Jaringan Irigasi Sekunder	Kecamatan
9.	Jaringan Irigasi Kokobuka	Tiloan
10.	Jaringan Irigasi Kulango	Biau
11.	Jaringan Irigasi Kwala Besar	Paleleh Paleleh Barat
12.	Jaringan Irigasi Lakea	Lakea
13.	Jaringan Irigasi Lakuan	Lakea
14.	Jaringan Irigasi Lamadong	Bokat Bukal Momunu
15.	Jaringan Irigasi Lonu	Bokat Bunobogu
16.	Jaringan Irigasi Matinan	Gadung
17.	Jaringan Irigasi Modo	Tiloan
18.	Jaringan Irigasi Modo I	Bukal
19.	Jaringan Irigasi Momunu	Momunu
20.	Jaringan Irigasi Pinamula	Momunu
21.	Jaringan Irigasi Taat	Gadung
22.	Jaringan Irigasi Talaki	Paleleh
23.	Jaringan Irigasi Tuinan	Lakea
24.	Jaringan Irigasi Winangun	Bukal

III. Jaringan Irigasi Tersier

No	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan
1.	Jaringan Irigasi Air Terang	Tiloan
2.	Jaringan Irigasi Biau	Momunu
3.	Jaringan Irigasi Biongan	Tiloan
4.	Jaringan Irigasi Bongo	Bokat
5.	Jaringan Irigasi Bugis	Biau
6.	Jaringan Irigasi Bunobogu	Bunobogu
7.	Jaringan Irigasi Buol	Biau
8.	Jaringan Irigasi Busak	Karamat
9.	Jaringan Irigasi Butakiodidi	Lakea

No	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan
10.	Jaringan Irigasi Kokobuka	Tiloan
11.	Jaringan Irigasi Komanukan	Momunu
12.	Jaringan Irigasi Kulango	Biau
13.	Jaringan Irigasi Kumaligon	Biau
14.	Jaringan Irigasi Kwala Besar	Paleleh Paleleh Barat
15.	Jaringan Irigasi Lakea	Lakea
16.	Jaringan Irigasi Lakuan	Lakea
17.	Jaringan Irigasi Lamadong	Bokat Bukal Momunu
18.	Jaringan Irigasi Langudon	Bokat
19.	Jaringan Irigasi Lomuli	Tiloan
20.	Jaringan Irigasi Lonu	Bunobogu
21.	Jaringan Irigasi Maniala	Tiloan
22.	Jaringan Irigasi Matinan	Gadung
23.	Jaringan Irigasi Modo	Tiloan
24.	Jaringan Irigasi Modo I	Bukal
25.	Jaringan Irigasi Modo II	Bukal
26.	Jaringan Irigasi Momunu	Momunu
27.	Jaringan Irigasi Mopu	Bukal
28.	Jaringan Irigasi Nandu	Bunobogu Gadung
29.	Jaringan Irigasi Permataputih	Momunu
30.	Jaringan Irigasi Pinamula	Momunu
31.	Jaringan Irigasi Taat	Gadung
32.	Jaringan Irigasi Talaki	Paleleh
33.	Jaringan Irigasi Tuinan	Lakea
34.	Jaringan Irigasi Winangun	Bukal
35.	Jaringan Irigasi Yugut	Bukal

PETA SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA



LAMPIRAN VIII.1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BUOL TAHUN 2024 - 2043

RINCIAN SISTEM JARINGAN EVAKUASI BENCANA

I. JALUR EVAKUASI BENCANA

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
1.	Jalan A. B. Timumun (Kota Buol)	Biau
2.	Jalan A. W. Tagigo (Kota Buol)	Biau
3.	Jalan Anoa (Kota Buol)	Biau
4.	Jalan B. Rauf (Kota Buol)	Biau
5.	Jalan B. Salakea (Kota Buol)	Biau
6.	Jalan Batalipu (Kota Buol)	Biau
7.	Jalan Cempaka (Kota Buol)	Biau
8.	Jalan Dalam Kota Bokat	Bokat
9.	Jalan Dalam Kota Bulagidun	Gadung
10.	Jalan Dalam Kota Busak	Karamat
11.	Jalan Dalam Kota Lakea	Lakea
12.	Jalan Dalam Kota Paleleh	Paleleh
13.	Jalan Daud Lapau (Kota Buol)	Biau
14.	Jalan Diponegoro (Kota Buol)	Biau
15.	Jalan Gagak (Kota Buol)	Biau
16.	Jalan H. Julunau (Kota Buol)	Biau
17.	Jalan Sam Ratulangi (Kota Buol)	Biau
18.	Jalan Sedap Malam (Kota Buol)	Biau
19.	Jalan Usman Binol (Kota Buol)	Biau
20.	Jalan Zansibar (Kota Buol)	Biau
21.	Jln. M. A. Turungku (Buol)	Biau
22.	Ruas Air Terang - Balau	Tiloan
23.	Ruas Air Terang - Bendungan	Tiloan
24.	Ruas Air Terang - Kali Kulango	Momunu Tiloan
25.	Ruas Air Terang - KTM	Tiloan
26.	Ruas Air Terang - Lomuli	Tiloan

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
27.	Ruas Balau - Dalam Desa	Tiloan
28.	Ruas Baruga - Dalam Desa	Karamat
29.	Ruas Boilan - Dalam Desa	Tiloan
30.	Ruas Bokat - Kodolagon	Bokat
31.	Ruas Bongo - Dalam Desa	Bokat
32.	Ruas Bukaam - Gunung Tiba	Lakea
33.	Ruas Bulagidun - Bulagidun Tanjung	Gadung
34.	Ruas Bungkudu - Kodolagon	Bokat Bukal
35.	Ruas Bunobogu - Inalatan	Bunobogu
36.	Ruas Buol - Bandara	Momunu
37.	Ruas Buol - Lakuan	Biau Karamat Lakea
38.	Ruas Busak II - Dalam Desa	Karamat
39.	Ruas Ilambe - Dusun Padat	Lakea
40.	Ruas Kantanan - Kodolagon	Bokat
41.	Ruas Kodolagon - Unone	Bokat Bukal
42.	Ruas Kokobuka - Air Terang	Tiloan
43.	Ruas Labuton - Dalam Desa	Gadung
44.	Ruas Lakea I - Dalam Desa	Lakea
45.	Ruas Lakea II - Sambat	Lakea
46.	Ruas Lakuan Buol - Dalam Desa	Lakea
47.	Ruas Lakuan Buol - Gunung Raeba	Lakea
48.	Ruas Lamadong - Biau	Bukal Momunu
49.	Ruas Lamakan - Dalam Desa	Karamat
50.	Ruas Lamakan - SP. Busak II	Karamat
51.	Ruas Lilito - Sungai Lango	Paleleh
52.	Ruas Lokodidi - Pelabuhan	Gadung
53.	Ruas Lokodoka - Buol	Biau Bokat Bunobogu

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
		Gadung
54.	Ruas Lokodoka - Dalam Desa	Gadung
55.	Ruas Lomuli - Dalam Desa	Tiloan
56.	Ruas Lomuli - Panilan Jaya	Tiloan
57.	Ruas Mangubi - Bandara	Momunu
58.	Ruas Maniala - Dalam Desa	Tiloan
59.	Ruas Maniala - Suraya	Momunu Tiloan
60.	Ruas Matinan - Taat	Gadung
61.	Ruas Modo I - Bukal Trans SP. 1	Bukal
62.	Ruas Mokupo - Dalam Desa	Karamat
63.	Ruas Momunu - Kali	Biau Momunu
64.	Ruas Momunu - Suraya	Momunu
65.	Ruas Monano - Dalam Desa	Karamat
66.	Ruas Monano - Kantong Produksi 2	Karamat
67.	Ruas Mooyong - Dalam Desa	Bukal
68.	Ruas Muliasari (Bts. Kab. Tolitoli) - Kokobuka	Tiloan
69.	Ruas Nanasan (SP.7) - Kalaka (SP.6)	Tiloan
70.	Ruas Nandu - Dalam Desa	Gadung
71.	Ruas Nandu - Lokodidi	Gadung
72.	Ruas Negeri Lama - Modo I	Bokat Bukal
73.	Ruas Ngune - Dalam Desa	Lakea
74.	Ruas Paleleh - Lokodoka	Gadung Paleleh Paleleh Barat
75.	Ruas Paleleh - Tolau	Paleleh
76.	Ruas Pandangan - Taat	Gadung
77.	Ruas Panilan Jaya - Dalam Desa	Tiloan
78.	Ruas Potangoan - Mopu	Bukal
79.	Ruas Pujimulyo - Pinamula	Momunu

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
80.	Ruas Talaki - Dalam Desa	Paleleh
81.	Ruas Tayadun - Domag Mekar	Bokat Bunobogu
82.	Ruas Timbulon - Dalam Desa	Paleleh Barat
83.	Ruas Tolau - Dalam Desa	Paleleh
84.	Ruas Tuinan - Dalam Desa	Lakea
85.	Ruas Tuinan - Gunung Penyesalan	Lakea
86.	Ruas Umu - Dalam Desa	Paleleh
87.	Ruas Umu (Bts. Prov. Gorontalo) - Paleleh	Paleleh
88.	Ruas Unone - Babal	Bukal
89.	Ruas Wakat - Pomayagon	Momunu

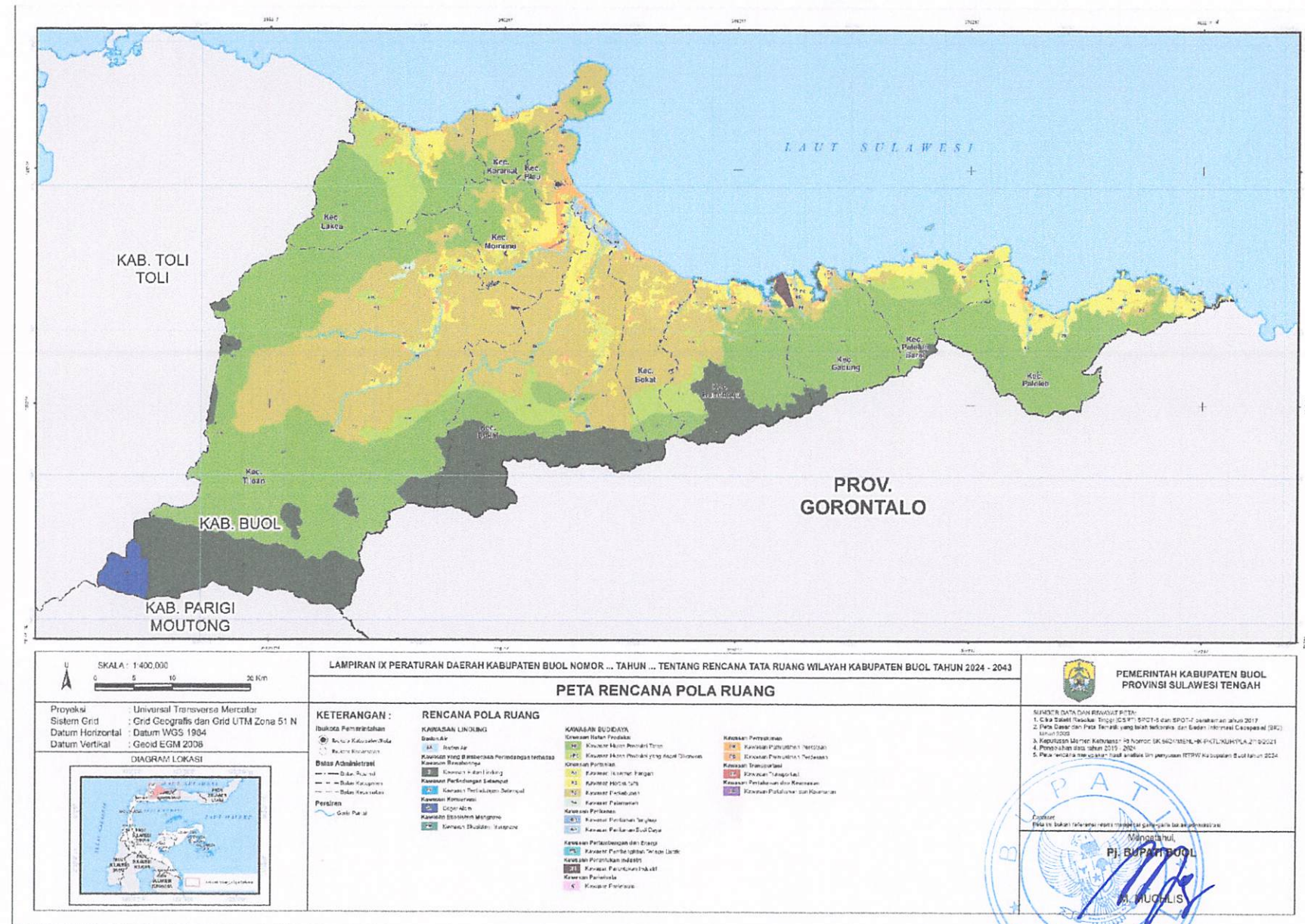
II. TEMPAT EVAKUASI BENCANA

No.	Nama Lokasi	Kecamatan
1.	Gedung Balai Pelatihan Pertanian Momunu	Momunu
2.	Kampus STISIPOL YPP Mujahidin Buol	Biau
3.	Lapangan Desa Balau	Tiloan
4.	Lapangan Desa Bodi	Paleleh Barat
5.	Lapangan Desa Boilan	Tiloan
6.	Lapangan Desa Bunobogu Selatan	Bunobogu
7.	Lapangan Desa Harmoni	Paleleh Barat
8.	Lapangan Desa Inalatan	Bunobogu
9.	Lapangan Desa Kodolagon	Bokat
10.	Lapangan Desa Kokobuka	Tiloan
11.	Lapangan Desa Kwalabesar	Paleleh
12.	Lapangan Desa Labuton	Gadung
13.	Lapangan Desa Lakuan	Lakea
14.	Lapangan Desa Lamakan	Karamat
15.	Lapangan Desa Lipubogu	Gadung
16.	Lapangan Desa Lokodidi	Gadung
17.	Lapangan Desa Lokodoka	Gadung

No.	Nama Lokasi	Kecamatan
18.	Lapangan Desa Lonu	Bunobogu
19.	Lapangan Desa Matinan	Gadung
20.	Lapangan Desa Modo	Bukal
21.	Lapangan Desa Mokupu	Karamat
22.	Lapangan Desa Momunu	Momunu
23.	Lapangan Desa Mopu	Bukal
24.	Lapangan Desa Nandu	Gadung
25.	Lapangan Desa Panilan Jaya	Tiloan
26.	Lapangan Desa Potangoan	Bukal
27.	Lapangan Desa Talaki	Paleleh
28.	Lapangan Desa Timbulon	Paleleh Barat
29.	Lapangan Desa Tolau	Paleleh
30.	Lapangan Desa Tuinan	Lakea
31.	Lapangan Desa Umu	Paleleh
32.	Lapangan Kantor Bupati Buol	Biau
33.	Lapangan Kantor Kecamatan Bokat	Bokat
34.	Lapangan Kantor Kecamatan Bukal	Bukal
35.	Lapangan Kantor Kecamatan Gadung	Gadung
36.	Lapangan Kantor Kecamatan Karamat	Karamat
37.	Lapangan Kantor Kecamatan Lakea	Lakea
38.	Lapangan Kantor Kecamatan Paleleh Barat	Paleleh Barat
39.	Lapangan Kantor Kecamatan Tiloan	Tiloan
40.	Lapangan Puskesmas Molangato	Paleleh
41.	Lapangan SDN 5 Paleleh	Paleleh
42.	Lapangan SMAN 1 Bokat	Bokat
43.	Lapangan SMAN 1 Karamat	Karamat
44.	Lapangan SMKN 1 Bukal	Bukal
45.	Lapangan SMKN 1 Tiloan	Tiloan
46.	Lapangan SMP 1 Atap	Lakea
47.	Lapangan SMPN 4 Satap Tiloan	Tiloan

No.	Nama Lokasi	Kecamatan
48.	Lapangan Yayasan Arbanul Khairaat	Lakea
49.	RTH Terminal B Los	Biau
50.	SDN 4 Lakea	Lakea
51.	SMAN 1 Bunobogu	Bunobogu
52.	SMKN 2 Biau	Biau
53.	Taman Desa Pionoto	Paleleh

PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN



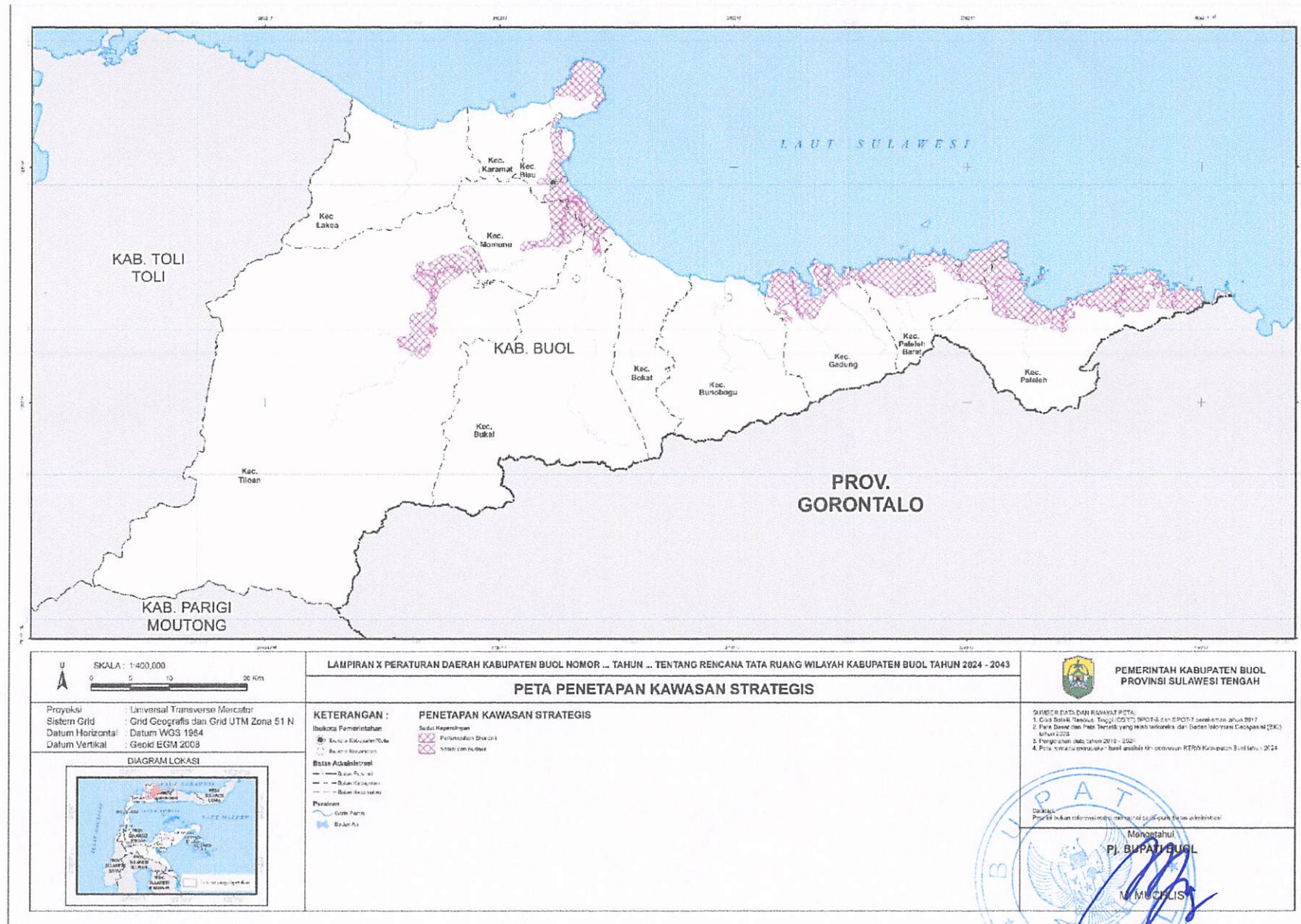
LAMPIRAN IX.1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BUOL TAHUN 2024 - 2043

RINCIAN KAWASAN PARIWISATA

No.	Nama Lokasi	Kecamatan
1.	Agrowisata Kopi Bisa	Bunobogu
2.	Boki Island Resort	Paleleh Barat
3.	Buol Eco River Tourism	Biau
4.	Busak Eco Resort Island	Karamat
5.	Desa Wisata Budaya Biau	Bukal
6.	Desa Wisata Budaya Konamukan	Bunobogu
7.	Desa Wisata Budaya Tanjung Dako	Karamat
8.	Desa Wisata Lakea	Lakea
9.	Desa Wisata Mangrove Ponipingan	Bunobogu
10.	Desa Wisata Tirta Bodi	Paleleh Barat
11.	Desa Wisata Tirta Botugolu	Bunobogu
12.	Desa Wisata Tirta Kulango	Biau
13.	Desa Wisata Tirta Kumaligon	Biau
14.	Desa Wisata Tirta Tayokan	Paleleh Barat
15.	Dopalak Heritage Tourism Village	Paleleh
16.	Ecowisata Religi Pogogul	Momunu
17.	Hulubalang Heritage Tourism Village	Paleleh Barat
18.	Kali Modern MICE Tourism	Biau
19.	Leok Cultural Heritage MICE Tourism	Biau
20.	Lesman Heritage Island	Paleleh
21.	Lintidu Heritage Tourism Village	Paleleh
22.	Lokodidi Heritage Tourism Village	Gadung
23.	Matinan Heritage Tourism Village	Gadung
24.	Paleleh Heritage Tourism Village	Paleleh
25.	Panjang Eco Resort Island	Paleleh
26.	Pantai Tanjung Manis Lamakan	Karamat

No.	Nama Lokasi	Kecamatan
27.	Raja Island Resort	Paleleh Barat
28.	Taat Eco Mangrove Voyage	Gadung
29.	Wisata Kota Tua Leok	Biau
30.	Wisata Pantai Doulan	Bokat
31.	Wisata Pantai Negeri Lama	Bokat
32.	Wisata Pantai Tanjung Nelam	Bokat

PETA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN



LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUOL
TAHUN 2024 - 2043

INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	TP-I	TP-II					TP- III	TP- IV	TP-V	
								2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043	
		▪ Pusat Pelayanan Kawasan Bokat di Kecamatan Bokat; ▪ Pusat Pelayanan Kawasan Bulagidun di Kecamatan Gadung; ▪ Pusat Pelayanan Kawasan Bunobogu - Bunobogu Selatan di Kecamatan Bunobogu ▪ Pusat Pelayanan Kawasan Busak I di Kecamatan Karamat; ▪ Pusat Pelayanan Kawasan Lakea II di Kecamatan Lakea; ▪ Pusat Pelayanan Kawasan Momunu di Kecamatan Momunu; ▪ Pusat Pelayanan Kawasan Timbulon di Kecamatan Paleleh Barat; dan ▪ Pusat Pelayanan Kawasan Unone di Kecamatan Bukal.															
I.A.4	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan																
a)	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang																
1)	Penataan kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan	▪ Pusat Pelayanan Lingkungan Harmoni di Kecamatan Paleleh Barat; ▪ Pusat Pelayanan Lingkungan Kokobuka di Kecamatan Tiloan; ▪ Pusat Pelayanan Lingkungan Lokodidi di Kecamatan Gadung;	APBD Kabupaten	-	-	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Swasta										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PELAKSANA			WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									
								TP-I	TP-II					TP-III	TP-IV	TP-V	
					2020 2021 2022 2023 2024	2025 2026 2027 2028 2029	2030 2031 2032 2033 2034	2035 2036 2037 2038 2039	2040 2041 2042 2043 2044	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043					
		▪ Pusat Pelayanan Lingkungan Modo I di Kecamatan Bukal; ▪ Pusat Pelayanan Lingkungan Mokupo di Kecamatan Karamat; ▪ Pusat Pelayanan Lingkungan Molangato di Kecamatan Paleleh; dan ▪ Pusat Pelayanan Lingkungan Tayadun di Kecamatan Bokat.															
b)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)																
1)	Program penataan, pengembangan, dan pemeliharaan RTH	▪ Pusat Pelayanan Lingkungan Harmoni di Kecamatan Paleleh Barat; ▪ Pusat Pelayanan Lingkungan Kokobuka di Kecamatan Tiloan; ▪ Pusat Pelayanan Lingkungan Lokodidi di Kecamatan Gadung; ▪ Pusat Pelayanan Lingkungan Modo I di Kecamatan Bukal; ▪ Pusat Pelayanan Lingkungan Mokupo di Kecamatan Karamat; ▪ Pusat Pelayanan Lingkungan Molangato di Kecamatan Paleleh; dan ▪ Pusat Pelayanan Lingkungan Tayadun di Kecamatan Bokat	APBD Kabupaten; Swasta	-	-	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Bidang Lingkungan Hidup	Swasta										
I.B	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi																

[illegible]

[illegible]

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									
								TP-I	TP-II					TP-III	TP-IV	TP-V	
								2020 2021 2022 2023 2024	2025 2026 2027 2028 2029	2030 2031 2032 2033 2034	2035 2036 2037 2038 2039	2040 2041 2042 2043 2044					
	Jalan Lokal Sekunder	- Kecamatan Gadung - Kecamatan Karamat - Kecamatan Lakea - Kecamatan Momunu															
2)	Pembangunan Jalan Lokal Sekunder	Kecamatan Biau	APBD Kabupaten	-	-	Bidang Pekerjaan Umum	-										
I.B.1.4	Jalan Lingkungan																
I.B.1.4.1	Jalan Lingkungan Primer																
a)	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten																
1)	Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Primer	Seluruh Kecamatan	APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Bidang Cipta Karya, Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Bidang Pekerjaan Umum	-										
2)	Pembangunan Jalan Lingkungan Primer	Kecamatan Paleh	APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Bidang Cipta Karya, Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Bidang Pekerjaan Umum	-										
I.B.1.4.2	Jalan Lingkungan Sekunder																
a)	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten																
1)	Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Sekunder	Seluruh Kecamatan	APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Bidang Cipta Karya, Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Bidang Pekerjaan Umum	-										
I.B.2	Terminal Penumpang																
I.B.2.1	Terminal Penumpang Regional																
I.B.2.1.1	Terminal Penumpang Tipe B																
a)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)																
1)	Pengembangan dan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Terminal Penumpang Tipe B Leok terdapat di Kecamatan Biau	APBD Provinsi	-	Bidang Perhubungan	-	-										
I.B.1.2.2	Terminal Penumpang Tipe C																
a)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)																

[illegible]

[illegible]

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	TP-I	TP-II					TP- III	TP- IV	TP-V	
								2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043	
		▪ Bendung Bongo di Kecamatan Bokat; ▪ Bendung Busak di Kecamatan Karamat; ▪ Bendung Butakiodidi di Kecamatan Lakea; ▪ Bendung Kokobuka di Kecamatan Tiloan; ▪ Bendung Kulango di Kecamatan Biau; ▪ Bendung Kwala Besar di Kecamatan Paleleh; ▪ Bendung Lakea I di Kecamatan Lakea; ▪ Bendung Langudon di Kecamatan Bokat; ▪ Bendung Lonu di Kecamatan Bunobogu; ▪ Bendung Maniala di Kecamatan Tiloan; ▪ Bendung Matinan di Kecamatan Gadung; ▪ Bendung Momunu di Kecamatan Momunu; ▪ Bendung Nantu di Kecamatan Gadung; ▪ Bendung Taat di Kecamatan Gadung; ▪ Bendung Talaki di Kecamatan Paleleh; ▪ Bendung Tuinan di Kecamatan Lakea; ▪ Bendung Winangun di Kecamatan Bukal; ▪ Cekdam Bokat Empat di Kecamatan Bokat; dan ▪ Cekdam Bulagiduntanjung di Kecamatan Gadung.	APBD Kabupaten														
I.F	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya																
I.F.1	Perwujudan SPAM																
I.F.1.1	Jaringan Perpipaan																

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	TP-I	TP-II					TP- III	TP- IV	TP-V	
								2 0 2 4	2 2 5	2 0 6	2 0 7	2 0 8	2 0 9	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043	
1)	Pembangunan dan Pengembangan Unit Pelayanan	▪ Hidran Kebakaran Pos Pemadam Kebakaran di Kecamatan Biau; ▪ Hidran Umum Anjungan Leok di Kecamatan Biau; ▪ Unit Pelayanan Bugis di Kecamatan Biau; ▪ Unit Pelayanan Bunobogu di Kecamatan Bunobogu; ▪ Unit Pelayanan Buol 1 di Kecamatan Biau; ▪ Unit Pelayanan Buol 2 di Kecamatan Biau; ▪ Unit Pelayanan Kumaligon di Kecamatan Biau; ▪ Unit Pelayanan Leok 2 di Kecamatan Biau; ▪ Unit Pelayanan Mulat di Kecamatan Bukal; ▪ Unit Pelayanan Paleleh di Kecamatan Paleleh; ▪ Unit Pelayanan Panilan Jaya di Kecamatan Tiloan; ▪ Unit Pelayanan Pelabuhan Pengumpan Regional Leok di Kecamatan Biau; ▪ Unit Pelayanan Tamin di Kecamatan Bunobogu; dan ▪ Unit Pelayanan TPA Kumaligon di Kecamatan Biau.	APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Cipta Karya	Bidang Pekerjaan Umum	PDAM; Swasta										
I.F.1.2	Bukan Jaringan Perpipaan																
I.F.1.2.1	Sumur Pompa																

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	TP-I	TP-II					TP- III	TP- IV	TP-V	
								2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043	
a.	Pengembangan dan/atau pemeliharaan sumur pompa	▪ Sumur pompa Biau 1 di Kecamatan Bukal; ▪ Sumur pompa Biau 2 di Kecamatan Bukal; ▪ Sumur pompa Negerilama di Kecamatan Bokat; ▪ Sumur pompa Potangoan di Kecamatan Bukal; ▪ Sumur pompa Taat di Kecamatan Gadung; ▪ Sumur pompa Unone 1 di Kecamatan Bukal; dan ▪ Sumur pompa Unone 2 di Kecamatan Bukal.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Cipta Karya	Bidang Pekerjaan Umum	PDAM; Swasta										
I.F.1.2.2	Bak Penampungan Air Hujan																
a.	Pengembangan dan/atau pemeliharaan bak penampungan air hujan	▪ Bak penampungan air hujan Balau di Kecamatan Tiloan. ▪ Bak penampungan air hujan Ilambe di Kecamatan Lakea; ▪ Bak penampungan air hujan Mulat di Kecamatan Bukal; ▪ Bak penampungan air hujan Bungkudu di Kecamatan Bukal.	APBN; APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Cipta Karya	Bidang Pekerjaan Umum	PDAM; Swasta										
I.F.1.2.3	Bangunan Penangkap Mata Air																
a.	Pengembangan dan/atau pemeliharaan Bangunan Penangkap mata air	Bangunan Penangkap Mata Air Kumaligon di Kecamatan Biau	APBN; APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Cipta Karya	Bidang Pekerjaan Umum	PDAM; Swasta										
I.F.2	Perwujudan SPAL																
I.F.2.1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik																
a)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah																

[illegible]

[illegible]

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PELAKSANA PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									
								TP-I		TP-II				TP- III	TP- IV	TP-V	
								2 0 4	2 0 5	2 0 6	2 0 7	2 0 8	2 0 9	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043	
	Jaringan Irigasi Usaha Tani	▪ Kecamatan Bunobogu ▪ Kecamatan Gadung ▪ Kecamatan Karamat ▪ Kecamatan Lakea ▪ Kecamatan Momunu ▪ Kecamatan Paleleh ▪ Kecamatan Tiloan	APBD Kabupaten		Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura												
II.B.2.2	Kawasan Hortikultura dengan kode P-2																
a)	Pengembangan Prasarana Pertanian																
1)	Perluasan areal pertanian tanaman hortikultura	Seluruh Kecamatan	APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Bidang Pertanian	Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Bidang Pertanian	-										
2)	pengembangan dan peningkatan produksi tanaman hortikultura	Seluruh Kecamatan	APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Bidang Pertanian	Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Bidang Pertanian	-										
3)	peningkatan dan pengembangan infrastruktur pertanian dan teknologi pertanian hortikultura	Seluruh Kecamatan	APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Bidang Pertanian	Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Bidang Pertanian	-										
II.B.2.3	Kawasan Perkebunan dengan kode P-3																
a)	Pengembangan Prasarana Pertanian																
1)	Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta	Bidang Pertanian	Bidang Perkebunan	Bidang Perkebunan	Swasta										
2)	Pengembangan dan peningkatan produktivitas tanaman perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta	Bidang Pertanian	Bidang Perkebunan	Bidang Perkebunan	Swasta										
II.B.2.4	Kawasan Peternakan dengan kode P-4																

[illegible]

[illegible]

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PELAKSANA			WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									
					PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	TP-I	TP-II					TP- III	TP- IV	TP-V	
								2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043	
2)	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	-										
3)	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	-										
4)	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	-										
5)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Seluruh Kecamatan	APBN; APBD Kabupaten	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	Bidang Penataan Ruang	-										
6)	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	-	-	Bidang Penataan Ruang	-										
7)	Pembangunan Perumahan Baru	Seluruh Kecamatan	APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten; Swasta	Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Swasta										
II.B.7.2	Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD																
1)	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	▪ Kecamatan Bokat; ▪ Kecamatan Bukal; ▪ Kecamatan Bunobogu; ▪ Kecamatan Gadung; ▪ Kecamatan Karamat; ▪ Kecamatan Lakea; ▪ Kecamatan Momunu; ▪ Kecamatan Paleleh; ▪ Kecamatan Paleleh Barat; ▪ Kecamatan Tiloan.	APBN; APBD Provinsi; APBD Kabupaten	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	-										

[illegible]

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	TP-I	TP-II					TP- III	TP- IV	TP-V	
								2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043	
b.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Penumpang	Kecamatan Biau	APBD Provinsi; APBD Kabupaten	-	Bidang Perhubungan	Bidang Perhubungan	-										
c.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelabuhan	Kecamatan Biau Kecamatan Gadung Kecamatan Paleh	APBN APBD Provinsi	Bidang Perhubungan	Bidang Perhubungan	Bidang Perhubungan											
II.B.9	Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK																
a.	Penataan dan pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan	Kawasan Resort Buol di Kecamatan Biau Koramil 1305-05 Biau di Kecamatan Biau Lapas Kelas III Leok di Kecamatan Biau	APBN	Bidang Pertahanan, Bidang Hukum Dan HAM	-	-	-										
III	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten																
III.A	Kawasan Stragegis Nasional																
III.A.1	Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi daya dukung lingkungan hidup																
III.A.1.1	Kawasan Kritis Lingkungan Buol - Lambunu																
1)	Pengelolaan Kawasan Kritis Lingkungan Buol – Lambunu	Kabupaten Buol	APBN	Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Kehutanan	-	-	-										
2)	Pengendalian Kawasan Kritis Lingkungan Buol – Lambunu	Kabupaten Buol	APBN	Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Kehutanan	-	-	-										
III.B	Kawasan Strategis Provinsi																
III.B.1	Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi																
III.B.1.1	Kawasan Umu-Molangato																
a.	Pengembangan Kawasan Umu- Molangato	Kabupaten Buol	APBD Provinsi; APBD Kabupaten	-	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-										
b.	Pengelolaan Kawasan Perbatasan Provinsi	Kabupaten Buol	APBD Provinsi; APBD Kabupaten	-	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-										
III.B.1.2	Kota Terpadu Mandiri/Kawasan Perkotaan Baru Air Terang																

[illegible]

[illegible]

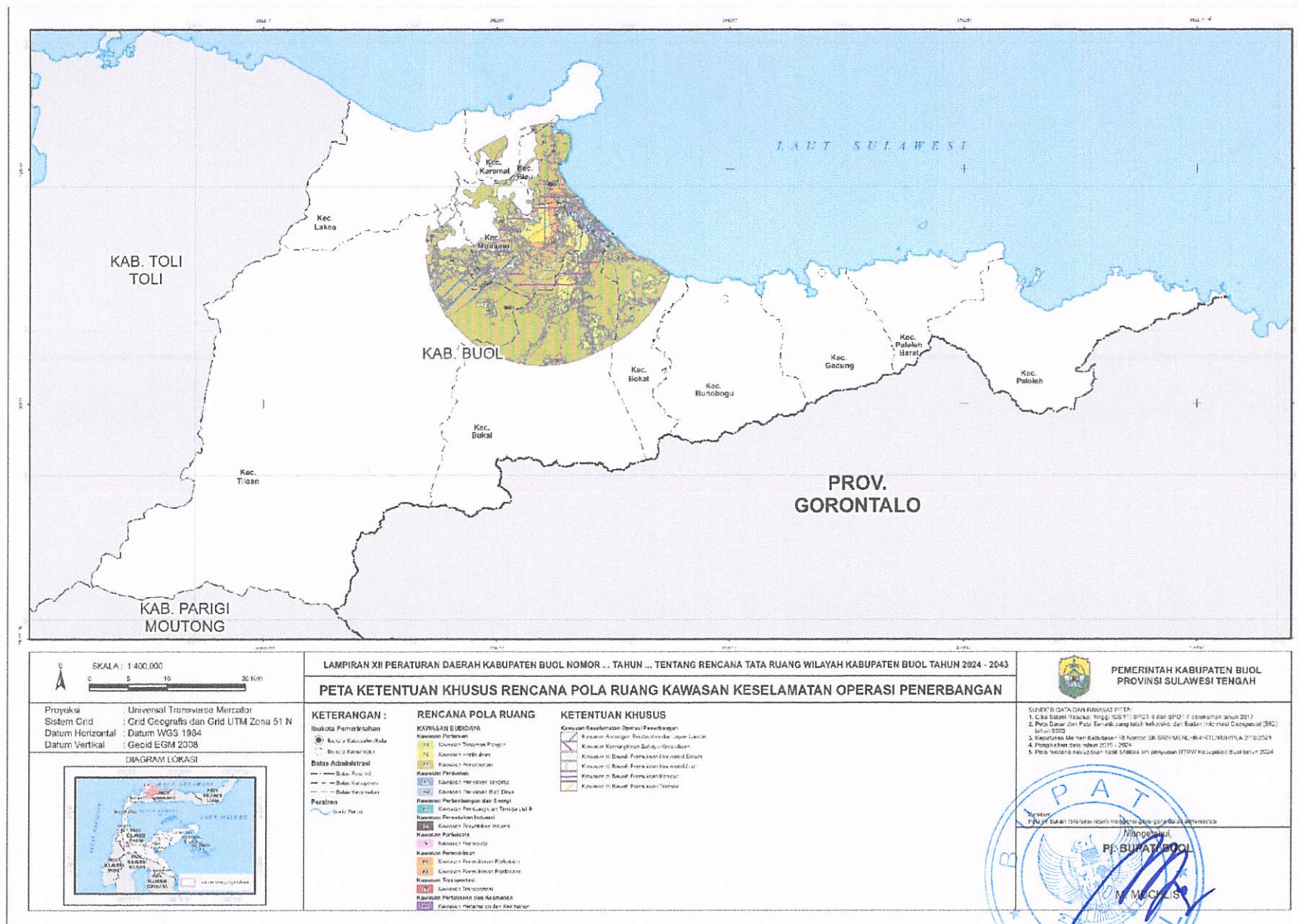
NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN									
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	TP-I	TP-II					TP- III	TP- IV	TP-V	
								2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043	
b.	Penataan dan pengelolaan Kawasan Pengembangan Pariwisata Tanjung Dako	Kecamatan Karamat	APBD Kabupaten	-	-	Bidang Pariwisata, Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-										
III.C.1.8	Kawasan Pusat Pemerintahan (<i>Civic Center</i>) Kabupaten Buol																
1)	Penyusunan RTBL / Masterplan Kawasan Pusat Pemerintahan (<i>Civic Center</i>) Kabupaten Buol	Kecamatan Biau	APBD Kabupaten	-	-	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-										
2)	Pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan (<i>Civic Center</i>) Kabupaten Buol	Kecamatan Biau	APBD Kabupaten	-	-	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-										
III.C.2	Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya																
III.C.2.1	Kawasan Kota Tua Leok																
1)	Penyusunan RTBL / Masterplan Kawasan Kota Tua Leok	Kecamatan Biau	APBD Kabupaten	-	-	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-										
2)	Pengembangan Kawasan Kota Tua Leok	Kecamatan Biau	APBD Kabupaten	-	-	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-										

PA. BUPATI BUOL,

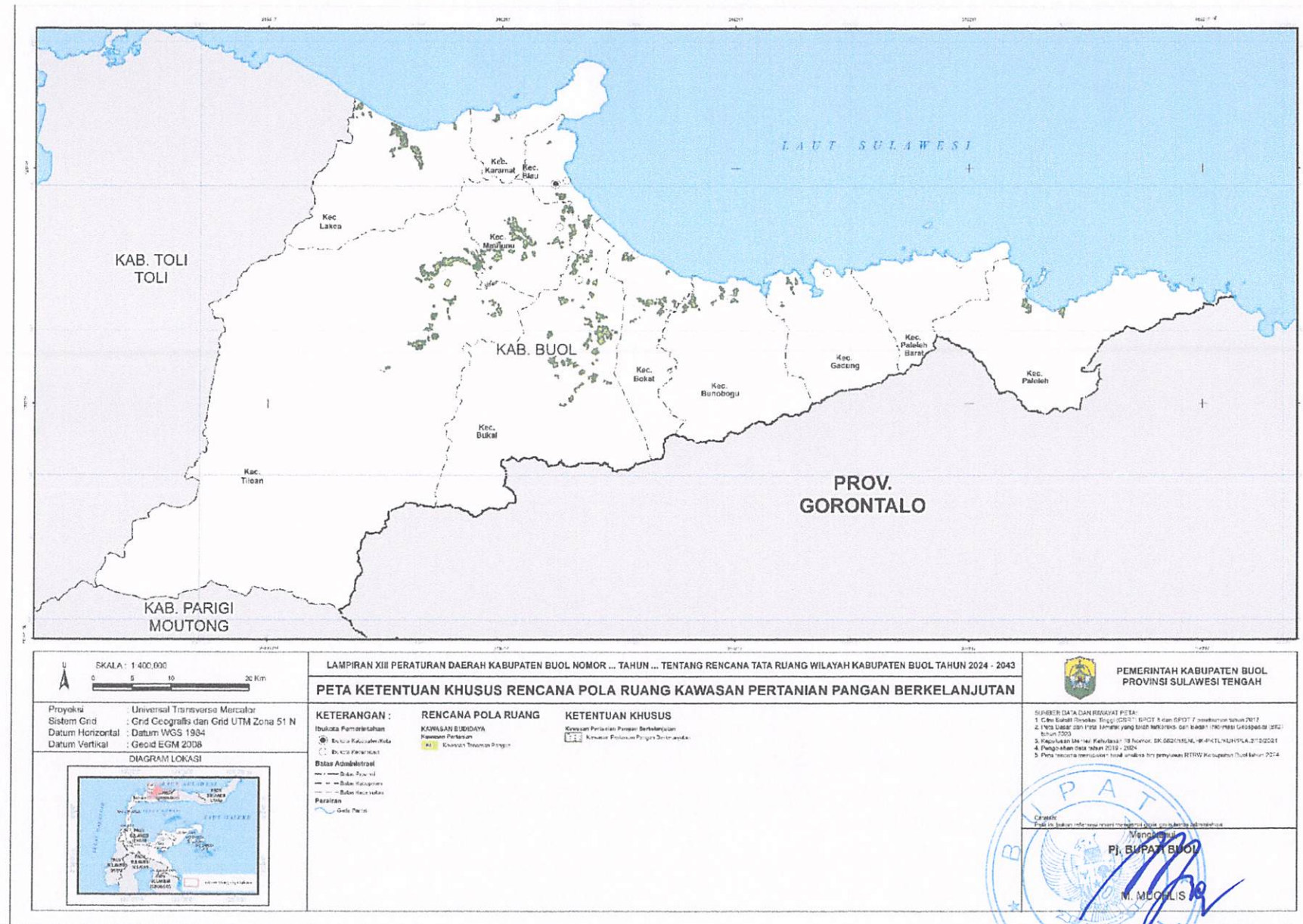


M. MUCHLIS

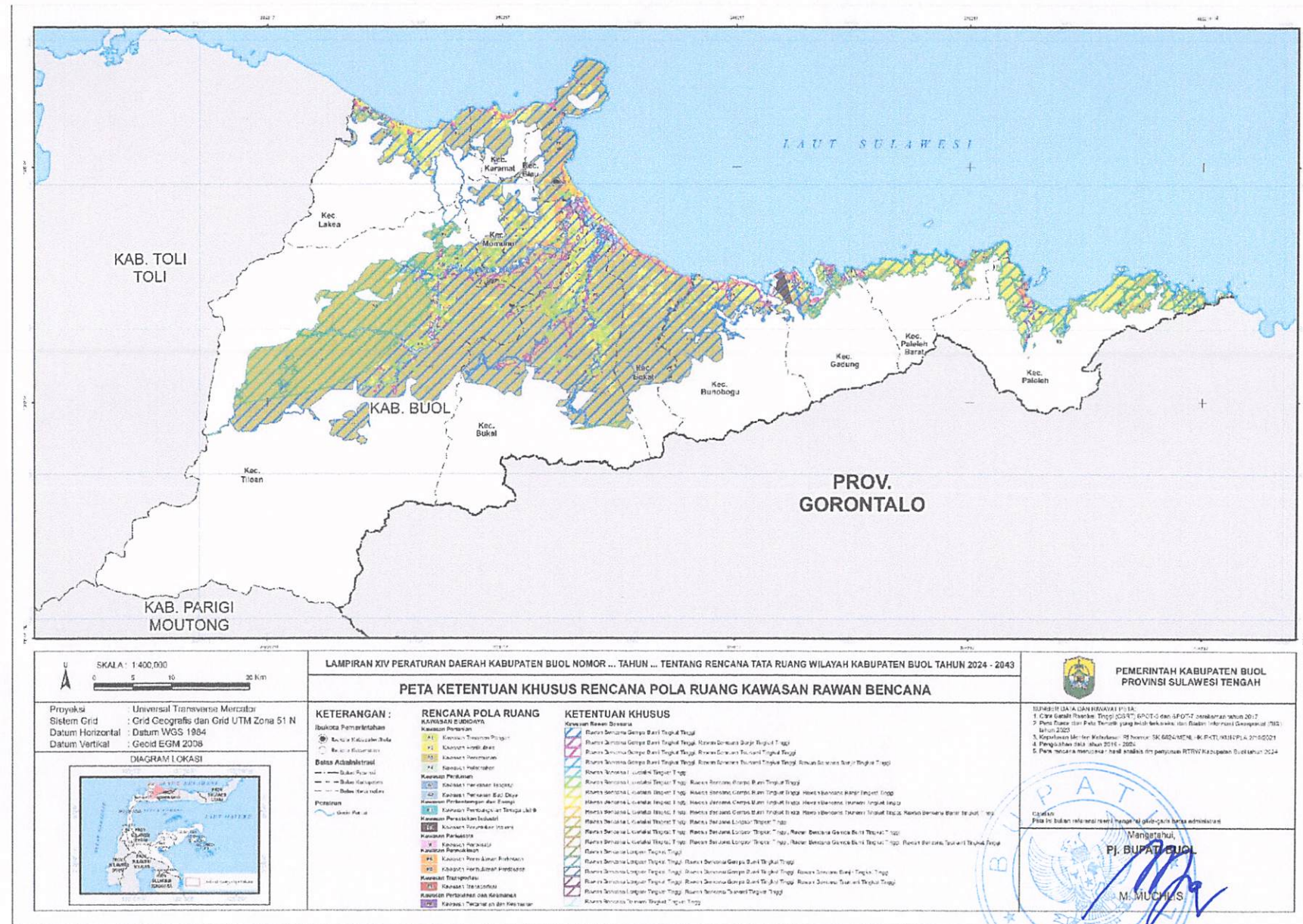
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN



PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KP2B

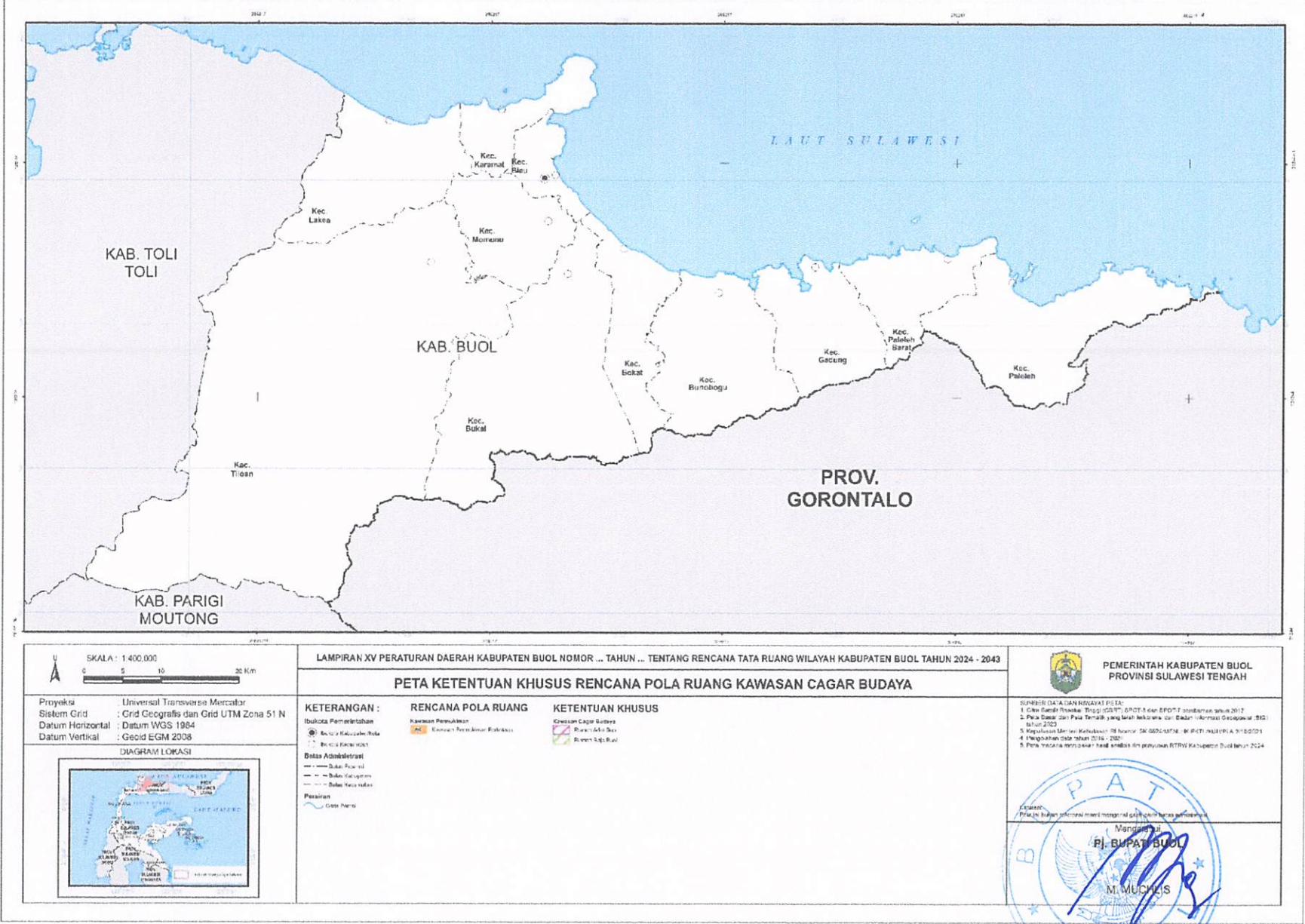


PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA



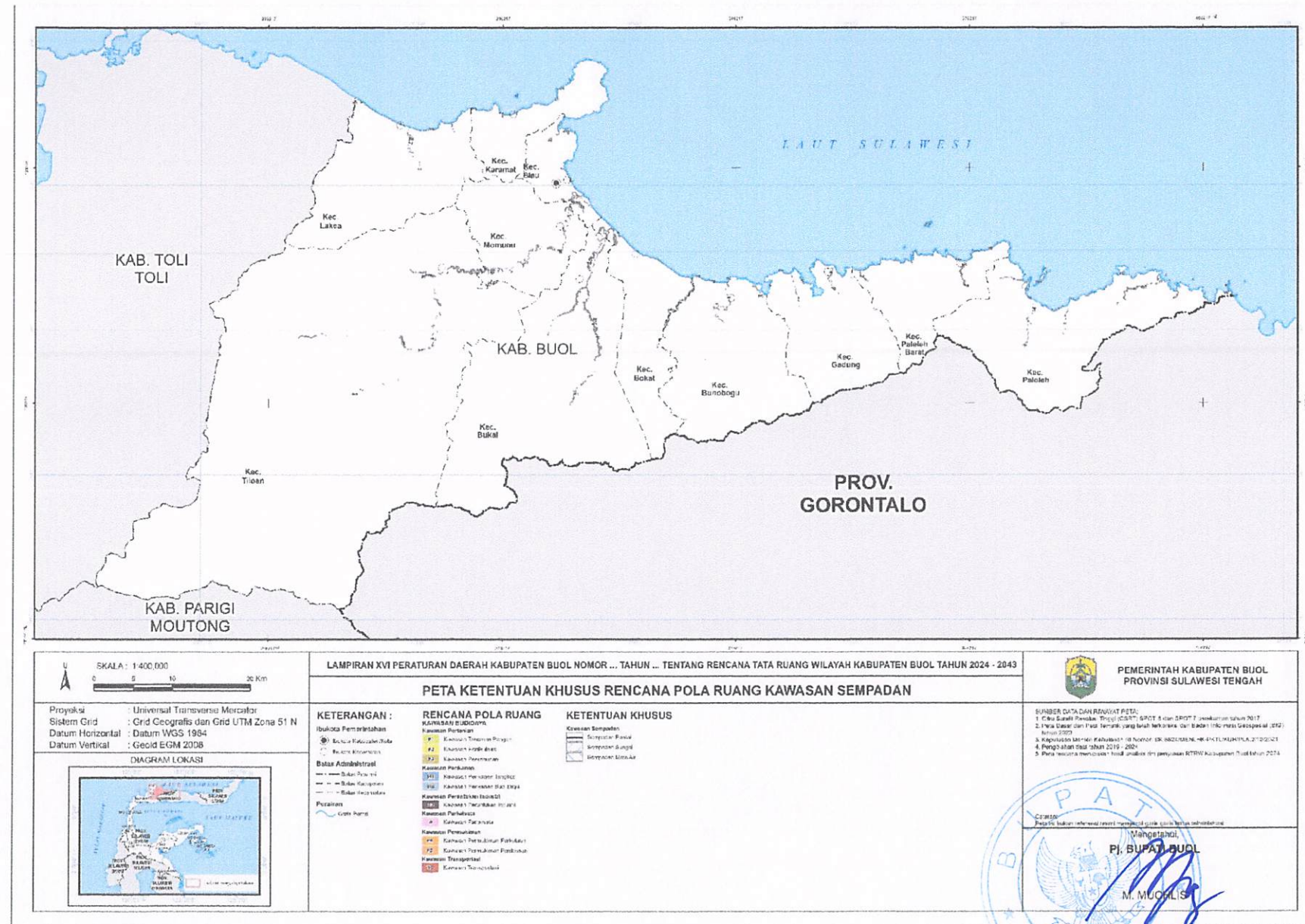
LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUOL
TAHUN 2024 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN CAGAR BUDAYA



LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUOL
TAHUN 2024 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN



LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUOL
TAHUN 2024 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

